



**PEMBERDAYAAN MUALAF ASAL BUDHA
DI KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE 2017-2019
PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**

Oleh
Waris Fahrudin
NIM.: 13923010

Promotor:
Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A.

Co-Promotor:
Dr. Muslich Ks, M.Ag

DISERTASI

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waris Fahrudin

NIM : 13923010

Program : Doktor Hukum Islam

Judul Disertasi : PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI
KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE 2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasilnya plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Yogyakarta, Juni 2020

Yang Menyatakan,



A green revenue stamp with the text "METERAI PENJUALAN" and "6000" is shown. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. A horizontal line is drawn across the bottom of the stamp.

Waris Fahrudin

PENGESAHAN



NOTA DINAS

No. : **0027/PS-DHI/ND/XI/2020**

Disertasi berjudul: **PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI
KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG
PERIODE 2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**

Ditulis oleh : Waris Fahrudin

NIM : 13923010

Prodi : Doktor Hukum Islam

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 November 2020

Ketua,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR**

Nama : Waris Fahrudin
Tempat/tgl.lahir : Lab. Maringgai, 30 Nopember 1968
N. I. M. : 13923010
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI
KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE
2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**

Ketua	: Dr. Drs. Yurdani, M.Ag.	(tgl. 14/10/2020)
Sekretaris	: Dr. Dra. Junanah, MIS.	(tgl. 14/10/2020)
Promotor	: Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.	(tgl. 14/10/2020)
Co Promotor	: Dr. M. Muslich KS, M.Ag.	(tgl. 14/10/2020)
Penguji	: Prof. Dr. Faisal Ismail, MA.	(tgl. 14/10/2020)
Penguji	: Drs. Akhsyim Afandi, MA.Ec., Ph.D.	(tgl. 14/10/2020)
Penguji	: Dr. Siti Achiria, SE., MM.	(tgl. 14/10/2020)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2020

Pukul : 13.00–15.00 WIB

Hasil / Nilai : Lulus

Mengetahui
Ketua Program Studi DHI FIAI UII

Dr. Drs. Yurdani, M.Ag

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul : **PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI
KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
TEMANGGUNG PERIODE 2017-2019
PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**

: Waris Fahrudin
:
Ditulis oleh : 13923010
NIM : Doktor Hukum Islam
:
Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 07 Juni 2020 M

16 Dzulqoidah 1441 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Promotor,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

PERSETUJUAN CO-PROMOTOR

Disertasi berjudul : **PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI
KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
TEMANGGUNG PERIODE 2017-2019
PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**

: Waris Fahrudin
:
Ditulis oleh : 13923010
:
NIM : Doktor Hukum Islam
:
Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 07 Juni 2020 M

16 Dzulqoidah 1441 H.

Mengetahui,
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Co Promotor,



Dr. M. Muslich KS., M.Ag.

PEMBERDAYAAN MUALAF ASAL BUDHA DI KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT

Waris Fahrudin
NIM.: 13923010

Abstrak

Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAS berupaya memberikan pemberdayaan khususnya kepada mualaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang memiliki khasanah miniatur keberagaman yang kompleks. Pemberdayaan mualaf ini menjadi lebih menarik karena ditinjau melalui perspektif fikih zakat sehingga diketahui sudut pandang pentasarufan dalam aspek kemaslahatan umat khususnya pada kaum mu'alaf asal Budha di Kecamatan Kaloran. Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Perolehan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data dengan menggunakan reduksi data agar mampu mendeskripsikan pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat dalam mengimplementasikan pemberdayaan mualaf asal agama Budha oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019.

Tujuannya adalah menganalisa problematika pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019, dan strategi dalam mengatasi pemberdayaan, serta kesesuaian dalam perspektif fikih. Berdasarkan hasil riset, bahwa pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan tiga hal utama, *pertama* problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam pemberdayaan mualaf asal Agama Budha di kecamatan Kaloran antara terkait dengan kurang memadainya SDM BAZNAS, lemah organisasi, distribusi kurang maksimal.

Adapun problematika terkait dengan mualaf karena adanya sifat dependen yang mengakibatkan timbulnya sifat selalu berharap dan malas usaha. *Kedua*, dalam menghadapi problem tersebut maka strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika pemberdayaan mualaf asal Budha dan dampak positif yang dirasakan oleh mualaf asal agama Budha dalam bentuk penguatan SDM, penguatan keorganisasian dan peningkatan distribusi sehingga meningkatkan kualitas mualaf dan mengurangi sifat dependen hingga menjadi positif dalam menatap masa depan. *Ketiga* Terdapat kesesuaian dalam perspektif fikih zakat, dan diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019.

Kata Kunci: Pemberdayaan Mualaf asal Budha, Badan Amil Zakat Nasional, Perspektif Fikih Zakat

**EMPOWERMENT OF BUDDHIST CONVERTS IN KALORAN BY
NATIONAL ZAKAT BOARD OF TEMANGGUNG REGENCY FOR THE
2017-2019 PERIOD
PERSPECTIVE OF ZAKAT FIQH**

By: Waris Fahrudin
NIM.: 13923010

Abstract.

This research reveals the empowerment carried out by BAZNAS Temanggung Regency. In this case, BAZNAS seeks to provide empowerment, especially for converts from Buddhism in Kaloran sub-district, Temanggung Regency, which has complex miniature religious treasures. Empowerment of converts becomes more interesting because it is viewed from fiqh of zakat fiqh perspective so that the perspective of pentasarufan is known in benefit aspect of people, especially the Muslim converts from Buddhism in Kaloran District. This research is a field research with descriptive qualitative method with a normative juridical approach. Data were obtained through interviews and documentation. In data analysis using data reduction to be able to describe the empowerment of converts carried out by BAZNAS Temanggung Regency in zakat fiqh perspective of implementing the empowerment of converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency 2017-2019.

The goal is analyzing the problems of empowering converts from Buddhism to be carried out by BAZNAS Temanggung Regency for the 2017-2019 period, and strategies for overcoming empowerment, as well as suitability in a fiqh perspective. Based on the results of the research, three main things can be concluded from this empowerment, first the problems of BAZNAS in Temanggung Regency for the 2017-2019 period in empowering converts from Buddhism in Kaloran sub-district, which are related to inadequate BAZNAS human resources, weak organization, less optimal distribution.

The problems associated with converting to Islam are due to their dependent nature which results in always hopeful and lazy nature of doing business. Second, in dealing with these problems, the strategy carried out by BAZNAS in dealing with the problems of empowering converts from Buddhism and the positive impact felt by converts from Buddhism in form of strengthening human resources, strengthening organizational structure and increasing distribution so as improving the quality of converts and reduce the dependency to be positive in looking to the future. Third, there is compatibility in the perspective of zakat fiqh, and it is implemented in form of empowering converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency for 2017-2019 period.

Keywords: Empowerment of Buddhist Convert, National Zakat Board, Perspective of Zakat Fiqh

تمكين موالف بوذا في الدائرة الفرعية كالوران عن وكالة عامل الزكاة الدولية للدائرة
تيمانغ قونغ
منذ 2017-2019 منظور فقيه الزكاة

وضع: وريس فخر الدين
رقم الطالب.: 1392301

ملخص

يكشف هذا البحث عن التمكين الذي تقوم به الوكالة العاملة للزكاة الدولية (BAZNAS) في الدائرة تيمانغ قونغ (Temanggung). في هذه الحالة، تسعى الوكالة العاملة للزكاة الدولية إلى توفير التمكين، خاصة المؤلفة من البوذية في منطقة كالوران الفرعية في الدائرة تيمانغ قونغ، الذين لديهم كنوز دينية مصغرة متنوعة. يصبح التمكين للمؤلفة (المتحولين) أكثر إثارة للاهتمام لأنه يُنظر إليه من منظور فقه الزكاة بحيث يُعرف منظور البنناسروفان في جانب منفعة الناس، وخاصة المؤلفة من البوذية في منطقة كالوران. هذا البحث هو بحث ميداني ذو منهج وصفي نوعي بمنهج قانوني معياري. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. في تحليل البيانات باستخدام تقليل البيانات لتتمكن من وصف تمكين المتحولين الذي تقوم به وكالة عامل الزكاة الدولية في الدائرة تيمانغ قونغ من منظور فقه الزكاة في تنفيذ تمكين المؤلفة (المتحولين) من البوذية عن وكالة عامل الزكاة الدولية في الدائرة تيمانغ قونغ منذ 2017-2019.

الهدف هو تحليل مشاكل تمكين المؤلفة (المتحولين) من البوذية التي ستفدها الوكالة العاملة للزكاة الدولية ووكالة عامل الزكاة الدولية في الدائرة تيمانغ قونغ منذ 2017-2019، واستراتيجيات التغلب على التمكين، وكذلك الملازمة من منظور فقهي. بناءً على نتائج البحث، هناك ثلاثة أشياء رئيسية يمكن استنتاجها من هذا التمكين، أولاً، المسألة المشكلة في وكالة عامل الزكاة الدولية في الدائرة تيمانغ قونغ منذ 2017-2019 في تمكين المؤلفة (المتحولين) من البوذية في منطقة كالوران الفرعية تتعلق بالموارد البشرية غير الكافية BAZNAS، والتنظيم الضعيف، والتوزيع الأمثل الأقل.

ترجع المشاكل المرتبطة بالتحول إلى الإسلام إلى طبيعتهم التبعية التي تؤدي إلى طبيعتهم المأمولة دائماً والكسولة. ثانيًا، في التعامل مع هذه المشكلات، الاستراتيجية التي نفذتها وكالة عامل الزكاة الدولية في التعامل مع مشاكل تمكين المؤلفة (المتحولين) من البوذية والتأثير الإيجابي الذي يشعر به المؤلفة (المتحولين) من البوذية في شكل تقوية الموارد البشرية وتقوية الهيكل التنظيمي وزيادة التوزيع لتحسين جودة المتحولين وتقليل التبعية ليكونوا إيجابيين. في التطلع إلى المستقبل. ثالثًا: هناك توافق في منظور فقه الزكاة، ويتم تنفيذه في شكل تمكين المؤلفة (المتحولين) من البوذية من قبل وكالة عامل الزكاة الدولية في الدائرة تيمانغ قونغ منذ 2017-2019.

الكلمات الأساسية: تمكين البوذيين، الوكالة العاملة للزكاة الدولية، منظور فقه الزكاة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Ḥā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-

ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāw	<i>W</i>	-
هـ	hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	yā'	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ marbūtah*

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *ta’ marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
---	---------------	---------	----------

ـَ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ـِ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَفَنَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada puji melainkan milik Allah dan semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. juga sahabat serta para pengikutnya.

Alhamdulillah penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad saw., sang pemberi pencerahan dari masa kegelapan menuju masa peradaban ilmu pengetahuan.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc. Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beserta segenap jajarannya.
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Ketua Program Dojtor Nukum Islam, Jurusan Studi Islam, FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada para mahasiswa.
4. Drs. Anwan Santoso, M.Ag Selaku Sekretaris Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta staff.

5. Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A. dan Dr. Muslich, KS., M.Ag. Selaku Promotor dan Co Promotor disertasi penulis yang telah mengarahkan, membimbing, meluangkan waktu dan perhatiannya, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu dan bekal pengetahuan untuk mengubah masa depan penulis yang lebih baik.
7. Seluruh Staf dan Karyawan, para pegawai perpustakaan Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selama ini telah membantu dan melayani penulis dengan sabar selama penulis melaksanakan perkuliahan dan memberikan fasilitas.
8. Pejabat dan pegawai lembaga BAZNAS Kabupaten Temanggung, Warga Kaloran dan para Muallaf di Kaloran Kabupaten Temanggung yang telah memberikan bantuan kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
9. Istri dan anakku, yang selama ini dalam yang mampu memberikan motivasi baik moral maupun material kepada penulis
10. Keluarga penulis yang telah memberi dukungan motivasi, semoga Allah membalas kebaikan kepada kalian.
11. Tidak lupa teman-teman penulis satu angkatan tahun 2013 yang selama ini membantu dan menemani penulis dalam mengarungi ilmu pengetahuan di saat suka maupun duka.

12. Semua pihak yang ikut berperan untuk membantu dalam penyelesaian disertasi ini yang tidak mungkin penulis satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas, kecuali hanya ucapan terima kasih dan doa semoga Allah swt. membalas dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa disertasi ini banyak kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran kritik yang membangun dari berbagai pihak selalu penulis harapkan. Semoga disertasi ini memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Juni 2020

Penulis,



Waris Fahrudin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN	III
NOTA DINAS	IV
DEWAN PENGUJI	V
PERSETUJUAN PROMOTOR	VI
PERSETUJUAN CO-PROMOTOR	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	XI
KATA PENGANTAR	XVI
DAFTAR ISI	XIX
DAFTAR TABEL	XXIII
DAFTAR GAMBAR	XXIV
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN	
TEORI	19
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	19
B. Landasan Teori	49
1. Ruang Lingkup Pemberdayaan	51
a. Konsep Pemberdayaan dalam Al-Qur'an.....	51
b. Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam	
.....	54
c. Pemberdayaan Muallaf	55
d. Bentuk Pemberdayaan Muallaf	57
e. Teori Pemberdayaan	58
f. Tujuan Pemberdayaan Zakat.....	65
g. Problem Pemberdayaan	66

	2. Zakat dan Ruang Lingkupnya	68
	a. Fiqh Zakat dan Hukumnya	68
	b. Manfaat Pelaksanaan Zakat	72
	c. Islam dan Kepedulian Sosial	80
	d. Teori Pendayagunaan Zakat	81
	e. Manajemen Pendayagunaan Zakat BAZNAS Temanggung	85
	f. Manajemen Pendayagunaan Zakat pada Zaman Rasul. .	86
	g. Sejarah Terbentuknya <i>Bait al-Māl</i> Masa Rasulullah saw.	92
	h. Pengertian <i>Bait al-Māl</i> pada Masa Rasulullah.....	93
	i. Fungsi Pemerintah dalam Perangkat Regulasi	94
	j. Yuridis Formal.....	96
	3. Ruang Lingkup Kajian Mualaf.....	97
	a. Definisi Mualaf.....	97
	b. Terminologi Mualaf Masa <i>Tasyri'</i>	99
	c. Hak-Hak Mualaf dalam Hukum Islam.....	104
	d. Kriteria Mualaf Menurut Para Ulama	105
	e. Komitmen Mualaf dalam Beragama.....	111
	f. Penanganan Mualaf di Daerah lain.....	112
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	114
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	114
	B. Lokasi Penelitian.....	116
	C. Responden Penelitian	116
	D. Teknik Penentuan Responden.....	117
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	118
	1. Wawancara.....	118
	2. Dokumentasi	119
	3. Keabsahan Data.....	120
	4. Teknik Analisis Data.....	125
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	127
	A. Hasil Penelitian.....	127
	1. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung.....	127
	a. Letak Geografis Kabupaten Temanggung	127
	b. Aspek Demografi Kabupaten Temanggung.....	128

c.	Implementasi Pemberdayaan Mualaf asal Budha oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung	130
2.	Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Temanggung terhadap Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran	139
a.	Letak Geografis Kecamatan Kaloran	139
b.	Kondisi Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Kaloran dan Proses Konversi.....	139
c.	Proses Konversi Beragama Umat Budha kepada Agama Islam	142
B.	Analisis Hasil Penelitian	146
1.	Analisis Problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam Pemberdayaan mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran.....	146
2.	Analisis Strategi yang Dilakukan oleh BAZNAS dalam Menghadapi Problematika Pemberdayaan Mualaf Asal Budha dan Dampak Positif yang Dirasakan oleh Mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran.....	152
a.	Analisis Strategi Mengatasi Problematika Pemberdayaan yang Berasal dari Aspek Internal BAZNAS Kabupaten Temanggung	153
b.	Analisis Strategi BAZNAS dalam Mengatasi Problematika Pemberdayaan yang Berasal dari Aspek Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran.....	161
c.	Analisis Dampak Positif dari Strategi Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Temanggung terhadap Mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran.....	166
d.	Analisis Inisiasi Mualaf Asal Budha atas Kegiatan Pemberdayaan yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung	173
3.	Analisis Kesesuaian Pemberdayaan Mualaf Asal Agama Budha yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam Perspektif Fikih Zakat	177
a.	Analisis Dalil Syara'	177
b.	Analisis Fikih	180
c.	Argumentasi Berlakunya Mualaf	188

BAB V. PENUTUP	202
A. Kesimpulan	202
B. Kajian Hasil Temuan Baru	203
DAFTAR PUSTAKA	207
LAMPIRAN	218
SURAT CEK PLAGIASI	238
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	239



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perkembangan Pemeluk Agama di Kecamatan Kaloran, 6
- Tabel 2 Daftar Mualaf Kecamatan Kaloran, 9
- Tabel 3 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung, 127
- Tabel 4 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
Kepadatan Penduduk pada setiap Kecamatan Tahun 2019,
128
- Tabel 5 Data Perolehan Penghimpunan Zakat, 137
- Tabel 6 Data Informasi Pendistribusian Dana BAZNAS kepada
Mualaf, 138
- Tabel 7 Perkembangan Agama di Kaloran Temanggung, 140
- Tabel 8 Jumlah Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran, 144
- Tabel 9 Argumentasi Ulama tentang Mualaf, 190
- Tabel 10 Matrikulasi Analisis Hasil Penelitian, 195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung , 134



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama dalam perspektif sosiologi dan aspek pengalaman, mentransendensikan sejumlah peristiwa eksistensi sehari-hari yang melibatkan kepercayaan dan tanggapan kepada sesuatu yang berada diluar jangkauan manusia. Agama menjadi penting dalam kehidupan manusia, di mana pengetahuan dan keahlian tidak berhasil memberikan sarana adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan. Dari sudut pandang teori fungsional, agama menjadi sangat penting sehubungan dengan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan yang memang merupakan karakteristik fundamental kondisi manusia.¹

Agama sering dihubungkan dengan masalah-masalah yang menjadi perhatian utama dalam kehidupan seperti pencarian makna hidup, penderitaan, kematian dan hal-hal yang dianggap berkaitan dengan eksistensi kehidupan manusia. Agama merupakan urusan yang sangat pribadi dan personal karena berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan antara manusia dan penciptanya. Beragama merupakan gejala universal manusia dalam hidupnya, artinya kita bisa menemukan manusia tanpa sains, seni dan filsafat, tetapi tidak semua manusia memiliki kepercayaan terhadap ketuhanan dan agama. Di samping universal kehidupan beragama pada zaman modern ini sudah demikian kompleks. Banyak macam agama yang dianut manusia dewasa ini. Aliran kepercayaan, aliran kebatinan dan aliran pemujaan juga banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat modern zaman sekarang.²

Ruang lingkup keagamaan bagi seorang muslim adalah persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan religiusitas masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan

¹ George Ritzer, “*Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 32.

² Nur Alfiah Isti Yani, “Fenomena Remaja Mualaf di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Komunikasi-Hubungan Masyarakat*, Vol. 3. No 1, (Februari 2016), hlm. 3.

Yang Maha Esa”, melalui sila pertama inilah maka keyakinan beragama menjadi persoalan sangat urgen dalam komponen pembangunan nasional, yakni sebagai manusia yang beragama. Guna mendorong masyarakat memiliki kesadaran keyakinan keagamaan, maka disusunlah Pasal 29 UUD 1945, yang pada ayat 2 yang berbunyi, “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Dari penjelasan pasal tersebut, setiap warga negara harus mempunyai agama, karena dengan agama manusia akan tahu aturan-aturan kehidupan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Republik Indonesia berupaya mewujudkan kehidupan beragama yang salah satu di dalamnya adalah menunaikan zakat, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999.³

Manusia diciptakan oleh Allah dengan kedudukan *ahsan at-taqwim* yakni makhluk mikro-kosmos, dan *teomorfosis* yang didalamnya mengandung semua unsur kosmik dan merupakan makhluk dua-dimensional, fisik dan spiritual.⁴ Manusia memiliki kedudukan tinggi baik dalam hubungannya dengan alam maupun dengan Tuhan, Pencipta alam. Hal tersebut sebagaimana yang dikonsepsikan al-Qur’an, bahwa manusia adalah wakil Tuhan (*khalifah*) dan cermin Tuhan (*teomorfosis*).⁵ Dengan demikian, hakikatnya seorang muslim harus mampu berpikir dalam kerangka pemikiran yang dipancarkan oleh agama Islam. Pandangan hidupnya adalah jalinan sebuah makna pemahaman yang dipancarkan oleh agama Islam. Rukun yang pertama adalah asas dari rukun-rukun yang lain, tidak sah rukun yang lain itu tanpa yang pertama. Rukun pertama menuntut seseorang yang akan masuk Islam membuat pengakuan yang tertentu, yang dinamakan kalimah syahadat, yakni kalimat persaksian.

Orang-orang yang mengucapkan kalimah syahadat tidak harus menjadi muslim, sebagaimana orang yang dipanggil menjadi saksi di

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Mulyadi Kartanegara, *Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 112.

⁵*Ibid.*, hlm. 117-119.

Mahkamah tidak semestinya diterima kesaksiannya. Walau bagaimanapun hanya Allah yang benar-benar mengetahui apa yang tersembunyi dalam jiwa seseorang. Manusia hanya mengetahui apa yang tampak lahiriah dari penuturan dan perbuatan, dan dituntut untuk bertindak berdasarkan apa yang tampak secara lahir.

Pada hakikatnya Islam adalah penyerahan diri kepada Allah secara sadar dan sukarela, dan penyerahan itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa ilmu, karena justru ilmu adalah prasyarat utama memahami Islam. Melalui kesempurnaan manusia Allah membuktikan kemaha muliaannya dan perilaku manusia yang mencerminkan kemuliaan Allah adalah manusia yang beribadah kepada Allah, berbuat baik sesama manusia dan pada alam semesta. Maka dalam proses syi'ar agama Islam setiap muslim memiliki potensi untuk menstimulasi sikap keberagaman yang menjurus pada ajaran Islam yang *kāffah* melalui pendekatan dan metode yang tepat. Hal inilah yang dalam prosesnya mendorong lahirnya keinginan seseorang menjadi mualaf.⁶ Meskipun demikian hal yang menarik bagi mualaf asal agama Budha terhadap Islam adalah, karena Islam itu agama yang damai, dan memperhatikan perekonomian rakyat melalui zakat, dan juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan.

Kata “mualaf” berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk, menyerah, dan pasrah. Sedangkan dalam pengertian Islam, mualaf digunakan untuk menunjuk seseorang yang baru masuk agama Islam.⁷ Kata “mualaf” secara leksikal (tata bahasa) berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.⁸ Mualaf adalah orang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan, termasuk didalamnya adalah kelompok *al-Mu'allafat qulūbuhum* atau orang yang dibujuk hatinya adalah kelompok masyarakat yang hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam Islam. Di sinilah peran

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993) hlm 94-95. Lihat juga Muhammad Rawwas Al-Qal'ajy, *Mausu'at Fiqih Umar bin Khattab*, (Beirut: Daar An-Nafaais, 2010), hlm. 367.

⁷Vivi Wulandari dkk, “*Perbandingan Religiusitas Tokoh Mualaf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta*”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia*, Vol 1. No.1 September (2012), hlm. 247-248.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 49.

penting zakat dalam menguatkan dan menjaga akidah Islam.⁹

Peran serta seluruh elemen muslim dalam melakukan pembinaan sekaligus pemberdayaan, memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan kesempatan kepada mualaf untuk belajar mendalami ajaran dengan lebih khidmat, nyaman dan kondusif. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya proses seseorang menjadi mualaf selalu mengalami banyak kendala baik dalam aspek implementasi ritualitas beribadah maupun ajaran akidah esensial dari Islam itu sendiri.

Posisi mualaf secara psikologis berada pada kondisi masa awal memahami ajaran Islam, maka dalam prosesnya membutuhkan stimulasi yang berkelanjutan dari kalangan muslim terutama dari muslim yang paham dan mampu mengamalkan ajaran Islam (ulama', kyai, da'i maupun ustaz) baik secara individual maupun dalam naungan kelembagaan. Hal ini penting dipahami bersama karena mualaf harus diberikan dasar pemahaman agama terutama pada penguatan akidahnya.

Di sinilah dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah dan ulama yang diperankan sebagai lokomotif di bidang sosialisasi penyadaran masyarakat untuk menjalin peningkatan *ukhuwwah Islamiyah*, *ukhuwwah basyariyah* dan *ta'awun* sebagai wujud upaya sesama muslim. Tugas lain yang tidak kalah penting adalah pada pemberdayaan mualaf baik dalam aspek perekonomian sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam menjalani kehidupan, pendidikan sebagai proses pendalaman materi keagamaan dan implementasi kebermanfaatannya ajaran Islam.

Dalam konteks pengertian mualaf yang kembali kepada fitrah kemanusiaannya, maka fitrah manusia memiliki kecenderungan untuk condong pada kebaikan dan menolak kejahatan, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.¹⁰ Maka dalam pengembangan keislamannya membutuhkan kekuatan yang harmonis dari sisi sosial

⁹Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, Third Pillar of Islam*, hlm. 47.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 294.

kemasyarakatannya. Karena apabila ditinjau secara mendalam, identitas muslim merupakan wujud perikemanusiaan secara *par excellent*, artinya citra diri muslim terpancar dari kemanfaatannya dalam bermasyarakat.

Kerjasama antara pemerintah dan ulama dalam suatu kepengurusan organisasi, akan lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam masyarakat muslim (*people centered development*). Perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia memberikan pelayanan sosial, pembelajaran sosial pemberdayaan, kemampuan dan kelembagaan. Ulama sebagai *penasihat* spiritual dan kepercayaan umat diharapkan dapat memberikan pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam upaya penyejahteraan muslim utamanya dalam posisi mualaf. Hal ini dapat dikontrol langsung melalui partisipasi masyarakat (*participatory*) muslim secara khusus dan bahkan negara dalam hal ini lembaga pemerintahan.

Pelaksanaan pemberdayaan terhadap mualaf (*empowering*) ini lebih dikembangkan dalam bentuk alternatif konsep-konsep pembangunan yang telah ada sebelumnya. *Empowering*, dalam hal ini lebih fokus pada aksi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan dapat menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memenuhi dua tanggung jawab dalam melayani kebutuhan klien dan mengejar perubahan sistemik.¹¹ Dalam praktiknya, dilaksanakan secara berulang-ulang untuk menunjukkan keuletan dan pengorbanan diri dalam mencoba mengambil pandangan jangka panjang dan melindungi dasar mata pencaharian.¹²

Banyak program-program yang dijalankan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Mengingat kemiskinan adalah suatu problem yang sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia.¹³ Maka pemerintah Kabupaten Temanggung membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini

¹¹ Linda Plitt Donaldson, "Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented Social Action Groups", *Social Work with Groups*, Vol. 27 (2/3), (2004), hlm. 160.

¹² Robert Chambers, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Courts", *Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, (April 1995), hlm. 191-192.

¹³ Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Buku Putih Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (Jakarta:t.p. 2002), hlm. 2.

difungikan sebagai pengelola dana zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 415/159 Tahun 2017 pada tanggal 16 Maret 2017.¹⁴ Dalam praktik pentasarufan, BAZNAS memiliki anggaran untuk *asnaf* mualaf di Kabupaten Temanggung memmberikan khususnya di Kecamatan Kaloran yang merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah mualaf terbanyak di Indonesia khususnya mualaf dari agama Budha.¹⁵

Kecamatan Kaloran merupakan kecamatan yang mempunyai toleransi antar umat beragama tertinggi, dimana kepadatan keanekaragaman masyarakat dalam memeluk agama lebih besar dibanding dengan kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung. Kecamatan Kaloran merupakan prioritas sasaran dalam pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Temanggung, yang mana salah satu kegiatannya dalam memberikan bantuan dan pembinaan terhadap mualaf masyarakat Kecamatan Kaloran. Dari tahun ke tahun peningkatan mualaf di Kecamatan Kaloran semakin meningkat, kondisi tersebut dapat dilihat melalui data perkembangan pemeluk agama di Kecamatan Kaloran.¹⁶ Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan Pemeluk Agama di Kecamatan Kaloran

No	Tahun	Islam	Kristen Katholik	Kristen Protestan	Budha	Hindu	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2016	32.817	301	2.078	5.748	-	40.944
2.	2017	33.073	316	2.090	5.615	4	41.098
3.	2018	33.232	308	2.113	5.585	5	41.325

Sumber: Data BPS 2018

¹⁴ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung.

¹⁵ Sebagaimana disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung Bapak H. Jundardo, S.Ag pada 7 Februari 2020 bertempat di Kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung

¹⁶ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran Bapak Mahsun, M.S.I. dalam observasi *-pre research* yang dilaksanakan peneliti pada 2 November 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan pemeluk agama di Kecamatan Kaloran mengalami dinamika yang beragam, namun dari penambahan jumlah muslim dapat dilihat perkembangannya semakin naik dari tahun ke tahun, sementara jumlah pemeluk agama Budha dari tahun ketahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya proses konversi dari umat Budha yang beralih kepada agama lain dan didominasi menjadi muslim atau sering disebut dengan mualaf. Sebagai penguat data penelitian ini, berikut data tabel mualaf di Kecamatan Kaloran selama empat tahun terakhir:¹⁷

Tabel 2 Daftar Mualaf Kecamatan Kaloran

Agama	Tahun 2017												Total	
	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Budha		2				2	2		1	1	3	1	2	14
Protestan								2					1	3
Katolik									1					1
Agama	Tahun 2018												Total	
	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Budha	1	2	1			1	3	9	5	3	4	2	4	35
Protestan			1		1				4	2		1		9
Katolik											1			1
Agama	Tahun 2019												Total	
	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Budha	2	6				4	2	3	3	2	2	3	1	28
Protestan			4				1	1	2					8
Katolik														
Agama	Tahun 2020												Total	
	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Budha	2	1		3	5	2	1	1						15
Protestan			3			2	2							7
Katolik														

Sumber: Dokumentasi data Mualaf dari KUA Kecamatan Kaloran Tahun 2020

¹⁷ Dokumentasi data dari KUA Kecamatan Kaloran Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat terbaca dengan jelas bahwa selama tahun 2017 sampai dengan 2020 terjadi fluktuasi jumlah mualaf di Kecamatan Kaloran khususnya mualaf asal agama Budha. Secara kuantitas mualaf terbanyak di Kecamatan Kaloran adalah mualaf yang berasal dari agama Budha dengan jumlah 92 orang. Kemudian disusul oleh mualaf dari agama Kristen Protestan dengan jumlah 27 orang dan terakhir mualaf asal agama Kristen Katholik dengan jumlah 2 orang.

Mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran mayoritas memiliki habituasi toleransi beragama yang cukup kuat namun unik, di mana konsep toleransi yang terbangun masih mencampur adukan antara dimensi guyub ritual ibadah dengan guyub sosial kemasyarakatan, maka tidak jarang dalam kegiatan majelis taklim atau pengajian juga dihadiri oleh umat dari agama lain ataupun aliran kepercayaan. Hal ini terjadi karena masih minimnya penguatan pemahaman agama khususnya dalam aspek akidah, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam mendukung penguatan keimanan mualaf.¹⁸

Kecamatan Kaloran merupakan miniatur Indonesia dengan wajah pengaplikasian toleransi beragama yang cukup unik, karena proses perpindahan agama juga didasari oleh faktor perkawinan, sehingga setelah perkawinan terlaksana banyak dari mereka yang kembali pada ajaran agama sebelumnya, sehingga terjadi banyak keluarga dengan kondisi beda agama.¹⁹ Kondisi Kecamatan Kaloran secara geografis berada pada kontur perbukitan yang membuat mualaf dominan berprofesi sebagai petani dan mengolah lahan perkebunan *tumpangsari* dengan berbagai lapisan sosial, perbedaan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, maupun ketokohnya, namun secara umum berasal dari masyarakat kondisi perekonomian yang kurang mampu.²⁰

Dengan melihat kondisi mualaf Kecamatan Kaloran tersebut, maka BAZNAZ Kabupaten Temanggung berupaya menstimulus

¹⁸ Sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran Bapak Mahsun, M.S.I. yang merupakan pribumi di kecamatan Kaloran sehingga beliau menjadi pembimbing sekaligus tokoh muslim yang merasakan langsung dalam proses perkembangan keberagaman di Kecamatan Kaloran termasuk proses konversi agama masyarakat didalamnya.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 Desember 2019.

pengembangan kesejahteraan melalui bentuk pemberdayaan yang utama adalah (1) penguatan di bidang akidah, (2) perekonomian (pangan), (3) pendidikan, (4) kesehatan dan (5) sarana prasaran ibadah serta program lainnya. Dalam proses pemberdayaan membutuhkan kuatnya komponen utama yakni dengan penguatan pelaksanaan zakat dan proses pentasarufan yang tepat. Sebagaimana dalam pendayagunaan yang efektif ialah manfaatnya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فَلَهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mau'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²¹

Kata mualaf dalam ayat ini memiliki beragam interpretasi, dalam terminologi klasik, kata “mualaf” meliputi orang Islam dan non Islam. Hal tersebut didasarkan pada beberapa riwayat yang menjelaskan perbuatan Nabi Muhammad terhadap beberapa kalangan. Meskipun demikian, para pengganti (khalifah) tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad. Beberapa ulama belakangan juga membatasi *mustahik* pada yang muslim semata semisal An-Nawawi ad-Dimasqiy (1233-1277 M). Beberapa ulama kontemporer, semisal Sayyid Sabiq, al-Qardhawi tetap mempertahankan pendapat klasik yang meliputi orang Islam dan kalangan kafir. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kata “mualaf” dipahami orang yang sudah masuk Islam dan butuh penguatan keimanan.

Bagi BAZNAS Kabupaten Temanggung, melalui pemberian bantuan dana zakat diharapkan mampu membantu masa pemantapan pada keagamaan baru mualaf terutama kecamatan Kaloran. Mengingat zakat adalah instrumen secara khusus dapat mengatasi masalah

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 197

kemiskinan dan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat lemah.²² Sebagai penganut agama Islam pemula (baca: pada masa awal) mualaf menghadapi banyak tantangan dari berbagai kalangan, baik lingkungan asal agama terdahulu maupun dari kalangan lainnya. Sehingga melalui pendampingan BAZNAS ini diharapkan mampu memberikan efek positif bagi kalangan muslim secara khusus untuk lebih giat dan bersemangat dalam melaksanakan zakat dan membangunkan geliat kebersamaan kepada saudara sesama muslim. Maka setiap muslim wajib mengajak muslim lainnya agar mudah membayar zakat, dan memberikan solusi bagi ancaman dan rintangan bagi penggalangan dana zakat di kalangan muslim.²³

Mengingat betapa pentingnya dana zakat bagi umat Islam, maka zakat diprioritaskan sebagai salah satu sumber utama dana umat yang harus disosialisasikan. Agar aktivitas zakat dapat dipahami, dihayati dan diamalkan. Terlebih betapa pentingnya ibadah zakat itu di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dibutuhkan pengorganisasian, pengelolaan dan pendayagunaan dengan selalu memberikan perhatian sistem manajemen pelaksanaan zakat yang sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman saat ini, serta pengaturan zakat yang lebih efektif dan profesional. Dengan kata lain zakat merupakan instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada gilirannya diharapkan mampu mencegah meluasnya kemiskinan di masyarakat. Atas hal tersebut Allah SWT telah menghadirkan sistem zakat sebagai solusi ekonomi bagi umat Islam dalam mendukung mualaf baru dari segi moneter dan moral seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an (9:60).²⁴

Zakat merupakan bagian dari aktifitas keagamaan sekaligus merupakan sarana efektif dalam mensyi'arkan agama, sehingga diharapkan masyarakat semakin mengerti dan memahami hal-hal yang

²²Mufti Afif , Saptia Oktiadi, Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang, *Islamic Economic Journal*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018. hlm. 135.

²³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49.

²⁴Fuadah Johari, dkk. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert, *Middle-East J. Sci. Res.*, 18 (3): 330-339, 2013. hlm. 333.

dianjurkan dan yang dilarang dalam agama.²⁵ Kompleksitas permasalahan mualaf yang harus diselesaikan terutama masalah ekonomi dan penguatan keagamaan khususnya mualaf asal Budha di wilayah Kabupaten Temanggung. Maka Allah telah membukakan hatinya kejalan yang benar namun belum ditangani dengan baik dan benardan terpenuhi rasa kasih sayang oleh sesama muslim.²⁶

BAZNAS Kabupaten Temanggung merupakan salah satu lembaga yang memiliki potensi dalam rangka memberdayakan permasalahan mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran. Hal ini dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat, kemudian pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah untuk bekerja yang lebih kualifid bersama masyarakat memajukan pengeloan zakat.²⁷

Undang-undang tersebut mengatur tentang kinerja pengelola BAZNAS secara profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah. Terlebih pada pengelola badan amil zakat memiliki tenaga yang bersedia mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Apabila 'amil (pengelola) adalah figur yang amanah dan profesional, transparan, akuntabel dan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar, maka pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang terjadi di tengah masyarakat akan terakomodir dengan tepat, sinergis dan koordinatif serta memenuhi pemerataan penyaluran zakat.²⁸

²⁵Nuhrison M. Nuh, *Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia*, (Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 17-18.

²⁶Lamya Muhammad Ruslan, "Fikih Zakat Kontemporer bagi muslim minoritas di dunia Barat", *Jurnal Univeritas Al-Falah Dubai*, Nomor 3 Jilid 4. Hlm. 13-15.

²⁷Rahmani Timorita Yulianti, "Penerapan Pinsip-Prinsip Good Governance di Lembaga Pengelola Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta", *Disertasi Doktor*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 236.

²⁸Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat)", *Disertasi Doktor*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm 261-263.

Kajian pengelolaan zakat sudah seharusnya terfokus pada aspek pendayagunaan dan pemberdayaan menjadikannya sangat penting. Pentingnya aspek pendayagunaan karena: *Pertama*, zakat yang terkumpul pada 'amil yang diserahkan oleh *muzakki*, maka dengan sendirinya secara syar'i, dana zakat telah memiliki unsur amanah, selanjutnya. *Kedua*, dengan dana zakat yang ada pada 'amil, maka unsur dayaguna dana tersebut pada *mustahik* patut mendapatkan perhatian. *Ketiga*, dana zakat yang terkumpul, maka 'amil akan menjadi tumpuan harapan bagi *mustahik* untuk memperoleh hak-haknya. Atas dasar itu, maka aspek pendayagunaan, bagi 'amil memiliki "beban ganda" sedang pada aspek pengumpulan hanya memiliki "beban tunggal" yaitu bagaimana upaya pengumpulan dana zakat dari *muzakki* (orang yang memberikan zakat).

Pendayagunaan zakat kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) sesuai petunjuk *syari'at*, maka akan memberikan pengaruh tidak hanya pada *mustahik*, namun juga terhadap *muzakki* untuk mengeluarkan zakat mereka pada satu sisi dan akan mendorong 'amil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat.

Berkaitan posisi zakat sebagai salah satu bagian rukun Islam, maka zakat disinyalir mengandung unsur pengabdian masyarakat secara moral dan ekonomi bagi *muzakki*, yaitu membangun perilaku positif terhadap *mustahik*. Bahkan zakat sebagai sebuah instrument yang bersifat karitatif.²⁹ Meskipun tidak ditemukan penelitian secara empirik tentang pengaruhnya, pandangan ini membawa pengaruh bagi perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia khususnya terhadap pengelola zakat.

Menempatkan zakat sebagai instrumen karitatif, akan mengantarkan pengelola zakat memandangnya sebagai bagian dari

²⁹Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Zakat untuk kemandirian umat melalui pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2017, hlm. 5-6. Lihat juga pandangan non muslim yang mengaku Islam; Salah satu buku yang membahas tentang karitas adalah pandangan Maulana Muhammad Ali. Dalam bab zakat dia memberikan judul *Zakāt or Charity*. Namun dalam pembahasannya, ia menjelaskan bahwa zakat tidak sekedar pemberian karitatif semata, tetapi merupakan suatu institusi yang lama dalam Islam. Ia mencontohkan, kebijakan Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat pada jamannya. Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Colombus: Ahmadiyya Anjuman Ishā'at Islām, 1990, Ed. VI), hlm. 339 & 343.

aktifitas sosial semata. Akibatnya, pengelolaan zakat di arahkan untuk kepentingan sosial semata serta dikelola dengan pola kesukarelaan yang pada akhirnya memberikan akibat pada pengelolaan zakat itu sendiri.

Dilihat dari aspek pendayagunaan zakat. Hal ini dikaitkan dengan keempat ragam pengelolaan zakat tersebut, maka diperlukan suatu upaya agar dalam pengelolaannya harus terpenuhi kriteria dasar. Kriteria dasar ini, dapat dihubungkan dengan pandangan yang menilai zakat dalam konteks pendayagunaan yaitu “terwujudnya zakat yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Berkaitan dengan peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan muallaf dari asal agama Budha di Kesmatan Kaloran Kabupaten Temanggung menurut pengamatan peneliti masih menggunakan manajemen “kesukarelaan” yang mengandung arti bahwa pengelolaan zakat dikelola dengan pola sebagai lembaga sosial yang tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen.³⁰

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sukarela yang diurus dengan waktu yang belum optimal, pengurusannya bersifat ala kadarnya, serta pendistribusiannya dilakukan dalam bentuk dana yang kurang memberi hasil guna kepada *mustahik*. Sikap pengelola zakat yang tidak memperhitungkan daya guna zakat kepada *mustahik* dan hanya memandang pengelola tugas mereka sebagai penyalur semata adalah sebuah cerminan dari rasa kesukarelaan yang dimiliki pengelola lembaga zakat. Implikasi secara manajerial, bahwa pengelola hanya bertugas untuk menyampaikan zakat secara benar (menurut kriteria *mustahik* dalam fikih), baik (memberikan dengan penuh perhatian dan sopan), lalu *mustahik* menerimanya pula. Cara pandang seperti ini, jelas bertentangan dengan nilai dasar zakat. Nilai dasar menghendaki bahwa zakat itu harus membawa dampak sosial-ekonomi-religius kepada penerimanya dan masyarakat sekitar sebagaimana yang dipahami dari makna dasar zakat yang berarti “pengembangan”.³¹ Yaitu terjadinya perubahan ke arah

³⁰Rachmat Hidayat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Jurnal Millah*, Vol. XVII, No.1, Agustus 2017.

³¹Kata zakah, terdiri dari huruf *za, kaf, ya* mengandung arti pengembangan dan bertambah. Abī Husāin ibn Fāris Ibn Zakariya, *Maqāyis al-Lughah*, Juz III, (t.k.: Dār Fikr, 1979), hlm. 17.

produktif bagi *mustahik*. Adapun fokus utama dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam bidang penguatan akidah, ekonomi dan pendidikan, kesehatan dan perbaikan rumah ibadah.

Hal inilah yang menjadikan kajian tentang pengelolaan zakat menjadi kajian yang selalu menarik dan kontemporer, terlebih dalam konteks pengelolaannya masih bergerak dalam tahap perbaikan manajerial serta dari capaian hasil pendayagunaan yang selama ini masih belum bisa dilaksanakan secara efektif kebermanfaatannya. Bahkan menariknya kajian zakat ini dibuktikan dengan naiknya angka riset zakat hingga tahun 2014 yang terpublikasi dalam jurnal.³² Pada sisi lain, pentingnya zakat ini karena satu-satunya dalam pilar keimanan yang menekankan pada perkembangan sosial ekonomi.³³

Dalam hal inilah mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung menjadi salah satu komunitas muslim pemula yang memiliki celah untuk diberikan kesempatan berdaya, diberikan pembinaan baik melalui optimalisasi pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Temanggung, baik dalam bentuk pendanaan maupun *support* dalam penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia bagi mualaf. Bagi mualaf, masuk Islam telah menjadi keputusan terbesar yang dibuat oleh Mualaf Baru dalam hidup mereka. Ada banyak rangsangan di sekitar mereka yang tidak biasa mereka alami, dibuang dari keluarga, masyarakat, teman-teman serta kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber keuangan. Seringkali, Muslim baru mungkin terlihat tidak nyaman karena mereka tidak terbiasa dengan lingkungannya³⁴

Persoalan lain yang menarik dari kajian ini adalah bahwa masih

³² Aam Slamet Rusydiana, Sudah Sampai Mana Riset Zakat Kita?, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 15. No.1.2016, hlm.118.

³³ Fuadah Johari, dkk. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert, *Middle-East J. Sci. Res.*, 18 (3): 330-339, 2013. hlm. 330-330.

³⁴ Fuadah Johari, dkk. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert, *Middle-East J. Sci. Res.*, 18 (3): 330-339, 2013. hlm. 330-333.

banyak umat muslim yang belum memahami tentang *ikhtiar syi'ar* dalam konteks *li i'lāi kalimatillāh* ajaran Islam yang progresif dan inovatif melalui pengeloan zakat dari BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam upaya pemberdayaan muallaf dalam perspektif fikih zakat. Minimnya pemahaman masyarakat tentang fikih zakat menjadikan banyaknya perdebatan dan reaksi beragam dari muslim, sehingga perlu diadakan kajian komprehensif dalam memberikan pemahaman yang tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul "Pemberdayaan Muallaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan peneliti masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam pemberdayaan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam mengatasi problematika pemberdayaan muallaf asal Budha serta bagaimana implikasi strategi tersebut terhadap pengembangan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran?
3. Bagaimana kesesuaian pemberdayaan muallaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten temanggung Periode 2017-2019 dalam perspektif fikih zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah inti permasalahan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisa problematika yang dihadapi dalam pemberdayaan

mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 seperti problematika yang dihadapi dari internal BAZNAS serta dari aspek mualaf.

2. Menganalisa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam mengatasi problematika pemberdayaan mualaf asal Budha dan bagaimana implikasi strategi tersebut terhadap pengembangan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran seperti dari aspek internal BAZNAS dan dari aspek mualaf
3. Menganalisa kesesuaian pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam perspektif fikih zakat seperti analisis dalil syara' dan analisis dalam fikih.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam konteks pemberdayaan mualaf asal Budha oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung serta dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan adanya penelusuran lebih rinci tentang pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional, manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dan mengaktualisasikan pola pendayagunaan zakat yang bersifat analitis terkait problematika, strategi penangan problem dan implikasi dari pendayagunaan zakat bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung dalam pemberdayaan mualaf asal Budha dan dengan demikian, dan memahami analisis teori dan kesesuaian kajian fikih zakat dalam konteks pentasarufannya kepada mualaf.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Mengaktualisasikan fungsi-fungsi manajemen sebagai indikator yang bersifat evaluasi terhadap problematika pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan mualaf asal Budha di Kabupaten Temanggung dan dengan demikian, maka posisi BAZNAS ini sebagai lembaga yang menerapkan fungsi

manajemen sekaligus sebagai lembaga modern dapat teridentifikasi.

- b. Memberikan kontribusi pola kebijakan dalam mengatasi problematika pemberdayaan muallaf yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung dalam pemberdayaan muallaf asal Budha dan dengan informasi ini diharapkan akan memberikan inspirasi bagi peneliti lainnya untuk mengadakan studi pengembangan pada satu sisi dan untuk badan pengelola zakat lainnya akan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif.
- c. Memberikan gambaran terkait analisis implikasi pemberdayaan muallaf terhadap penguatan akidah Islamiyah, toleransi beragama, pembatasan pemaknaan aspek ritual ibadah maupun aspek kemasyarakatan dan pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi muallaf asal agama Budha.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, pembahasan dan penelaahan penelitian ini, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan terkait pemberdayaan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Bab II. Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori

Berisi kajian penelitian terdahulu dan landasan teori seperti ruang lingkup muallaf, teori muallaf masa *tasyrī'*, hak-hak muallaf dalam hukum islam, kriteria muallaf menurut para ulama, komitmen muallaf dalam beragama, penganan muallaf di daerah lain, juga dipaparkan ruang lingkup pemberdayaan seperti pemberdayaan muallaf, teori pemberdayaan, tujuan pemberdayaan zakat dan problem pemberdayaan, dipaparkan pula fiqih zakat dan ruang lingkungnya seperti definisi zakat dan hukumnya, manfaat pelaksanaan zakat, islam dan kepedulian

sosial, teori pendayagunaan zakat, manajemen pemberdayaan zakat pada masa rasul, sejarah terbentuknya baitul mal pada masa rasulullah, pengertian baitul mal pada masa rasulullah dan manajemen pendayagunaan zakat BAZNAS Temanggung.

Bab III. Metode Penelitian


Berisi paparan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, responden penelitian, teknik penentuan responden, dan teknik pengumpulan data terkait pemberdayaan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Bab IV. Analisis Penelitian

Berisi tentang paparan hasil penelitian dan analisis pemberdayaan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Bab 5. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran terkait pemberdayaan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari beberapa telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terutama pada perpustakaan Pascasarjana Program Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta, maupun pada perpustakaan Fakultas Ilmu Agama Islam, belum terdapat kajian disertasi yang secara khusus membahas tentang pemberdayaan mualaf asal Agama Budha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung. Hal ini terpantau dalam berbagai literasi ilmiah baik jurnal ataupun disertasi belum ditemukan pembahasan yang spesifik terutama mengenai pendayagunaan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan fakta sejarah, bahwa perkembangan dan sebaran agama Budha terbesar di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Tengah, dan dikerucutkan lagi tepatnya di Kabupaten Temanggung yang tersebar di beberapa kecamatan sisi utara wilayah Kabupaten Temanggung. Dari beberapa kecamatan tersebut, perkembangan terbesar sebelumnya di Kecamatan Kaloran yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Sebelum peristiwa G30S PKI, pemeluk agama Budha 0 %, namun pada tahun 1975 sudah ada 350 pemeluk baru agama Budha¹ dan pada tahun 1981 meningkat lagi hingga mencapai lebih dari 8.300 penganut baru agama Budha.²

Dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan umat Budha tidak mengalami angka kenaikan. Hal ini disebabkan adanya kontak sosial yang lebih terbuka dan sehingga banyak generasi muda umat beragama Budha yang banyak berinteraksi dengan anak-anak Islam melalui jalur pendidikan, kebudayaan perkembangan ekonomi. Para penganut Budha juga banyak yang menikah dengan pemeluk Islam sehingga terjadi perpindahan agama dari pemeluk Budha menjadi muslim. Banyaknya penganut agama Budha yang masuk Islam di

¹ Sensus Penduduk Kabupaten Temanggung, tahun 1975, hlm. 70.

² Sensus Penduduk Kabupaten Temanggung, tahun 1981, hlm. 83

wilayah Kecamatan Kaloran, khususnya yang berbatasan dengan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menarik perhatian untuk dilakukan riset oleh peneliti.

Beberapa penelitian yang terkait dengan kajian ini namun dengan spesifikasi sangat berbeda dan dilakukan para peneliti pendahulu dapat dilihat dari paparan tabel penelitian sebagai berikut:

1	Hamzah, 2009	<p>Problem: Sejauh mana fungsi Badan Amil Zakat Nasional, yang secara umum BAZNAS dan dinyatakan sebagai pelopor Pembaharuan Zakat dalam perspektif Undang- Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan tertentu; yaitu pendekatan Hukum Islam, pendekatan sosiologis dan pendekatan manajemen.</p> <p>Temuan: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah melakukan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan Rasulullah saw., pada satu sisi dan pada saat yang sama dalam batas-batas tertentu, BAZNAS diapandang telah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Nmun dalam hal pengembangan, baik aspek kelembagaan maupun pada program yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan umat, ditemukan sejumlah</p>
---	--------------	--

		<p>kendala yang menjadikan kinerja badan ini tidak optimal.³</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan Hamzah ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dari sisi metode dan subjek binaan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan pada objek dan latarbelakang keagamaan-nya. Penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pemberdayaan mualaf yang memiliki latarbelakang keagamaan, yakni Budha.</p>
2	Asnaini, 2011	<p>Problem: Potensi zakat di Propinsi Bengkulu dan bagaimana meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian Eksploratif dan dekriptif.</p> <p>Temuan: Potensi zakat di kota Bengkulu memerlukan Peran Kepala Daerah untuk menerbitkan Perda Zakat, Peran majelis Ulama Indonesia Bengkulu upaya mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan kewajiban membayar zakat dan pelaksanaannya sesuai dengan</p>

³Hamzah, "Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

		<p>kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.⁴</p> <p>Keterkaitan: Dari sisi pembahasan terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dari sisi pemberdayaan kepada masyarakat</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini terdapat perbedaan dari konten kajian. Demikian pula terdapat perbedaan dari segi metodenya.</p>
3	Faisal, 2011	<p>Problem: Pengelolaan zakat belum berjalan dengan baik sehingga belum mampu mengatasi kemiskinan.</p> <p>Teori/Analisis: Jika zakat dikelola dengan professional maka kemiskinan di dunia Islam dan di Indonesia, dapat dihapuskan</p> <p>Temuan: Zakat adalah salah satu model seruan agama untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut. Dunia Islam klasik dan Modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan berbagai pola manajemen perzakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan tersebut. Badan dan lembaga pengelolaan zakat diberbagai negara</p>

⁴Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

		<p>Islam sudah dibentuk. Di Indonesia sekalipun bukan negara Islam.</p> <p>Pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ibadah dengan baik⁵.</p> <p>Keterkaitan:</p> <p>Penelitian tersebut berkaitana dari sisi pembahasan terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan karena berkaitan dengan zakat dan pengelolaanya.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Kajian ini terdapat perbedaan dari konten kajian. Demikian pula terdapat perbedaan dari segi metodenya.</p>
4	Ramlah Hakim, 2012	<p>Problem:</p> <p>Belum optimalnya pembinaan mualaf, baik oleh pemerintah maupun <i>civil society</i>.</p> <p>Teori/Analisis:</p> <p>Relasi Agama dan Negara: Kuatnya peran ormas Islam merupakan implikasi dari hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang menyebabkan nilai agama sangat kuat mempengaruhi etika politik dan konstitusi Negara.</p> <p>Temuan:</p> <p>Pemerintah, terutama instansi terkait yaitu Kementerian Agama perlu melakukan</p>

⁵ Faisal, "Sejarah Pengelonaan Zakat di Dunia muslim dan Indonesia", *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor 2, (Desember 2011).

		<p>pemberdayaan terhadap ormas keagamaan dalam pembinaan mualaf⁶.</p> <p>Keterkaitan: Dari sisi pembahasan terdapat keterkaitan dalam upaya peningkatan mualaf.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini terdapat perbedaan dari konten kajian yang terfokus pada tinjauan fiqh zakat. Sedangkan Penelitian Ramlah Hakim dilakukan pendalaman terdapat perbedaan dari sisi objek kajian dan lokasi penelitian.</p>
5	<p>Fuadah Johari, Muhammad Ridhwan Ab Aziz, Mohd Faisol Ibrahim and Ahmad Fahme Mohd Ali, 2013.</p>	<p>Problem: Bagaimana penyaluran zakat agar tepat sasaran bagi Mualaf dan bagaimana bantuan tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapi Mualaf.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian ini dengan metode kualitatif berdasarkan analisis dokumen dan wawancara.</p> <p>Temuan: Studi ini menunjukkan secara literal pentingnya pendamping kesejahteraan sosial (zakat) terhadap pembangunan ekonomi di kalangan mualaf. salah satu dari sekian instrumen Islam, Zakat penting untuk memerangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga menghasilkan aliran dana dan merekrut tenaga kerja yang diperlukan. Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi guna</p>

⁶ Ramlah Hakim, "Pola Pemberdayaan Mualaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qalam*, Volume 19, No. 1, (2013).

		<p>melunakkan hati para mualaf baru untuk mengikuti Islam sebagai cara hidup.⁷</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan oleh Fuadah Jauhari dkk. memiliki keterkaitan dalam bidang pengembangan kaum mualaf yang baru masuk Islam. Kajian memiliki keterkaitan dengan objek kajian yang dilakukan oleh peneliti dari segi latar belakang konversi keagamaan yang berhubungan dengan pengembangan perekonomian dan kehidupan</p> <p>Perbedaan: Bahwa penelitian Fuadah Jauhari dkk meskipun terdapat kesamaan namun terdapat pula perbedaan yang signifikan dari segi latar belakang objek, dan kesesuaian terhadap fiqh zakat yang tidak dikaji oleh Fuadah Jauhari dkk</p>
6	Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, 2014	<p>Problem: Keengganan masyarakat membayar zakat melalui BAZIS dan LAZ.</p> <p>Teori/Analisis: Masyarakat yang memahami penyaluran zakat lebih memprioritaskan diberikan untuk saudara dekat. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin kuat keinginan untuk menyalurkan melalui BAZIS/LAZ.</p>

⁷ Fuadah Johari, dkk. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert, *Middle-East J. Sci. Res.*, 18 (3): 330-339, 2013. hlm. 330-333.

		<p>Temuan: Faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat di BAZIS/LAZ adalah : Faktor religiusitas (33%) Faktor lokasi (24%) Faktor pelayanan (21%) Faktor kepercayaan (12%) Faktor Pendapatan (10%)⁸</p> <p>Keterkaitan: Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dari sisi upaya peningkatan melaksanakan kewajiban zakat.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan adalah pada objek dan Penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pemberdayaan mualaf yang memiliki latarbelakang keagamaan Budha.</p>
7	Sri Hidayati, 2014	<p>Problem: Penanganan Mualaf di Kabupaten Singkawang Kalimantan Barat, yang belum dapat diatasi adalah pribadi mualaf dan lembaga yang menangani masalah Mualaf itu sendiri.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus.</p>

⁸ Abdul Hafiz Daulay dan Irsyad Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 4, Nomor 3, (2014).

		<p>Temuan: Banyak masalah yang menyebabkan proses pembinaan mualaf di kota Singkawang menjadi tidak efektif. Pembinaan yang ada terkesan hanya bersifat seremonial semata⁹.</p> <p>Keterkaitan: Penelitian ini memiliki persamaan dengan penggunaan metode. Demikian pula objeknya sama-sama berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dari sisi upaya peningkatan mualaf.</p> <p>Perbedaan: Hal yang membedakan adalah pada lokasi dan objek penelitian. Bahwa Penulis lebih menegaskan pada pemberdayaan mualaf dan kesesuaiannya dalam fikih zakat.</p>
8	Sri Kusriyah, 2015	<p>Problem: Penerimaan/Pengumpulan zakat baik oleh BAZ atau LAZ masih rendah, dikarenakan belum adanya kebijakan yang mengatur tentang kewajiban zakat bagi yang mampu untuk membayarkan zakat dimaksud melalui BAZ atau LAZ</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian ini menggunakan metode doktrinal yaitu dengann mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat.</p> <p>Temuan:</p>

⁹Sri Hidayati, "Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang dan Solusinya Melalui Program Konseling Komperhensif", *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, Nol. 1, (2014).

		<p>Politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, karena belum ada kenijakan yang mengatur tentang zakat sebagai kewajiban umat Islam yang telah mampu berzakat dan membayar zakat kepada BAZNAS atau LAZ, begitu juga dalam pendistribusianya, agar memenuhi asas keadilan, kemaslahatan dan kewilayahan dapat tercapai.</p> <p>Pemerintah seharusnya mnembuat kebijakan tentang kewajiban bagi aparatur negara baik sipil atau militer dan pejabat negara yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat melalui BAZ atau LAZ¹⁰.</p> <p>Keterkaitan: Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari sisi kajian zakat dan hal yang terkait dengan regulasi dalam pelaksanaan kewajiban zakat dan pendistribusinya</p> <p>Perbedaan: Bahwa penelitian ini berbeda dengan apa yang dilaksana-kan penulis yang lebih bertendensi pada pemberdayaan mualaf.</p>
9	Nasrullah, 2015	<p>Problem: Zakat belum banyak disalurkan untuk usaha produktif.</p> <p>Teori/Analisis:</p>

¹⁰Sri Kusriyah, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

		<p>Zakat produktif akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Temuan: Penerapan zakat produktif di Kabupaten Aceh Utara telah memberikan hasil yang signifikan berupa peningkatan ekonomi masyarakat.¹¹</p> <p>Keterkaitan: Berdasarkan hasil telaah, bahwa penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari sisi kajian zakat dan pendistribusiannya.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini berbeda dari segi lokasi penelitian dan berbeda pula dengan fokus kajian yang menekankan pada pemberdayaan mualaf.</p>
10	Syaiful dan Suwarno, 2015	<p>Problem: Mengevaluasi dan menguji Persepsi Kiai dan Amil Zakat tentang penggunaan zakat yang baik menurut tuntunan Islam, yang ditujukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p> <p>Teori/Analisis: Metodologi penelitian menggunakan studi kasus yang dikembangkan oleh Kayin, dan analisis data menggunakan Maleong.</p> <p>Temuan: Masyarakat (<i>mustahik</i>) dan <i>muzakki</i> masih awam dengan model pemanfaatan zakat produktif, pemanfaatan dana zakat sesuai</p>

¹¹Nasrullah, "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai penunjang pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)", *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2015).

		<p>dengan sifat dan asal dana zakat, Kyai berpendapat zakat tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun, karena Muhammad tidak menunda-nunda amal, dan Dewan Fiqih OKI mengizinkan penggunaan dana zakat untuk investasi.¹²</p> <p>Keterkaitan: Penelitian ini berkaitan pada segi model pemanfaatan zakat produktif, dan pendistribusian serta penggunaan dana zakat untuk investasi</p> <p>Perbedaan: Hal yang membedakan, bahwa kajian yang dilakukan oleh Syaiful dan Suwarno tidak mengarah pada pendalaman dan pemberdayaan sebagai-mana yang dilakukan oleh penulis.</p>
11	Yoghi Citra Pratama, 2015	<p>Problem: Bagaimana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai <i>mustahik</i> dalam berwira-usaha.</p> <p>Teori/Analisis: Metodologi adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Pengelola program zakat produktif BAZNAS dan <i>mustahik</i> sebagai</p>

¹² Saiful dan Suwarno, "Kajian Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM Kabupaten Gresik", *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 19, Nomor 2, (Desember 2015).

		<p>peserta program pemberdayaan masyarakat zakat produktif.</p> <p>Temuan: Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan <i>mustahik</i> menilai program zakat produktif oleh BAZNAS sudah berjalan dengan sangat baik.¹³</p> <p>Keterkaitan: Keterkaitan penelitian ini dari segi penggunaan metode, kajian fiqh zakat dan pemberdayaan terhadap <i>mustahik</i> zakat.</p> <p>Perbedaan: Meskipun terdapat persamaan dalam hal-hal yang terkait dengan teori-teori pemberdayaan, namun penelitian yang ditulis lebih fokus pada pemberdayaan pada mualaf yang berlatarbelakang Budha.</p>
12	Siti Mujiatun, 2016	<p>Problem: Distribusi Zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan di kota Medan.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi</p> <p>Temuan: Instansi pemerintahan dan swasta supaya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat yang</p>

¹³ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakar Nasional)", *The Jurnal Tauhidinomic*, Vol. 1, No. 1, (2015).

		<p>profesional. Artinya, harus ahli dalam manajemen dan wirausaha, agar perolehannya dapat maksimal dan distribusinya dapat meringankan kemiskinan.¹⁴</p> <p>Keterkaitan: Bahwa penelitian Siti Mujiatun ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dari sisi kajian zakat dan pendistribusiannya. Metode yang digunakan-nya juga sama.</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian Penelitian Siti Mujiatun ini berbeda dari segi lokasi penelitian dan berbeda pula dengan fokus kajian yang menekankan pada pemberdayaan muallaf.</p>
13	M. Djupri, 2016	<p>Problem: BAZ Kota Bengkulu pada umumnya tidak memiliki kompetensi akademis, di samping jumlahnya yang sangat minim, jauh dari jumlah personalia yang ideal walau secara minimal.</p> <p>Teori/Analisis: Untuk mendukung keberhasilan BAZ Kota Bengkulu, digunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori struktural fungsional dan Teori Lingkungan organisasi.</p> <p>Temuan: Pengelolaan personalia Amil Zakat harus menggunakan sistem manajemen sumber daya manusia agar bisa berhasil. Dan Independensi</p>

¹⁴ Siti Mujiatun, "Analisa Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan", *Disertasi Doktor*, Medan: UIN Sumatra Utara, 2017.

		<p>kelembagaan BAZ hendaaknya harus mampu membawa perubahan kemajuan secara signifikan adalah dengan mewujudkan Kementerian Zakat dan Wakaf yang menaungi seluruh BAZ seluruh Indonesia.¹⁵</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan M.Jufri ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dari sisi kajian yang terkait dengan BAZ dan LAZ.</p> <p>Perbedaan: Meskipun M. Jufri ini terdapat persamaan namun juga terdapat perbedaan pada objek dan latarbela-kang keagamaan-nya. Penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pemberdayaan mualaf yang memiliki latarbelakang keagamaan, yakni Budha.</p>
14	Saeful Anwar, 2016	<p>Problem: Jejaring (<i>networking</i>) Badan Amil Zakat belum berjalan optimal.</p> <p>Teori/Analisis: Optimalisasi jejaring bisa dilaksanakan dengan melaksanakan huungan personal dan hubungan kelompok.</p> <p>Temuan: BAZNAS perlu mengajak kerjasama Pemerintah untuk melaksnakan fungsi zakat dalam pembangunan, industri untuk mendapatkan SDM yang dibutuhkan oleh</p>

¹⁵ M.Djufri, "Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinya dalam Zakat (Studi terhadap Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

		<p>industri, masyarakat membutuhkan nilai-nilai moral dapat terlaksana.¹⁶</p> <p>Keterkaitan: Terdapat keterkaitan penelitian Saeful Anwar dengan kajian penulis dari segi kajian fiqh zakat yang terkait dengan Badan Amil Zakat.</p> <p>Perbedaan: Bahwa penelitian yang ditulis Saeful Anwar berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus pada pemberdayaan pada mualaf yang berlatarbelakang Budha.</p>
15	Budi Al Ashad, 2016	<p>Problem: Kondisi sosial masyarakat Desa Sumberjo Kidul. Pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian. Dampak pengelolaan dan pendistribusiannya.</p> <p>Teori/Analisis: Zakat pertanian akan meningkat-kan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Temuan: Masyarakat Desa Sumberjo Kidul masih dalam kondisi miskin karena pengelolaan zakat yang belum tepat¹⁷. Kajian ini memiliki persamaan konten namun berbeda dalam fokus kajian dan beda pula objek binaan dan lokasi penelitian.</p>

¹⁶ Saeful Anwar, "Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan *Networking* Lembaga", *Jurnal Anida Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Volume 15, No. 2, (Desember 2016).

¹⁷ Budi Al-Ashad, "Pengaruh Pemberdayaan Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberrejo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial Hukum Islam)", *Syakhshiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, (Januari 2016).

		<p>Keterkaitan: Penelitian Budi al-Asadi ini memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan dari sisi pendistribusian dan dan pengelolaan.</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian, penelitian Budi al-Asadi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang kajian utamanya terfokus pada pemberdayaan muallaf dan kesesuaian-nya kinerja BAZNAS dengan fikih zakat.</p>
16	Saprillah, 2016	<p>Problem: Menggam-barkan pengelolaan muallaf dan segala problematikanya. Problem pembinaan antara lain; Kemiskinan yang berimplikasi pada minat belajar yang sangat rendah dan rasa inferior, Sifat mereka yang senang berkelompok mempe-ngaruhi kelancaran pembinaan. 3) Kedatangan “orang-orang baru” secara periodik mengganggu sistem pembinaan, 4).Pembinaan kurang terorganisir dan mengandalkan kemampuan seorang pembina saja, 5). Kemampu-an pembina yang relatif kurang memadai untuk melakukan pembinaan yang lebih sistematis.</p> <p>Teori/Analisis: Menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan terhadap aktivitas keseharian pembinaan muallaf, termasuk aktivitas para muallaf yang terkait dengan keagamaan.</p>

		<p>Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan mualaf bersifat eksperimental dan learning by doing. Pembinaan menggunakan dua cara, sistematis (non formal), dan kultural. Cara yang sistematis digunakan untuk pembinaan terhadap anak-anak, sedangkan cara kultural diterapkan kepada mualaf dewasa¹⁸.</p> <p>Keterkaitan: Penelitian Saprillah ini berkaitan dengan penelitian penulis dari sisi pembinaan mualaf. Metode yang digunakan juga sama</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian, Saprillah tidak mengkaji apa yang dikaji penulis karena terdapat perbedaan lokasi dan latarbelakang objek penelitian. Demikian pula terdapat kekhususan dari segi kajian fiqh zakatnya.</p>
17	Andika Ramadhanu dan Tika Widiastuti, 2017	<p>Problem: Memahami bagaimana model pemberdayaan Mualaf suku Tengger yang dilakukan oleh BMH (Baitul Maal Hidayatullah), Lembaga Amil Zakat.</p> <p>Teori/Analisis: Metode dekriptif kualitatif dengan studi kasus pada komunitas mualaf suku Tengger.</p> <p>Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMH (Baitul Maal Hidayatullah) LEMBAGA Amil</p>

¹⁸ Saprillah, "Pengelolaan Mualaf dan Problemnatikanya di Kota Palu", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20, Nomor 2, (2016).

		<p>Zakat, memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi para mualaf muslim Tengger, dapat dilihat melalui ritual Islam mereka yang bangkit kembali, hubungan yang masih baik dengan tetangga mereka, dan keberhasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, mualaf muslim Tengger juga menjadi lebih kuat secara agama¹⁹.</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan oleh Andika Rahmat dan Tika Widias ini berkaitan dengan kajian penulis dari sisi pemberdayaan mualaf</p> <p>Perbedaan: Namun demikian, Andika Rahmat dan Tika Widias tidak mengkaji apa yang dikaji penulis karena terdapat perbedaan lokasi dan latarbelakang objek penelitian yang berlatar berbeda. Demikian pula terdapat kekhususan dari segai kajian fiqh zakatnya</p>
18	Satria Darma, dkk., 2017	<p>Problem: Realisasi zakat nasional masih jauh dari target.</p> <p>Teori/Analisis: Faktor faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat untuk membayar zakat adalah: Pengalaman, Kepercayaan, Atribut, Kepentingan, Kepuasan</p> <p>Temuan:</p>

¹⁹ Andika Rahmanu dan Tika Widiastuti, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger", *Jurnal ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No.4, (April 2017).

		<p>Persepsi pelayanan dan lokasi merupakan faktor paling berpengaruh terhadap preferensi masyarakat untuk membayar zakat.²⁰</p> <p>Keterkaitan: Bahwa penelitian yang dilakukan oleh Darma Saputra tersebut berkaitan dari segi relevansi pada kajian pelaksanaan zakat dan distribusinya</p> <p>Perbedaan: Penelitian Satri Darma tersebut sangat berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti karena Staria Darma tidak mengkaji pemberdayaan mualaf sebagai- Mana yang dilakukan peneliti</p>
19	Holilu Rahman, 2018	<p>Problem: Anggapan orientalis penjajah Belanda C. Snouck Hurgonje (1889) yang mengatakan bahwa Tiadanya aturan kewenangan yang melekat bagi <i>'amil</i> dalam pengumpulan zakat, masih diikuti oleh cendekia-wan muslim pada masa kini.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif.</p> <p>Temuan:</p>

²⁰ Satria Darma, dkk., "Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)", *J-EBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, No.1, (April 2017).

		<p>Bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan <i>'amil</i> dalam pengumpulan zakat.²¹</p> <p>Keterkaitan: Holilu Rahman tersebut mengkaji persoalan terkait dengan kajian fiqh zakat dari segi tugas-tugas <i>'amil</i> dalam pengumpul-an zakat sehingga terdapat korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian Holilu Rahman tidak mengkaji apa yang dikaji penulis terkait dengan pemberdayaan mualaf dan keserasian-nya dengan fiqh zakat. Dari segi metode yang digunakan juga berbeda</p>
20	Cucu Solihah M. Budi Mulyadi, 2018	<p>Problem: Realisasi tujuan pengelolaan zakat berdasarkan undang undang no 23 tahun 2011 melalui program zakat <i>community develop-ment</i> pada masyarakat Desa Sindanglala.</p> <p>Teori/Analisis: Zakat akan meningkat-kan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Temuan: Penyaluran zakat tidak membuat masyarakat lebih mandiri</p>

²¹ Holilur Rahman, "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia, *Disertasi Doktor* Pengkajian Islam", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

		<p>Zakat produktif berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²²</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan Cucu Solihah tersebut terdapat korelasi dengan kajian yang dilakukan oleh penulis yang terkait dengan regulasi dan penerapannya</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian terdapat perbedaan yang signifikan karena Cucu Solihah tidak membahas pemberdayaan muallaf sebagaimana yang dilakukan oleh penulis.</p>
21	<p>Ida Rahmawati, dan Dinie Ratri Desiningrum, 2018</p>	<p>Problem: Bagaimana proses melakukan konversi agama dan pengaruh konversi agama terhadap kehidupan seseorang yang melakukan nya.</p> <p>Teori/Analisis: Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologis dengan teknik analisa <i>Intepretative Phenomenological Analysis</i> (IPA). Teknik ini dipilih karena memiliki prosedur analisis data yang rinci dan sesuai untuk menjawab pertanyaan peneliti. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah tiga orang muallaf yang berdomisili di Kota Semarang. Penemuan ketiga subjek diperoleh menggunakan sampling purposive.</p>

²² Cucu Sholihah dan Budi Mulyadi, "Pengelolaan Zakat berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 melalui program Zakat *Community Development* (ZCD)", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*. Jilid 47, No.3, (Juli 2018).

		<p>Temuan: Tindakan konversi agama melibatkan beberapa proses; yaitu kognitif, sosial dan psikologis. Pengalaman konversi agama pada mualaf memberikan pengaruh pada keinginan meningkatkan kualitas keimanan, serta perubahan diri dalam sikap dan perilaku beragama dalam kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari motivasi, pengalaman positif yang muncul dari menjalankan keyakinan, komitmen mualaf terhadap keputusannya.²³</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rahma yang mengkaji tentang konversi ini memiliki keterkaitan dengan objek kajian yang dilakukan oleh peneliti dari segi latar belakang konversi keagamaan yang berhubungan dengan persolan perekonomian dan kehidupan</p> <p>Perbedaan: Bahwa penelitian Ida Rahmawati meskipun terdapat kesamaan namun terdapat pula perbedaan yang signifikan dari segi fokus kesesuaian terhadap fiqh zakat yang tidak dikaji oleh Ida Rahmawati sehingga ini menjadi titik perbedaan kajian</p>
22	Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar, 2018	<p>Problem: Bagaimana model pemberdayaan zakat dan pencapaian Rumah Zakat pada program pemberdayaan ekonomi bagi UMKM.</p>

²³ Ida Rahmawati dan Dinie Ratri Desiningrum, "Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah *Interpretative Phenomenologi Analysis*", *Jurnal Empati*, Vol. 7, Nomor 1, (Januari 2018).

		<p>Teori/Analisis: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p>Temuan: Temuan: Model pemberdayaan pada Rumah Zakat adalah berupa pendataan calon penerima manfaat, survey kelayakan usaha dan wawancara, pendampingan penerima manfaat yang meliputi konsultasi usaha dan evaluasi usaha, serta melibatkan mitra pihak ketiga. Secara keseluruhan pencapaian program pemberdayaan UMKM pada Rumah Zakat telah optimal.²⁴</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ariani dan Much. Khoirul Anwar tersebut memiliki persamaan dalam penggunaan metode. Demikian pula kajian teori-teori pemberdayaan yang digunakan</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian, penelitian Desi Ariani dan Much. Khoirul Anwar tersebut tidak menjelaskan tentang kesesuaian antara teori fiqh terhadap mualaf dan praktik terkait pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS sehingga apa yang lakukan oleh peneliti memiliki kekhususan tersendiri.</p>
23	Al-badri, dkk., 2018	Problem:

²⁴ Desi Ariani dan Moch. Khoirul Anwar, "Program Pemberdayaan Zakat UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2018).

	<p>Distribusi zakat dianggap masih belum memberikan solusi mendasar untuk pengentasan kemiskinan. Apa yang dilakukan oleh Pusat Sedekah Amil Zakat (LAZ) Thoriqotul Jannah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat?</p> <p>Teori/Analisis: Metode penelitian menggunakan eksploratori dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Analisis deskriptif, dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara mendalam.</p> <p>Temuan: Proses pemberdayaan ekonomi Mustahik yang dilakukan oleh Zakat Center disusun secara terstruktur dan sistematis sangat berperan dalam meningkatkan penghasilan Mustahik. Kehadiran Zakat Center mampu mengurangi masalah sosial dan kemiskinan. Peran pelaksanaan zakat produktif untuk Mustahik dapat meningkatkan perekonomian masing-masing keluarga Mustahik. Dengan adanya pemberdayaan pendistribusian zakat, perekonomian Mustahik mengalami perkembangan usaha, dan dapat meningkatkan mekanisme penyaluran zakat produktif yang terdapat pada LAZ Zakat Center dalam bentuk pendanaan produktif-kreatif, yaitu penyaluran dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha yang berasal dari pengumpulan dana zakat maal diberikan pada Zakat Center untuk masyarakat yang kurang mampu, agar yang bersangkutan</p>
--	---

		<p>bisa lebih mandiri dan mampu mengembangkan usahanya melalui 5 (lima) golongan (<i>asnaf</i>) saja, yaitu; fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, dan mualaf. Pendistribusian zakat secara produktif dengan dua prinsip, yaitu hibah, dan qardhul hasan.²⁵</p> <p>Keterkaitan:</p> <p>Kajian yang dilakukan oleh Albadri memiliki kesesuaian dengan kajian-kajian teori terkait dengan pendistri-busian. Demikian pula terdapat keterkaitan dengan pengentasan kemiskinan meskipun dengan bahasa yang berbeda.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Meskipun terdapat persamaan, bahwa yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian Albadri terletak pada objek penelitian dan lokasi serta latarbela-kang objek penelitian. Bahkan Albadri juga tidak mengkaji persoalan terkait dengan kesesuaian terhadap fiqh zakatnya.</p>
24	Rini Setiawati, Khomsahrial Romli, 2019	<p>Problem:</p> <p>Bagaimana pelaksanaan pembinaan keagamaan dan ekonomi bagi mualaf oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Provinsi Lampung.</p> <p>Teori/Analisis:</p>

²⁵ Albadri, dkk., “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Zakat Center Cirebon”, *Jurnal Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, (Juni 2019).

	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis data secara interaktif.</p> <p>Temuan: Temuan penelitian ini yaitu kegiatan pembinaan keagamaan bagi mualaf dilakukan dengan cara: pertama, menanamkan pengertian, tujuan dan nilai-nilai agama Islam dengan mengadakan kajian rutin menghadirkan pembimbing agama ke desa binaan. Kedua, memberikan bimbingan agama secara praktis dengan mengajarkan membaca Iqra, Al-Qur'an, praktik ibadah, dan tajwid. Ketiga, memberikan atau menyediakan media dengan memberikan buku Iqra, Al-Qur'an, buku bacaan, serta alat salat. Sedangkan pembinaan ekonomi dengan tiga cara yakni pelatihan usaha, pendampingan dan permodalan²⁶.</p> <p>Keterkaitan: Penelitian Rini Setiawati terdapat keterkaitan dari segi penggunaan metode. Demikian pula terdapat kajian yang sama terhadap teori-teori mualaf dan pemberdayaan dan hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan pada objek penelitian</p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian, penelitian Rini Setiawati tidak meng-kaji pada sisi kesesuaian praktik distribusi zakat dengan tinjauan fiqh zakat</p>
--	--

²⁶ Rini Setiawati, Khomsahrial Romli, "Pembinaan Keagamaan dan Ekonomi bagi Mualaf oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung", *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, No.2, (Desember 2019).

		sehingga terdapat celah perbedaan yang menjadi titik tolak antara penelitian Rini Setiawati dengan kajian penulis.
25	Rusdi Hamka Lubis dan Fitri Nur Latifah, 2019	<p>Problem: Antusiasme umat Islam untuk menunaikan Zakat tinggi namun belum terorgani-sasi dengan baik.</p> <p>Teori/Analisis: Ekosistem utama yang mempengaruhi <i>value chain</i> di sektor ZISWAF terdiri aspek sumber daya manusia (SDM), Kesadaran masyarakat (<i>demand side</i>), regulasi dan kelembagaan, serta aspek riset dan pengembang-an</p> <p>Temuan: Pengelolaan zakat perlu untuk melaksanakan strategi peningkatan SDM, inovasi pengembangan produk, harmonisasi regulasi dan penerapan teknologi informasi untuk menunjang tingkat akuntabilitas lembaga secara nasional.²⁷</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Hamka Lubis terdapat korelasi terhadap kajian yang dilakukan oleh peneliti dari segi pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh <i>muzakki</i></p> <p>Perbedaan: Meskipun demikian terdapat perbedaan yang tajam kajian Rusdi Hamka. Karena, Rusdi hanya</p>

²⁷ Rusdi Hamka Lubis dan Fitri Nur Latifah, "Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf di Indonesia", *Perisasi: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol.3 No.1, (Maret 2019).

		<p>mengukur skala <i>muzakki</i> dalam melaksanakan kewajiban-nya dan tidak mengkaji terhadap pemberda-yaan sebagaimana penulis.</p>
26	<p>Ari Dyah Sinta, dan M. Falikul Isbah (2019)</p>	<p>Problem: Bagaimana keterlibatan dan strategi Lembaga Filantropi Islam dalam gerakan dakwah di kalangan mualaf di Yogyakarta.</p> <p>Teori/Analisis: Penelitian ini mengguna-kan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus pada lembaga dakwah mualaf Center Yogyakarta serta kolaborasinya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat(Yin, 1994).Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling dan <i>snowball</i> sampling.</p> <p>Temuan: Dalam melaksanakan program pendampingan spiritual dan psikologis terhadap para mualaf, MCY mualaf Centre Yogya) mengkolaborasikan program-programnya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat. Hal ini dimaksudkan agar sinkron dengan lembaga penyedia dana tersebut. Bentuk kerjasama yang dilakukan MCY dengan LAZ dalam upaya pendampingan kepada mualaf lebih menekankan dua aspek: pertama, aspek spiritual yang sudah diserahkan penuh oleh LAZ kepada MCY, dan program pemberdayaan ekonomi melalui program Desa Berdaya ditangani langsung oleh Rumah</p>

		<p>Zakat. Berdaya ekonomi melalui program Desa Berdaya.²⁸</p> <p>Keterkaitan: Penelitian yang dilakukan oleh Ari Dyah Sinta, dan M. Falikul Isbah memiliki hubungan pada teori-teori yang berkaitan dengan mualaf. Persamaan tersebut juga pada sisi metode yang digunakannya.</p> <p>Perbedaan: Meskipun terdapat persamaan namun juga terdapat perbedaan yang signifikan karena lokasi penelitian. Hal yang membedakan pula terkait dengan tidak dibahasnya tinjauan fiqh zakat sehingga ini menjadi penting kajian yang dilakukan oleh penulis</p>
--	--	--

Dengan demikian, secara umum hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pengelolaan dan kelembagaan serta distribusi zakat sebagai instrumen yang dapat didayagunakan dalam memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dengan pendekatan tertentu, buku dan hasil-hasil penelitian di atas dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang kajian tentang zakat untuk pemberdayaan mualaf. Untuk kajian yang berkaitan dengan keislaman, uraian dalam buku-buku tersebut lebih menekankan pada pendekatan hukum Islam; sedangkan lainnya pada aspek-aspek manajemen secara umum.

Apabila dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian di atas, sebagai tergambar dalam judul dan permasalahan yang diajukan, penelitian ini lebih menekankan pada aspek manajemen Badan Amil

²⁸ Ari Dyah Sinta dan M. Falikul Isbah, "Filantropi dan Strategi Dakwah terhadap Mualaf: Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat di Yogyakarta", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 13, No. 1, (April 2019).

Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yang berkaitan dengan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan muallaf asal agama Budha. Dengan demikian, dari sudut pendekatan yang digunakan dan objeknya, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Walaupun demikian sebagaimana dikemukakan terdahulu buku dan hasil penelitian yang dikemukakan di atas dipandang dapat memperkaya dan mendukung pembahasan penelitian ini.

B. Landasan Teori

Dalam kajian ini, teori *istihsān* menjadi “*Grand Theory*” dalam menganalisa muallaf sebagai asnaf atau *mustahik* zakat dan praktik distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam literatur Arab, *istihsān* secara etimologi adalah, “menganggap sesuatu lebih baik,²⁹ secara *hissiyah* atau *ma'nawiyah*.³⁰ Dapat pula diartikan “adanya sesuatu lebih baik” atau juga “mencari sesuatu yang lebih baik”. Dalam batasan ini, seseorang yang dihadapkan pada dua hal sesuatu yang dianggap baik, namun meninggalkan salah satu yang baik itu demi mencapai sesuatu yang lebih baik.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan, *istihsān* suatu dalil yang menyalahi qiyas yang *zahir* yang belum didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu. Namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku pada dasar-dasar yang sama ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.³¹ Berbeda dengan ulama Malikiyah diantaranya asy-Syathibi memberikan pengertian, menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.³² Sedangkan Ulama Hanabilah memberikan beberapa definisi namun yang mudah pengertiannya adalah, apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang Mujtahid berdasarkan akalanya.³³

Dalam teori *istihsān*, beralih dari *naş* yang umum kepada hukum

²⁹ Ahmad Warsun Munawir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 265.

³⁰ Abdul Jalil al-Quransyawi, dkk., *Ushul Fiqih*, (t.k.: t.p., 1965), hlm.267.

³¹ Sumarjoko, *Ikhtisar Ushul Fiqh II*, (Yogyakarta, Trussmedia, 2017), hlm.117.

³² *Ibid.*, hlm. 117.

³³ *Ibid.*, hlm. 117.

yang bersifat khusus. Padahal ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan dan diganti dengan dalil yang khusus. Semisal dalam kasus pencurian dalam keadaan masa paceklik. Seseorang yang mencuri mestinya dikenai hukum potong tangan jika telah memenuhi syarat-syaratnya dan ketentuan maka hukumannya sebagaimana dalam Surat al-Maidah: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...

*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan keduanya*³⁴

Meskipun ada dalil umum yang dapat dijadikan dasar menetapkan hukum yang semestinya, namun Mujtahid memilih beralih pada dalil khusus. Mujtahid menetapkan hukuman terhadap pencuri yang seharusnya mendapat hukum potong tangan, namun mujtahid menetapkan hukuman yang lain. Beralih dari hukum yang sifatnya *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.

Meskipun demikian, kajian ini tidak cukup hanya melibatkan teori *istihsān* melainkan membutuhkan pula teori *nasakh* sebagai *Middle Theory*. Secara etimologi, kata “*an-nasḥu*” dalam bahasa Arab memiliki makna “menghilangkan” atau “meniadakan”. Menurut sebagian ahli bahasa, kata “*an-nasḥu*” ini termasuk kata “*mustarak*” atau memiliki makna ganda. Oleh karena itu terkadang kata “*nasakh*” digunakan dalam arti “*an-naqlu*” yang berarti “memindahkan” atau “mengalihkan” sesuatu.

Sebagian ulama menggunakan kata “*an-nasḥu*” dengan arti “menghilangkan” dan “meniadakan” adalah bentuk makna *haqiqi* sedangkan makna *majazi*-nya adalah “memindahkan” atau “mengalihkan”. Sebaliknya ada juga yang menggunakan secara *haqiqi* dalam arti “memindahkan” atau “mengalihkan” sedangkan *majazi*-nya adalah “menghilangkan” atau “meniadakan.” Perbedaan pandangan terhadap arti kata “*an-Nasakh*” ini akan berpengaruh meskipun tidak secara prinsip terhadap pandangan mereka ketika menggunakannya

³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 78.

dalam istilah hukum. Sehingga muncul beberapa definisi tentang *nasakh* dari ulama-ulama yang berbeda mazhab. Definisi yang paling mudah dipahami sebagaimana yang dikemukakan asy-Syathibi dari mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa, *nasakh* adalah mencabut hukum syar'i dengan dalil syar'i terkemudian. Sedangkan mazhab Zahiri menyatakan *nasakh* itu bukan mencabut hukum yang berlaku, tetapi menyatakan berakhirnya masa berlakunya perintah pertama.

1. Ruang Lingkup Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan dalam Al-Qur'an

Pemberdayaan dalam bahasa Arab disebut sebagai *at-Tamkīn*. Kata *at-Tamkīn* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*. Kata *at-Tamkīn* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) seperti menetapnya burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat ma'nawi seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi penguasa.

Kata *at-Tamkīn* dalam al-Qur'an dengan semua turunan akar katanya disebutkan sebanyak 18 kali. Al-Qur'an tidak membatasi tamkin untuk istilah yang khusus, tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan bermacam-macam makna-makna tamkin sebagaimana disebutkan dalam kamus-kamus bahasa. Paling tidak al-Qur'an menggunakan kata *at-Tamkīn* untuk menunjukkan pada makna berikut ini:

- 1) *At-tamkīn* berarti pemberian kekuasaan atau kerajaan Allah swt., sebagaimana dalam Surat al-Kahfi ayat 84. Tafsir ayat ini adalah ketika Allah swt. memberikan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi permukaan bumi. Sebagaimana yang dikehendaki sehingga ia sampai ke pelosok dunia dan menguasai kerajaan bumi dan Allah telah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup, kekuasaan yang luas, dan alat perlengkapan untuk mencapai tujuan itu.³⁵ Dalam surat Al-Kahfi ayat 84:

³⁵ Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.14.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

*Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.*³⁶

- 2) *At-Tamkīn* berarti kedudukan di sisi penguasa. Allah swt. juga berfirman perihal malaikat Jibril dalam *at-Takwīr* ayat 20:

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

*Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy.*³⁷

- 3) *At-tamkīn* berarti persiapan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan di muka bumi. Allah berfirman dalam *al-Qaṣās* ayat 57:

وَقَالُوا إِن نَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْتَخِطُ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami". Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*³⁸

- 4) *At-Tamkīn* berarti pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian. Allah berfirman dalam Surat *al-An'ām* ayat 6:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَا هُمْ بِدُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binaşakan sebelum mereka, padahal (generasi

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hlm. 456.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hlm. 1029.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 619.

itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binaasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain.³⁹

- 5) *At-Tamkīn* berarti keteguhan terhadap agama yaitu kekuatan untuk mempraktikkan dan menonjolkan syiar-syiar agama dalam keadaan aman tanpa adanya gangguan dan kekacauan. Sebagaimana dalam Surat an-Nūr ayat 55:

قَبْلَهُمْ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.⁴⁰

- 6) *At-Tamkīn* berarti kemampuan atau kemenangan terhadap sesuatu. Sebagaimana dalam Surat al-Anfāl ayat 71:

وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan (mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 187.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 553.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 273.

- 7) *At-Tamkīn* berarti tetap, stabil dan kokoh di suatu tempat sebagaimana Surat al-Mursalāt ayat 21 :

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

*Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim).*⁴²

b. Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Faridah Ahmad dalam *mafhum at-Tamkīn fi al-Qur'ān al-Karīm* bahwa *at-Tamkīn* terhadap suatu tempat maksudnya adalah mengokohkan atau meneguhkan sesuatu di tempat tersebut. Hal itu terdapat di dalam Al-Qur'an dengan bentuk *fi'il* (kata kerja) yang disandarkan kepada Allah. Karena hanya Allah-lah yang mampu meneguhkan manusia terhadap sesuatu yang dikehendaki-Nya dan meneguhkan sesuatu yang dikehendaki untuk manusia.

Dalam hal ini manusia diharuskan untuk berusaha menggapai kehidupan yang mulia dengan dua pondasi yang paling utama yaitu agama yang mencakup nilai-nilai rohani, akhlak, sosial dan pondasi keamanan yang menjamin terpenuhinya hak-hak manusia. Berdasarkan landasan hukum di atas maka dapat dipahami bahwa seseorang dikatakan berdaya jika terdapat pada dirinya *tamkīn* (kekuatan atau berdaya) yang mencakup dua kategori di atas.

Pengertian-pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, di mana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berada kepada kaum yang tidak berada dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).⁴³ Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 1009.

⁴³ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fikih Tamkin (Fikih Pemberdayaan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 75.

⁴⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.23.

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain. Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal) untuk menyampaikan pendapat dan/atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Dengan demikian, pengertian pemberdayaan (*empowerment*) atau disebut dengan *tamkīn* dari berbagai sumber tersebut, adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.⁴⁵

c. Pemberdayaan Muallaf

Kata “pemberdayaan” bentuk dasarnya adalah “daya” yang bermakna “kekuatan”, atau “tenaga”. Kata “pemberdayaan” lebih dekat diartikan memberikan kemampuan untuk memperbaiki kehidupan.⁴⁶ Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴⁷

Secara definitif, pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah bahasa pertolongan dalam bentuk simbol yang mengkomunikasikan kekuatan guna mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri individu

⁴⁵ Sa'diyaturrahma Inani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung”, *Tesis Magister*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁴⁶ W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hlm. 232.

⁴⁷ Daniel Sukalele, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dikutip dari <http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah>, diakses pada 25 Juni 2014.

maupun masyarakat.⁴⁸ Konsep pemberdayaan telah muncul pada abad pertengahan di mana dapat mempengaruhi teori pemberdayaan pada saat ini, seperti halnya konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ife yang menyatakan bahwa:

*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.*⁴⁹

Dalam kajian ini, pemberdayaan yang dimaksud adalah suatu bantuan baik moral atau materi terhadap muallaf agar yang bersangkutan mampu berdaya guna dalam meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik dan berkecukupan secara ekonomi, moral dan spiritual. Dalam kultur masyarakat pedesaan, masalah yang sering dihadapi muallaf, sangat erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas. Dalam konteks kemiskinan, Islam memberikan perhatian penuh dalam pengentasan dengan berbagai pemberdayaan.

Pemberdayaan dana zakat mampu mengangkat peran dan derajat para muallaf bukan sekedar berganti keyakinan dari kafir kepada agama Islam tetapi juga sebagai kader-kader pendakwah yang handal dan mumpuni. Dalam hal ini, dana zakat juga diprioritaskan untuk pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia). Pembangunan SDM ini dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan keagamaan semisal mendidik para muallaf menjadi para mubaligh (pendakwah). Bahkan terkadang hasil pemberdayaan muallaf ini akan melahirkan para da'i yang bukan hanya di kelas nasional, bahan kelas global. Potensi ini hampir dilakukan diberbagai wilayah, terutama di daerah yang jumlah muslimnya minoritas.

⁴⁸ Kusnaka Adimihardja dan Hikmat Harry, "Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat", *Modul Latihan*, Bandung: Humaniora, 2001.

⁴⁹ Ife, J.W., *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision: Analysis and Practice*, (Melbourne: Longman, 1995)

d. Bentuk Pemberdayaan Mualaf

Pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu: *Pertama*, Pemberdayaan Berbasis Sosial. Yaitu penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik*. Ini disebut juga program karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Pemberdayaan yang terkait dengan distribusi zakat dalam konteks pendayagunaan tak lain adalah terwujudnya zakat yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Untuk itu banyak bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan zakat serta memberikan bimbingan, penyuluhan, atau pemberdayaan baik secara materi ataupun spiritual keagamaan.

Beberapa pemberdayaan berbasis sosial ini dalam bentuk pemberdayaan yang sifatnya umum dan sering dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah ataupun keagamaan setempat, biasanya dilakukan pada momen tidak tertentu. Pada pelaksanaan kegiatan ini, para mualaf mendapatkan bantuan dalam bentuk sembako dan kebutuhan keseharian, jumlahnya relatif sedikit dengan kuantitas distribusi yang besar.

Kedua, Pemberdayaan Berbasis Pengembangan Ekonomi. Pemberdayaan dalam bentuk penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini di arahkan pada usaha ekonomi produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.⁵⁰ Wujud dalam pemberdayaan ekonomi dalam bentuk diantaranya adalah pemberian bantuan modal, membantu pemasaran produk, memotifasi para usahawan.⁵¹

⁵⁰ Januar Surya, “Anjuran Sedekah dalam Al-Qur’an”, dikutip dari <http://matematika-sedekah.blogspot.com/2012/11/anjuran-sedekahdalam-al-quran-dan.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2014.

⁵¹ Izatul Akhmar Ismail, dkk. Strategi Teraju Ekonomi Asnaf SDN BHK (Teras) as A catalyst for the Succesfull Of Asnaf Entrepeneur in Selangor, *International Journal of Zakat and Islamic Philanthrophy*, Vol.2.Issues: March 2020, p.145-156.

Pemberdayaan ekonomi merupakan hal sangat penting dan memiliki pengaruh yang panjang. Terutama ekonomi kreatif yang meningkatkan daya saing dengan menggunakan kreatifitas setiap individu.⁵² Pemberdayaan melalui ekonomi berkaitan pekerjaan yang sudah ada tapi belum mencapai tingkat maksimal seperti teknik berkebun, penanaman hidrophonik, budi daya ternak, ayam ras, ikan tawar dan lainnya. Untuk menghasilkan subjek dampingan yang maksimal perlu digali potensi kemandirian dalam bidang kewirusahaan dan keterampilan. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini karena didukung tutorial secara *online*. Adapun beberapa tindakan pemberdayaan dalam bentuk spiritual semisal pemberdayaan melalui dengan pembentukan majelis taklim, penyuluhan, pemberdayaan bidang pendidikan melalui pembiayaan sekolah dan perkuliahan.

e. Teori Pemberdayaan.

Definisi pemberdayaan dalam hal ini adalah, suatu pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat dalam membangun paradigma baru untuk mendukung pembangunan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagaimana menurut Kartasasmita yang dikutip Aminah, upaya untuk meningkatkan suatu harkat dan martabat masyarakat yang kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah metode pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.⁵³

Untuk melaksanakan program ini, menurut Robert Chambers (1995) diperlukan adanya beberapa hal sebagaimana yang dikutip oleh Aminah: *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*.⁵⁴ Pelaksanaan pemberdayaan pada intinya adalah

⁵² Ning Malihah dan Siti Achiria, "Peran Ekonomi Kreatif dalam Pemberdayaan Industri Bambu", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, November, No.1, (Januari-Juni 2019), hlm. 71.

⁵³ Siti Aminah, "Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 131.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 132.

memberikan suatu tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, lembaga yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

1) *People Centered Development*

Fokus utama yang diperhatikan pada *people centered development* adalah *human growth, well-being, equity and sustainable*. Dominasi pemikiran dalam paradigma ini *balanced human ecology*, sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama aktualisasi optimal potensi manusia. Perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia (*people centered development*) adalah pelayanan sosial, pembelajaran sosial pemberdayaan, kemampuan dan kelembagaan.

2) *Participatory*

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya: (1) Adanya peran pemerintah dalam arti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat kelas bawah. (2) Adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, (3) Adanya lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya, (4) Adanya partisipasi koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia, (5) Adanya suatu lembaga yang menjadi pendamping karena masyarakat miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan

dalam pengembangan diri dan kelompoknya, (6) Perlunya pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom-up*, (7) Adanya keterlibatan suatu masyarakat yang lebih mampu untuk menjadi prakarsa khususnya dunia usaha dan swasta. Hal yang lebih penting lagi menurut Genevieve Fuji Johnson adalah *participatory* dalam hal ini adalah *budgeting* (pendanaan) yang biasanya terjadi di forum yang teratur sehingga memungkinkan warga untuk mengembangkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memantau dana pengeluaran.⁵⁵

3) *Empowering*

Konsep *empowering* ini lebih dikembangkan dalam bentuk alternatif konsep-konsep pembangunan yang telah ada sebelumnya. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkat "*zero-sum game dan trade off*" dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk menjamin pertumbuhan. *Empowering*, dalam hal ini lebih fokus aksi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan dapat menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memenuhi dua tanggung jawab dalam melayani kebutuhan klien dan mengejar perubahan sistemik.⁵⁶ Konsep *empowerment* ini juga menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab hingga semakin efektif secara struktural. Baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional,

⁵⁵Genevieve Fuji Johnson, *Deliberative Democratic Practices in Canada: An Analysis of Institutional Empowerment in Three Cases*, *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, Vol. 42, No. 3 (Sep., 2009), hlm. 683.

⁵⁶ Linda Plitt Donaldson, *Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented Social Action Groups*, *Social Work with Groups*, Vol. 27(2/3) 2004, hlm. 160.

internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.⁵⁷

Dalam pemberdayaan ini, ada beberapa langkah yang mendukung tingkat maksimalnya pemberdayaan. (1) *Targeted* yaitu harus terarah kepada yang hal yang diperlukan program yang dirancang dalam mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. (2) Mengikutsertakan subjek pemberdayaan, bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini bertujuan supaya bantuan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat dan sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, mempertanggung jawabkan agar terjadi peningkatan diri dan ekonominya. (3) Dengan menggunakan melibatkan kelompok, karena secara individual masyarakat miskin sulit memecahkan masalahnya sendiri. Bahkan dengan membangun kemitraan usaha antar kelompok dengan kelompok yang lebih baik saling menguntungkan dan memajukan kelompok.

4) *Sustainable*

Menurut Robert Chambers, berkelanjutan (*sustainable*) mengacu pada jangka panjang dan “penghidupan” ke banyak kegiatan yang menjadi mata pencaharian subjek dampingan. Keberlanjutan, merupakan hal umum di antara mereka yang kecukupan, bahwa orang miskin secara inheren “hidup dari mulut ke mulut” dan mengambil pandangan jangka pendek. Namun, dalam praktiknya, berulang-ulang, mereka menunjukkan keuletan dan pengorbanan diri dalam mencoba mengambil pandangan jangka panjang dan melindungi dasar mata pencaharian

⁵⁷ Siti Aminah, Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembanguna* Vol. 1, no. 1 (2017), hlm. 131.

mereka.⁵⁸ pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) disertai dengan pendekatan pembangunan manusia (*human development*) dengan diandai adanya pelaksanaan pembangunan yang orientasinya pada pelayanan social melalui pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) berupa pelayanan social di sektor kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Terdapat dua terminologi yang terkesan sama meskipun penerapannya berbeda. Terminologi *pertama* adalah (*community empowerment*) pemberdayaan masyarakat. Kedua (*community development*) atau pembangunan masyarakat. Hal sering kali sulit dibedakan karena mengacu pada pengertian yang hampir sama dalam penggunaannya di masyarakat.

Dalam kajian ini pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) dimaksudkan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berkaitan erat dengan *sustainable development* yang membutuhkan pra-syarat keberlanjutan kemandirian masyarakat secara ekonomi, ekologi dan sosial yang selalu dinamis. Konsep pembangunan masyarakat dengan model pemberdayaan tidak hanya semata-untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan ini masyarakat merupakan strategi alternatif dalam mendampingi masyarakat untuk berkembang dalam berbagai bidang dan pemikiran meskipun kenyataannya belum terlaksana secara maksimal. Pasca Orde Baru, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak

⁵⁸ Robert Chambers, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Courts", *Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, (April 1995), hlm. 191-192.

dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa yang menopang pertumbuhan ekonomi global.

Pemberdayaan masyarakat mengangkat harkat dan martabat sebagian masyarakat yang masih terbelakang dan di bawah garis miskin. Sehingga pemberdayaan melalui jalur ekonomi dengan memberikan bimbingan dan penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar, internet serta ketrampilan manajerial. Dalam pembangunan masyarakat sangat membutuhkan kerjasama antara rakyat dengan pemerintah yang diperantarai oleh lembaga formal atau non formal.

Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan bagian pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru. Dalam hal ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) setidaknya ada tiga hal yang tersentuh: (1) *Enabling* yaitu menciptakan sesuatu yang dimungkinkan menambah potensi masyarakat untuk berkembang. Dalam hal ini, pemberdayaan yang dilakukan pihak lain akan mendorong potensi yang ada. (2) *Empowering* memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui strategi dan langkah-langkah nyata yang berkaitan dengan ketersediannya berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan mendorong masyarakat semakin berdaya. (3) *Protecting* merupakan tindakan melindungi dan mendukung pada kepentingan masyarakat lemah atau subjek pendamping.⁵⁹

Lebih jauh lagi, bahwa pemberdayaan tersebut pada intinya memberikan dorongan otonomi pengambilan keputusan dari subjek dampingan sebagai suatu pembelajaran sosial. Memberdayakan suatu masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*). Dengan demikian segala keterbatasan, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan akan berkurang dan bahkan menghasilkan potensi yang berdayaguna. Pemberdayaan masyarakat ini bukan hanya sebagai penguatan individu tetapi juga pranata dan sistem sosial. Dengan menginternalkan nilai-nilai sosial, teknik penguasaan terhadap keterampilan tertentu, etos dan budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

merupakan kesatuan yang penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah nampaknya kurang mampu menjawab tuntutan masyarakat terkait dengan keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga kurang maksimal dalam mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat.

Pemberdayaan masyarakat juga membutuhkan kolega, lembaga tertentu, atau peran pemerintah yang berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam hal ini merupakan subjek pendamping yang sangat memberikan berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan dari masyarakat, kelemahan dan ketidakberdayaan di sekitar kabupaten Temanggung. Hal ini juga sebanding dengan pencapaian hasil dana yang dihimpun tiap tahun yang mengalami kenaikan.

Pencapaian penghimpunan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 2019 adalah Rp. 6,3 Milyar, dan tiap tahun selalu meningkat. Maka diperlukan usaha yang lebih besar lagi untuk peningkatan perolehanmnya juga pentasarufan, terutama kepada mualaf dalam rangka pemeberdayan mereka dalam hal dakwah Islam yang lebih luas. Pandangan “Teori Pemberdayaan” dipaparkan doleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS Pusat bahwa zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam memenuhi batas minumum penghasilan diburuhkan zakat. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu alat yang digunakan dalam Islam muntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga membantu menghasilkan aliran dana untuk memperkuat sumber daya manusia. Sebagai contoh di negara kayu dan maju seperti Brunei Darussalam, zakat digunakan membangun tempat-tempat penampungan bagi *mustahik*, yang dikedepankan adalah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan tempat tinggal sehingga tidak hanya sekedar pola konsumtif.

Afzalur Rahman yang memberikan penekanan aspek kelembagaan pengelolaan zakat, sejalan dengan Didin Hafidhuddin

Ma'turidi yang menetapkan bahwa orientasi pengelola zakat bukanlah pada profit, tetapi pada pemberdayaan masyarakat lemah. Menurutnya, pengelola zakat diharapkan memberdayakan potensi masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat.⁶⁰

Dalam kasus lain tentang pindah keyakinan atau ganti agama, yang jika masuk Islam disebut mualaf, para ahli sosiologi berpendapat bahwa penyebab terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial.⁶¹ Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi agama terdiri dari adanya berbagai faktor antara lain. Faktor pertama yaitu pengaruh hubungan antar pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan (kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lain). Faktor kedua, pengaruh kebiasaan yang rutin, pengaruh ini dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk mengubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin. Faktor ketiga pengaruh anjuran atau propaganda dari orang terdekat. Faktor keempat pengaruh pemimpin keagamaan. Serta faktor kelima adalah pengaruh kekuasaan pemimpin.⁶²

f. Tujuan Pemberdayaan Zakat.

Berkaitan dengan tujuan zakat, bahwa pandangan tentang pendayagunaan, keberhasilan *'amil* dalam mendayagunakan dana zakat tidak hanya ditentukan oleh *'amil* itu sendiri tetapi ditentukan pula oleh *mustahik*. Dalam hal ini *'amil* harus memberikan penyuluhan kepada *mustahik* sehingga termotivasi untuk memiliki etos kerja. Selain itu kepada mereka yang telah berusaha secara ekonomi dengan modal dana zakat yang diberikan, maka harus diberi bimbingan dan pengawasan terus menerus.

Berdasarkan pandangan di atas, menunjukkan dua hal: *Pertama*, keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan mualaf asal Budha di Kabupaten Temanggung sangat ditentukan oleh *'amil* atau pengelola zakat. *Kedua*, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan

⁶⁰ Didin Hafidhuddin Ma'turidi, *Peran Pembiayaan Syari'ah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*, (Bogor: IPB, 2007), hlm. 61.

⁶¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 363.

⁶² Neni Noviza, "Bimbingan Konseling Holistik Untuk Membantu Penyesuaian Diri Mualaf Tionghoa Mesjid Muhammad Chengho Palembang", *Jurnal Wardah* No. XXVII/ Tahun. XIV Desember (2013), hlm. 203-204.

bagi pengelola zakat untuk dikembangkan kepada mualaf asal Budha. Pandangan ini menunjukkan bahwa 'amil zakat memegang peranan yang sangat besar dalam mendayagunakan dana zakat untuk pemberdayaan mualaf. Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi (1985) menyatakan bahwa salah satu syarat bagi 'amil dalam hal ini pengelola zakat yakni kemampuan untuk melaksanakan tugas. Menurutnya, kejujuran yang dikembangkan oleh mereka, tidak memadai jika tidak diikuti dengan kemampuan untuk bekerja⁶³.

Gagasan Yusuf Qardawi mengenai 'amil, dalam kitab fikihnya, terkesan masih bersifat individual, namun jika ditelaah lebih jauh, memberikan pandangan bahwa ia juga menekankan pada aspek kelembagaan atau 'amil dalam arti kolektifitas organisatoris. Pandangan ini terlihat ketika ia menetapkan dasar-dasar struktur bagi organisasi pengelola zakat. Menurutnya, struktur organisasi pengelola zakat pada pembagian harus mempunyai cabang di daerah dengan dilengkapi bagian khusus yang menangani: urusan fakir, orang tua dan para janda yang telah mampu bekerja, orang-orang yang berhutang serta urusan penyiaran Islam di negara non muslim.⁶⁴

Selain gagasan Yusuf Qardawi tentang dasar-dasar organisasi pengelola zakat di atas, maka pandangan Afzalur Rahman memberikan penekanan yang lebih tajam tentang eksistensi pengelola zakat. Menurutnya, agar zakat dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, maka diperlukan badan zakat. Bantuan keuangan yang diberikan kepada *mustahik* harus diberikan sedemikian rupa sehingga tidak menjadikan mereka malas dan mengalami ketergantungan, dan kepada mereka yang tidak dapat bekerja dengan alasan tertentu diberikan bantuan pula.⁶⁵

g. Problem Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan ketika menghadapi subjek dampingan.

⁶³ Yusuf Qardāwi, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk., Cet. V, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 552.

⁶⁴ Yusuf Qardāwi, *Fiqh Zakat*, Juz II, Cet. XXI, (al-Qāhirah: Wahbah, 1994), hlm. 628.

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jilid III, Cet. II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 2002), hlm. 331.

Pemberdayaan seharusnya dilakukan oleh anggota komunitas dari semua lapisan secara bersama-sama. Sebab, masalah yang dihadapi masyarakat erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas.⁶⁶ Modal sosial adalah struktur- struktur formal atau semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah.⁶⁷ Terkait dengan modal sosial, adanya faktor kemiskinan dianggap mempengaruhi seorang muallaf dalam meningkatkan modal sosial. Lemahnya peningkatan potensi diri untuk lebih baik dalam meningkatkan, memahami dan mendalami ajaran agama melalui pembelajaran formal atau non formal.

Termasuk dalam kurangnya modal sosial, dalam pemberdayaan masyarakat juga sering timbul persoalan kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk memberikan usaha yang lebih sedikit ketika dalam suatu kelompok dibandingkan jika ketika bekerja sendirian. Hal ini lebih dikenal sebagai *social loafing*.⁶⁸ Menurut R. Kreiter sebagaimana yang dikutip oleh Aminah, bahwa terjadinya *social loafing* dimungkinkan karena bertambahnya ukuran kelompok dampangan.⁶⁹ Apabila diakumulasi, hasil yang diperoleh dari kerja kelompok justru lebih rendah dari total hasil pekerjaan secara individual. Beban kerja kelompok yang dikerjakan bersama-sama mestinya menghasilkan kualitas dan kuantitas gagasan yang lebih bagus tetapi justru yang banyak terjadi adalah kebalikannya.⁷⁰ Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pemberdayaan. Di samping itu ketiadaan modal sosial juga menjadi problem pemberdayaan. Menurut Iff dan Tesoriero, bahwa bagian dari membangun masyarakat adalah adanya modal sosial. Modal sosial ini

⁶⁶ Derry Ahmad Rizal, Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, no. 2 (2017) hlm. 325.

⁶⁷ Jim Iff dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.35

⁶⁸ Eric M. Stark, et.al., "Preference for Group Work, Winning Orientation, and Social Loafing Behaviour in Groups", *Group and Organizational Management*, Volume 32 Number 6, (December 2007), hlm. 699-723.

⁶⁹ Siti Aminah, "Fenomena Social Loafing ...", hlm. 125.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 122-124.

memperkuat masyarakat, tanpa adanya modal sosial maka pemberdayaan mengalami retensi.

Problematika secara khusus terkait dengan pemberdayaan mualaf adalah terkait berapa lama seseorang dianggap mualaf. Kebanyakan subjek dampingan merasa menjadi mualaf secara permanen. Para mualaf menganggap setelah mereka masuk Islam akan diperhatikan oleh pemerintah baik dibiayai ataupun pembinaan ekonomi tanpa batas waktu. Kebanyakan mereka lebih berjiwa mudah menyerah dalam menghadapi persoalan kehidupan dan malas bekerja dan berusaha. Padahal Negara hanya akan memberikan binaan mualaf selama tiga tahun. Selanjutnya akan dilepaskan agar mereka mandiri, menjadi masyarakat biasa dan tidak lagi dianggap mualaf. Meskipun demikian mualaf merupakan tanggungjawab seorang muslim pada umumnya, bahkan hingga kalangan akademisi untuk memfasilitasi peningkatan kualitas diri dan peningkatan kesejahteraan secara sosial.⁷¹

2. Zakat dan Ruang Lingkupnya

a. Fiqh Zakat dan Hukumnya

Secara etimologi, kata “الزَّكَاةُ” sebagaimana dalam kitab *Hasiah al-Bajuri* diungkap dalam dengan kata “الْأَمْوَالُ” yang artinya “tumbuh”. Asy-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* diungkap dengan “الْأَمْوَالُ وَالْكَثْرَةُ” artinya “tumbuh dan banyak”.⁷² Sedangkan menurut terminology syara’ diartikan “suatu nama harta yang dikhususkan dan diambil dari harta yang dikhususkan pula dan ditasharufkan secara detail dan tertentu”.⁷³

Ulama fikih mengklasifikasikan zakat ada dua bagian, yaitu zakat harta atau zakat mal dan zakat badan atau zakat fitrah.⁷⁴

⁷¹ Nur Sakinah dan Sumarlin, Pemberdayaan Keluarga Mualaf Pra-Sejatera di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, *ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.2. No.1, Juni 2020.hlm.70.

⁷² Abu Ishaq Ibrahim asy-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 1, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.140.

⁷³ Lihat Muhammad Ibnu Qashim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib*, dicetak bersama *Hasyiah al-Bajuri*, Juz 1, (Semarang: Maktabah al-'Alawiyah, t.t.), hlm. 260.

⁷⁴ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqhu 'ala mazhab al-Khamsah*, (Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah, t.t.), hlm. 148-153

1) Zakat harta atau zakat mal

Zakat harta atau zakat mal diklasifikasikan lagi menjadi lima macam.⁷⁵

- (a) *Al-Mawasyi* atau harta benda yaitu wajib zakat yang ada pada binatang ternak: onta, sapi dan kambing. Syaratnya: Islam, merdeka, pemilik sendiri, mencapai nisab dan telah sempurna satu tahun dan digembalakan. Ulama mazhab sepakat ketiga jenis ternak itulah yang wajib dizakati. Adapun kuda dan bighal tidak wajib. Meskipun demikian mazhab Hanafyah mewajibkan kuda untuk dizakati apabila sebagai barang dagangan.
- (b) *Al-Atsman* atau “berharga” yaitu zakat emas dan perak. Syaratnya adalah, Islam, merdeka, pemilik sendiri, mencapai nisab dan telah sempurna satu tahun. Zakat emas dan perak yang dimaksud dalam bentuk batangan ataupun dalam bentuk uang emas (dinar). Adapun emas dan perak dalam bentuk perhiasan terjadi khilafiyah, namun pendapat yang diunggulkan tidak wajib untuk perhiasan yang dipakai.
- (3) *Az-Zuru'* yaitu zakat hasil tanaman (biji-bijian) dengan syarat, bahwa tanaman tersebut ditanam manusia pada umumnya, makanan yang tahan lama dan mencapai satu nisab. Ulama sepakat zakat tanaman dan buah-buahan zakatnya adalah seper sepuluh atau 10 % untuk tanaman yang dapat air hujan (tadah hujan) dan aliran sungai yang alami. Adapun tanaman yang disiram dengan tangan manusia, atau irigasi yang membayar maka cukup mengeluarkan seper dua puluh atau 5 %. Waktu pengeluaran zakat biji-bijian ini ketika pada musim tanaman dipanen.

⁷⁵ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatu al-Akhyar fi Ghayatu al-Ikhtishar*, jilid 1, (tt: al-Haramain, 2005) hlm.172-177.

- (4) *Al-Atsmar*, buah-buahan yaitu anggur dan kurma. Syaratnya Islam, merdeka, pemilik sendiri, mencapai nisab. Adapun ketentuan ukurannya sama dengan zakat b.iji-bijian
 - (5) '*Urudhu' al-Tijarah*, Harga dagangan dengan syarat sama seperti zakat emas dan perak (*al-Atsman*).⁷⁶ Adapun yang dimaksud harta dagangan ini adalah harta yang dimiliki dengan jalan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Disamping itu harta tersebut juga harta hasil usaha sendiri, dan bukan harta yang diperoleh melalui warisan.
- 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang badan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Adapun syarat pelaksanaan tersebut ada tiga: (1) Islam, (2) berada dalam rentang waktu tenggelamnya matahari (*ghurub*) pada akhir bulan Ramadhan (3) adanya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari akhir bulan Ramadhan. Dalam melaksanakan zakat fitrah ini, seorang muslim harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang dinafkahinya dengan ukuran satu sha' (gantang) yang ditentukan oleh Negara. Dalam konteks Indonesia ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan tiap jiwa sekitar 2,5 kilogram, sebagaimana menambahkan hingga 3 kilogram bahan makanan pokok daerah setempat. Meskipun demikian pada daerah-daerah perkotaan tertentu orang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang antara 30.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah) bahkan ada yang lebih dengan menyesuaikan harga pasar. Penetapan jumlah 30.000 ribu tersebut berdasarkan atas metode qiyas makna (analogi). Bahwa makna barang pokok (beras) 2,5 kilogram atau 3 kilogram tersebut dimaknai harga antara Rp.30.000,00 hingga Rp. 45.000, 00. Meskipun demikian

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 177.

mengeluarkan dengan bahan makanan pokok adalah lebih utama⁷⁷.

Ulama ahli dari kalangan empat mazhab sepakat, bahwa tidak sah untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat diatas kecuali dengan adanya niat.

Dalam kajian hukum Islam, zakat adalah rukun Islam ketiga yang di-*taklif*-kan di Kota Madinah sekitar pada bulan Syawwal tahun kedua Hijriah. Zakat diwajibkan setelah pelaksanaan puasa bulan Ramadan. Ibadah ini menekankan pembangunan sosial ekonomi. Sebelumnya, terdapat pula ayat-ayat zakat, sedekah dan infak yang turun di Mekkah namun baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya dan teguran bagi yang meninggalkannya.⁷⁸ Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata yang sinonim semisal sedekah dan infak. Redaksi pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.⁷⁹

Dilihat dari segi bahasa, teks ayat-ayat tentang perintah zakat sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata *ātu* (tunaikan), yang bermakna: berketetapan; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar; dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-Iṭā'*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan. Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan *naṣ* yang tegas, yaitu al-Qur'an dan hadis, tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya berbagai interpretasi atau penafsiran, terutama tentang konsep penerapannya dengan maksud kewajiban zakat benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di antara permasalahan yang dikemukakan para ulama dari aspek dan penjabaran dalam menentukan hukum dan tindakan terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, sebagai berikut:

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 193-195.

⁷⁸ Ahmadi, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Ke-1, (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 17.

⁷⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada: 2001) hlm. 43-45.

Menurut mazhab Hanafiah, orang yang enggan mengeluarkan zakat harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan keterangan. Namun bila ternyata mereka dusta maka zakatnya harus dipungut meskipun telah berlalu beberapa tahun dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.⁸⁰

Berbeda dengan mazhab Malikiyah yang berpendapat, zakat dari orang kaya harus dipungut secara paksa, dan dikenakan *ta'zir*, kalau kalau perlu dikenakan hukuman tahanan. Dalam hal penegakan, maka penguasa boleh mengambil sikap tegas kalau perlu menyita sebanyak yang harus dikeluarkan zakatnya.⁸¹

Sedangkan terkait persoalan tersebut, mazhab Syafi'iyah berpendapat jika orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu menunjukkan menentang kewajiban zakat, maka orang yang bersangkutan tergolong sebagai orang kafir, dan boleh diperangi seperti memerangi orang murtad. Seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar. Tetapi jika pembangkangan itu karena kebandelannya, maka boleh disita hartanya atau yang bersangkutan ditakzir dan bahkan bila perlu dapat dihukum kurungan.⁸²

Demikian pula, dalam mazhab Hanabilah mempunyai pendapat yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Alasannya karena zakat itu adalah hak fakir miskin dan *asnaf* lainnya, harus dikeluarkan oleh *muzakki* secara jujur. Sikap keras tersebut diberlakukan terhadap mereka yang sengaja menghindar dari kewajibannya, sedangkan bagi mereka yang belum memahami suatu kewajiban dan betapa pentingnya memahami zakat dapat dilakukan dengan sikap yang bijaksana, agar terlepas kewajiban.

b. Manfaat Pelaksanaan Zakat

Terlepas perdebatan khilafiah terhadap *kaiifiyah* dan penggunaan metode-metode tertentu. Perlu dilihat sisi lainnya, bahwa zakat sangat memberikan manfaat bagi umat Islam, baik yang mengeluarkan

⁸⁰ Said Wahbah, et.al., *Dirasah Muqaranah fi zakah al-mal*, Cet. I, (Tihama, Jedah SA, 1984), hlm. 332.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 332.

⁸² *Ibid.*, hlm. 333.

(*muzakki*) atau yang menerima (*mustahik*) oleh karena itu beberapa negara Islam diperlukan penegakan secara konsisten.

Manfaat zakat bagi *muzakki* diantaranya adalah: (1) Membersihkan harta dari hak-hak orang lain, yang demikian disepakati karena berdasarkan *naş* al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) Mendekatkan persaudaraan (3) Menghilangkan kesenjangan antara antara yang kaya (*muzakki*) dan miskin, (4) Menghilangkan permusuhan. Sedangkan manfaat zakat sangatlah banyak bagi penerima, ungkapan yang tepat adalah dengan bahasa “memberikan maslahat bagi masyarakat umum” sebagaimana tujuan diturunkan Islam, yaitu *rahmatan lil ‘alamin* yang termaktub dalam Surat al-Anbiyā’ ayat 109.

Dalam Surat at-Taubah ayat 60, Allah mewajibkan umat Islam yang kaya dan memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Allah juga menentukan sasaran alokasi yang berhak menerima zakat tersebut. Meskipun demikian, terkait sasaran zakat manusia diberi kelonggaran untuk berjihad atau berkreasi untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan *syara’*. Pelaksanaan pembagian zakat merupakan hal sensitif dan dapat menimbulkan permasalahan serius apabila tidak tepat sasaran.

Terkait ketentuan siapa mereka yang berhak atas zakat sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُلُؤْمِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mau'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁸³

Berdasarkan zahir ayat ini sangat jelas bahwa Allah swt., telah menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, yaitu yang biasa disebut *asnaf* (golongan) yang berjumlah delapan *mustahik* zakat. Mereka adalah fakir, miskin, *'amil*, mualaf, untuk orang yang

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 197.

membebaskan budak, orang yang punya hutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Dalam pengungkapan ayat tersebut ada sedikit perbedaan antara empat kelompok pertama dan empat kelompok kedua. Empat kelompok pertama menggunakan huruf *li* yang menunjukkan makna peruntukan dan empat kelompok kedua menggunakan huruf “*fi*” yang makna asalnya menunjukkan keterangan tempat. Sehingga bagi empat sasaran pertama, zakat diserahkan kepada mereka dan mereka memiliki hak penuh untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan bagi empat sasaran kedua, zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, tetapi diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat⁸⁴, antara lain:

1) Fakir

Fakir berhak menerima zakat, orang-orang tersebut dikatakan fakir karena hal-hal sebagai berikut: (1) Tidak memiliki harta yang cukup mencapai nisab. (2) Tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap⁸⁵. Berdasarkan kriteria tersebut, bahwa orang fakir adalah orang yang tidak berkecukupan dalam memenuhi hajat hidupnya sehari-hari dan tidak sanggup untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti orang yang sudah lanjut usia, sehingga tidak lagi sanggup bekerja atau mungkin umurnya masih muda, tetapi dia punya penyakit yang mengakibatkan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

2) Miskin

Golongan yang mendapatkan bagian zakat pada kelompok kedua adalah orang miskin. Menurut jumhur ulama, antara fakir dan miskin itu adalah dua golongan tetapi satu

⁸⁴ Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam*. hlm. 62.

⁸⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, (Pidato Dies yang diucapkan pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, 1996).

macam.⁸⁶ Artinya walaupun dua kata yaitu fakir dan miskin, tetapi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Fakir adalah orang dalam keadaan butuh, tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan, tetapi tidak suka merengek-rengok dan meminta-minnta kepada orang lain.⁸⁷ Perbedaan definisi kata “fakir” dan “miskin” tidaklah mempengaruhi makna dan hakekat sebenarnya, bahwa kedua kelompok ini adalah yang paling mendapat prioritas harta zakat. Semakin tinggi tingkat kekurangan dan kebutuhannya maka semakin mendapat prioritas dalam pengalokasian harta zakat.

3) Amil Zakat

Amil zakat adalah unit, institusi atau badan hukum yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Amil diangkat oleh penguasa atau masyarakat untuk mengelola zakat. Tugas seorang ‘amil pada umumnya ada dua macam, yaitu mengumpulkan zakat dari para *muzakki* atau dikenal sebagai unit pengumpul zakat (UPZ), lalu mendistribusikannya kepada para *mustahik* yang berjumlah delapan asnaf sebagaimana disebutkan ayat di atas. Pengelola zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah, atau hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang. Mereka berhak mendapat bagian zakat dari bagian ‘amil atas kerja mereka yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah standar.

Di era modern sekarang ini, ‘amil zakat juga bertindak sebagai penyuluh yang memberikan penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat harta wajib zakat, kriteria yang disebut *mustahik*, mengalihkan, menyimpan, dan juga menjaga serta menginvestasikan harta

⁸⁶ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 510

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 511

zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah⁸⁸. Para petugas zakat harus mempunyai etika keIslaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para *mustahik*, dapat menjelaskan permasalahan zakat dan urgensinya dalam masyarakat Islam, menyalurkan sesegara mungkin.⁸⁹

4) Mualaf

Adapun yang dimaksud mualaf adalah orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya, dengan memberikan mereka bagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam. Hal tersebut untuk meneguhkan keimanannya, atau memberi kesetaraannya agar menjaga keimanan kaum muslimin.⁹⁰ Apabila dana zakat golongan mualaf ini bersifat zakat produktif dimaksudkan untuk membantu kehidupan ekonominya, yang umumnya mereka mengalami kesulitan ekonomi akibat perpindahan agama. Perdebatan konsep mualaf terjadi sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam yang melibatkan empat imam mazhab mu'tabar.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bagian mualaf telah dihapus dari daftar penerima zakat, dikarenakan posisi Islam pada waktu itu sudah kuat. Pendapat Umar bin Khattab ini dipegang dalam mazhab Hanafiyah. Bahwa hukum tersebut berlaku pada awal pertumbuhan Islam dan ketika Islam sudah kuat maka hilangnya hukumnya.⁹¹ Abu Hanifah dengan mendasarkan pada retorika baru berdasarkan metode *istihsān*, beralih dari tuntutan hukum umum ke persoalan yang menghendaki pengecualian.⁹² Ibnu Rusyd (1126-1198 M.) mengatakan, zakat kepada mualaf menurut Imam Malik (711-795 M.) sudah tidak berlaku.

⁸⁸ Ahmadi, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam* .hlm. 72.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 76.

⁹⁰ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*..., hlm. 307.

⁹¹ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqhu 'ala mazhab al-Khamsah*, (Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah, t.t.), hlm. 153

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 330.

Imam Malik berpendapat, para mualaf tidak diperlukan lagi, karena Islam telah menjadi kuat. Meskipun demikian, dalam mazhab Maliki sendiri terdapat dua pendapat. Pertama pendapat mazhab Malik yang berpegang hilangnya bagian Mualaf dengan sebab kuat dan tersebarnya Islam. Mereka mendasarkan pada pendapat Umar ibn Khattab sebagaimana mazhab Hanafiyah. Kedua pendapat dalam mazhab Malik yang berpegang, bahwa mualaf tetap ada. Pendapat ini didasarkan dua pendapat fuqaha ulama Malikiyah, yaitu Abdul Wahab (1115-1206 M.) dan Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.).⁹³ Ulama Malikiyah menambahkan, bahwa alasan memberi zakat pada golongan mualaf, bukan menolongnya untuk kepentingan Islam, sehingga akan hilang baginya apabila Islam telah kuat dan tersebar, akan tetapi agar ia cenderung dan cinta terhadap Islam. Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari golongan Maliki, yang menyatakan bahwa apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah zakat itu.

Imam Syafi'i (767-819 M) berpendapat bahwa mualaf sebagai *mustahik* masih tetap berlaku sampai sekarang dengan catatan apabila dipandang perlu oleh penguasa. Adapun penguasa dalam konteks ini adalah lembaga yang memiliki otoritas. Alasannya, mereka itu adalah orang-orang yang dirayu hatinya oleh penguasa agar mau masuk Islam atau memperjuangkan Islam.⁹⁴ Pendapat asy-Syafi'i tidak menyatakan *mansukhah*-nya at-Taubat ayat 60 tetapi mengamalkan ayat tersebut secara kondisional. Mazhab Syafi'iyah semisal an-Nawawi ad-Dimasyqi juga sependapat dengan pendahulunya.

⁹³ *Tafsir al-Qurtubi*, Imam al-Khattabi mengemukakan dalam *Ma'alim as-Sunan*, Jilid 2, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 231.

⁹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.

Adapaun Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855M.) dan para pengikutnya berpendapat, bahwa hukum muafaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada penghapusan (*nasakh*). Pendapat Ahmad ini didasarkan pada pendapat oleh ahli hadis sebelumnya. Diantaranya adalah Imam az-Zuhri (671-741 M.) dan Abu Ja'far Muhammad al-Baqir (677-733 M), demikian juga berlaku dalam mazhab Ja'fariah dan mazhab Zaidiah, keduanya adalah *faqih* dari kalangan *ahl Bait* dan dikenal sebagai Syiah. Ulama Hanabilah yang diwakili Ibn Qudamah, mempertahankan pendapat bahwa hukum muafaf masih tetap berlaku dan belum terjadi *nasakh* (penghapusan) baik hukum atau teks. Ibnu Qudamah (1147-1223 M) dalam kitab *al-Mugni* menyatakan, pembagian zakat di dalam al-Qur'an terdapat delapan golongan dan hadis juga menyebutkan terdapat delapan golongan *asnaf* yang layak menerima zakat. Hal tersebut tidak hanya dibatasi pada masa nabi, namun setelah pada zaman nabi juga tetap diberikan pemberian zakat kepada golongan muafaf.

5) Untuk Kemerdekaan Budak

Dalam sejarah Islam klasik, perbudakan termasuk hal yang menjadi perhatian. Terutama di daerah Arab sangatlah marak dan perlakuan terhadap budak tidak manusiawi. Untuk membebaskan para budak tersebut Islam menganjurkan (mewajibkan) membebaskannya, dengan cara menebus kepada majikannya dengan memakai harta zakat. Cara membebaskan budak ada dua cara. *Pertama*, menolong budak *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya. Budak tersebut akan merdeka setelah mengangsur atau mampu mendapatkan sejumlah harta seharga diri budak yang bersangkutan. *Kedua*, seseorang atau sekelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.⁹⁵

6) *al-Garimin* (Orang terlilit hutang)

⁹⁵ Ahmadi, *Zakat Pajak dan Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 66.

Orang berutang mendapatkan bagian dari zakat. Mereka berhutang karena kepentingan umum seperti mendamaikan antara perorangan atau golongan atau kerugian dalam perniagaan dan perusahaan yang berguna untuk masyarakat. Tidak termasuk dalam golongan ini orang yang berutang karena kerusakan budinya (moral), pemborosan atau karena kesalahan sendiri.

Pemberian zakat kepada orang-orang yang berutang itu termasuk dalam rangka meringankan penderitaan manusia yang dirundung malang, berdasarkan kewajiban moral yang diajarkan oleh Islam. Pelaksananya harus selektif dibandingkan *asnaf* lainnya. Mereka diberi bantuan sekedar penutup utangnya dan untuk mengembalikan semangat, pengharapan dan kegembiraan hidupnya.⁹⁶

7) *Sabilillah*

Kata "*sabilillah*" dimaknai sebagai "jalan Allah", hal ini sangat luas cakupannya. Sehingga fuqaha lebih leluasa dalam mendefinisikan. Golongan ini termasuk yang berhak menerima alokasi dana zakat. Bidang yang utama dan terpenting dalam *sabilillah* ini adalah pembentukan angkatan bersenjata untuk menentang kezaliman dan untuk memelihara kehormatan atau berperang di jalan Allah. Di dalamnya termasuk pasukan dengan perlengkapan dan alat senjata yang paling modern, rumah sakit tentara dan umum, perhubungan dan perlengkapan lain dalam bidang ketentaraan.

Termasuk juga dalam kategori *sabilillah*, mempersiapkan misi-misi Islam dan juru penerangan yang ahli dan yang diperlengkapi dengan seluruh pengetahuan dan alat-alat modern. Lebih mudahnya kata *sabilillah* menunjukkan arti setiap usaha yang bertujuan memelihara kedudukan dan kepentingan umat, moril, materil serta meninggikan

⁹⁶ Mahmud Shaltut, *al-Islam akidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fahrudin Hs, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumu Aksara, 1994), hlm. 106.

semarak Islam, sehingga dapat memperlihatkan keistimewaan Islam dari ahli-ahli agama.⁹⁷

8) *Ibnu Sabil*

Istilah "*Ibnu Sabil*" lebih dekat dengan arti musafir yang mengadakan perjalanan demi kebajikan. Merea pergi jauh dari negerinya sehingga tidak menjangkau harta kekayaannya kecuali bekal yang dibawa. Dalam perjalanan orang tersebut memerlukan uang untuk menyelesaikan tugasnya atau belanja kembali ke negerinya. Dalam konteks modern, termasuk dalam golongan *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang belanjanya sendiri melakukan riset (penyelidikan), kuliah di negara-negara Islam, untuk mempelajari berbagai keadaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang perlu bagi merapatkan hubungan antar umat.⁹⁸

c. Islam dan Kepedulian Sosial

Umar bin Khattab berpendapat bahwa Islam adalah jiwa dan akidah. Seorang muslim tidak akan sempurna imannya sebelum ia memahami jiwa agama yang telah diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum Al-Qur'an yang diturunkan disesuaikan dengan jiwa yang menyertainya. Jika di dalamnya terdapat Sunnah yang berasal dari Rasulullah dalam bentuk perkataan (*qauliyyah*) atau perbuatan (*fi'liyyah*), dan yang pertalian dengan Sunnah itu perlu diketahui dan diterapkan dengan secara hati-hati.⁹⁹

Sayyed Hossen Nasr, dalam bukunya "*Islam Religion: Histori and Civilization*", menjelaskan ajaran Islam dari aspek privat dan publik yang keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.¹⁰⁰ Ajaran agama Islam sangat mengedepankan pada penekanan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut tercermin dari keumuman surat al-Anbiyā' ayat 109 yang menyatakan, "*Tiadalah Aku turunkan kecuali*

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 109 – 110.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

⁹⁹ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 690.

¹⁰⁰ Sayyed Hossen Nasr, *Islam Religion: Histori and Civilization*, dalam "*Our Religion*", Editor: Avind Sharma, (San Francisco: Harper Collins, 1995), hlm. 440-443.

untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam". Islam juga memberikan perhatian yang lebih pada aspek lahiriah yang sifatnya publik dari agama untuk aspek terdalam dan privat. Dalam ajaran agama Islam, pelaksanaan suatu agama tidak hanya berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat kesadaran personal semata, namun juga menyentuh terhadap persoalan-persoalan domain publik terutama pada segmen-segmen sosial, ekonomi dan bahkan kehidupan politik manusia. Dalam hal ini tiada dikotomi pada perspektif Islam antara wilayah Tuhan dengan wilayah Kaisar. Lebih tepatnya segi kehidupan ini adalah milik Allah dan tentunya sudah sepatutnya diatur oleh hukum dan aturan-aturan moral yang berasal dari agama.

Aspek publik atau komunal dalam Islam berkenaan dengan segala aspek hubungan muamalah antar komunitas yang berawal dari kesatuan sosial lokal terkecil hingga komunitas umat (*ummah*) atau kehidupan secara makro sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tiada satupun hubungan antar umat manusia dan hubungan mereka dengan makhluk lain yang tidak memiliki aspek religiusitas yang mapan. Dengan demikian ajaran Islam mengayomi dan memberikan perlindungan terhadap komunitas non-muslim yang ketentuan-ketentuannya dijamin oleh hukum Islam. Sebagian ajaran Islam dalam konteks domain publik merupakan tata nilai ajaran moral, semisal anjuran untuk berlaku dermawan, bersikap adil, saling memberikan pertolongan pada sesama umat manusia. Bahkan dalam kategori hukum personal terdapat keterkaitan dengan domain. Semisal tuntutan pelaksanaan zakat, infak, sedekah, wakaf adalah hal-hal yang sifatnya personal manusia namun memiliki peran sosial yang sangat domain.¹⁰¹ Baik zakat, infak dan sedekah yang telah terkumpul akan didistribusikan pada penerima *mustahik* di antaranya *asnaf* tersebut adalah para muallaf yang memiliki kecondongan hati terhadap Islam.

d. Teori Pendayagunaan Zakat

Zakat adalah salah satu sumber keuangan Islam. Perhatian terhadap kajian zakat tidak hanya tertuju pada aspek pengumpulan semata. Namun aspek pendayagunaan dipandang sangat penting.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 443.

Pentingnya aspek pendayagunaan karena: (a) Zakat yang terkumpul pada 'amil yang diserahkan oleh *muzakki*, maka dengan sendirinya, secara syar'i, dana zakat telah memiliki unsur amanah. Selanjutnya (b) dengan dana zakat yang ada pada 'amil, maka unsur daya guna dana tersebut pada *mustahik* patut mendapat perhatian (c) Dana zakat yang terkumpul pada 'amil, maka 'amil akan menjadi tumpuan harapan bagi *mustahik* untuk memperoleh hak-haknya. Atas dasar itu, maka aspek pendayagunaan, bagi 'amil memiliki "beban ganda", sedangkan pada aspek pengumpulan hanya memiliki "beban tunggal" yaitu bagaimana upaya pengumpulan dana zakat dari *muzakki*. Selanjutnya, dengan dana zakat yang didayagunakan kepada *mustahik* sesuai dengan petunjuk syari'at, maka akan memberikan pengaruh tidak hanya kepada *mustahik*, namun juga terhadap *muzakki* untuk mengeluarkan zakat mereka pada satu sisi dana akan mendorong 'amil dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat.¹⁰²

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam penegelolaan zakat. Al-Qur'an di samping mengatur harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga mengatur pendistribusian atau penggunaan zakat, sebagaimana tercantum dalam Surat at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan....*¹⁰³

¹⁰² Hamzah, "Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hlm. 288.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan umat. Pendayagunaan dana zakat di arahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini, akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahik* sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.¹⁰⁴

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Pendayagunaan dapat dibagi menjadi dua bentuk, di antaranya:¹⁰⁵

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Di mana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahik*. Hal ini disebabkan *mustahik* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target mengubah keadaan *mustahik* dari penerima (*mustahik*) menjadi pemberi (*muzakki*). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahik*.

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahik* menghasilkan sesuatu secara terus

¹⁰⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

¹⁰⁵ Bariadi, Lili, dkk. *Zakat dan Wirausaha*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005).

menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁰⁶

Dalam kaitannya dengan zakat, proses pengelolaan zakat meliputi kegiatan sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.¹⁰⁷

Zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan apabila dikelola dengan baik. Sekarang ini, pengelolaan zakat produktif yang dilakukan adalah dengan cara pengelolaan zakat yang bertujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara bantuan modal untuk pengusaha lemah pendanaan, pendidikan dan lainnya.

Zakat produktif ini dapat dijadikan sebagai modal usaha atau untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*-nya dengan tujuan supaya *mustahik* mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan dan pengembangan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat pada Bab III pasal 27 telah dijelaskan bahwa, zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif tersebut diharapkan para penerimanya (*mustahik*) dapat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak untuk dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk pendayagunaan dana zakat adalah suatu pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara

¹⁰⁶ Moh. Toriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur", Volume. 16, No.1, (Maret 2015).

¹⁰⁷ M. Hasan Al-Tahrir, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, t.k.: t.p., 2013.

maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat Islam yang membutuhkan pembinaan.

Pendayagunaan dana zakat di arahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan tersebut akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.¹⁰⁸ Dengan demikian, maka pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga *mustahik* sanggup meningkatkan taraf hidup dan mampu membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan.

e. Manajemen Pendayagunaan Zakat BAZNAS Temanggung

Dalam *outlook* Zakat Indonesia 2017 (BAZNAS) diungkapkan bahwa zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Fungsi zakat tidak hanya untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal itu menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Integrasi zakat dalam era modern ini, diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi umat karena konsep zakat pada masa awal kerasulan merupakan pondasi pembangunan ekonomi umat. Integrasi zakat ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999, yang salah satunya bertujuan agar pengumpulan zakat perorangan yang

¹⁰⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 198.

berkewajiban menunaikannya semakin optimal dilaksanakan. Undang-undang ini bertujuan agar pengelolaan zakat melalui badan-badan atau organisasi yang berwenang berjalan sesuai dengan prinsip syari'at dan zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak menerimanya.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai lembaga sosial yang memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pendayagunaan dengan melaksanakan program yang telah direncanakan yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin baik berupa konsumtif maupun produktif dan memberikan pembinaan kepada *mustahik* yang berkesinambungan agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan syarat berikut: (1) Bahwa hasil suatu pendataan dan penelitian atas kebenaran *mustahik* termasuk dalam delapan *asnaf*. (2) Menggunakan skala prioritas dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. (3) Mendahulukan *mustahik* di wilayahnya masing-masing.

f. Manajemen Pendayagunaan Zakat pada Zaman Rasul.

Terminologi “*zakat*” telah disebutkan ketika Nabi Muhammad masih di Kota Mekkah. Zakat sering beriringan dengan pelaksanaan salat. Meskipun demikian *taklif* zakat dimulai pada tahun kedua Hijriah, ini merupakan pendapat terkuat. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas, Nabi Muhammad mendelegasikan Mua'dz ibn Jabbal ke Yaman, Nabi berpesan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka (penduduk Yaman) untuk mengeluarkan zakat dari kalangan kaya dan membagikan kepada mereka yang fakir”.¹⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut, bahwa sistem pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad masih manual. Pembayaran dan pendayagunaan dilakukan di hadapan Nabi Muhammad. Para *'amil* yang ditunjuk dan diperintahkan untuk membagikannya kepada delapan penerima zakat (*mustahik*) secara

¹⁰⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min adilati al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), hlm.118.

langsung. Proses dan distribusi zakat dikontrol oleh negara dihadapan Nabi Muhammad.¹¹⁰ Rasulullah tidak pernah menahan atau menyisahkan harta maupun tenaganya jika untuk kepentingan kebaikan di jalan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik mengatakan, bahwa Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu apapun, kecuali beliau memberikannya.

Berdasarkan riwayat dari Anas ibn Malik, bahwasannya Rasulullah tidak pernah dimintai sesuatu apapun kepadanya atas nama Islam, melainkan beliau memberikannya. Pernah datang seorang laki-laki kepadanya, dan serta merta meminta harta kepada beliau, maka Nabi pun menyuruh memberikan kepadanya sekumpulan kambing hasil zakat yang memenuhi lembah antara dua bukit. Kemudian orang itu kembali kepada kaumnya lalu berkata, “Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Karena sesungguhnya Muhammad memberikan sesuatu pemberian yang sangat banyak, tanpa sedikitpun kuatir jatuh melarat.”¹¹¹

Rasulullah memberikan bagian zakat kepada mereka dan juga yang lainnya, dan tidak memberikan bagian kepada banyak kaum muslimin yang benar-benar kuat dan tulus keislamannya. Meskipun jerih payah dan kesibukan mereka berjihad dan berdakwah tentunya sangat layak untuk menerima bagian tersebut. Hal ini menyebabkan salah seorang sahabat pernah bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, engkau memberikan bagian kepada Uyainah bin Hisam dan Agra’ bin Habis, tapi mengapa Juail bin Surawah ad-Dhamari tidak engkau berikan?” Rasulullah menjawab:

*Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di dalam gengaman-Nya. Juail bin Surawah adalah lebih baik dan lebih utama daripada seluruh apa yang ada di muka bumi ini, sebagaimana Uyainah bin Hisam dan juga Agra’ bin Habis. Namun hal itu (aku lakukan) untuk menarik hati keduanya untuk masuk Islam dan aku yakin bahwa Juail bin Surawah akan masuk Islam.*¹¹²

¹¹⁰ Dian Masyita, “Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries”, *Jurnal al-Iqtishad*, Volume 10, No.2, (2018), hlm. 444.

¹¹¹ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid III, (t.k.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 178.

¹¹² Imam Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid. III, (t.k.: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 332.

Nabi Muhammad memanggil Uyainah bin Hisn dengan “*al-Ahmaq al-Mutha’fi qaumihi* (orang bodoh yang ditaati kaumnya)”, karena demikian itulah ia perlu dibujuk rayu hatinya. Sedangkan Ju’ail adalah orang yang sangat fakir dari golongan ahli Shufah.¹¹³

Demikianlah, pemberian bagian zakat kepada orang-orang mualaf tetap berlanjut hingga Rasulullah meninggal. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ketika kaum muslimin berhasil menumpas orang-orang murtad dan para pembangkang yang tidak mau membayar zakat, ajaran Islam dilaksanakan secara sempurna di jazirah Arab. Bahkan didukung dengan kekuatan Islam yang semakin kuat, tidak hanya di jazirah Arab saja akan tetapi juga di luar Arab, sehingga kekuatan ini bisa mengimbangi dua imperium *super power* saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kekuatan kedua imperium ini semakin menyusut dan lumpuh ketika mereka membiarkan kekuatan Islam ini menghancurkan dan mengikis kekuatan mereka, sebagaimana yang terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa akhir masa kekhalifahan Abu Bakar pasca menaklukkan Kota Hauzan. Datang dua orang mualaf menemui Khalifah Abu Bakar. Mereka berdua ingin meminta bagian zakat dari khalifah berupa tanah sebagaimana Nabi memberikan bagian kepada mereka.¹¹⁴

Diriwayatkan pula dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, dari Hajjaj bin Dinar dari Ibnu Sirin dari: Ubaidah ia berkata: bahwa suatu saat, “Uyainah bin Hisyam dan Al-Aqra’ bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan mualaf berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata, “sesungguhnya di tempat kami ada tanah-tanah kosong, yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka agar diserahkan kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Umar Ibn Khattab tidak ada di situ, namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek

¹¹³ *Ibid.*, hlm.198.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

surat itu kemudian berkata, “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai mualaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih seikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam lebih besar dan berkembang, maka pergilah kalian bekerja sabagaimana kaum muslimin bekerja¹¹⁵ Selanjutnya Umar bin Khattab mengutip Al-Qur’an Surat Al-Kahfi (18): 29 yang berbunyi:¹¹⁶

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (Kafir) biarlah ia kafir.

Mendengar kata-kata Umar bin Khattab seperti ini, mereka langsung datang kepada Abu Bakar dan berkata, “Siapakah yang sebenarnya menjadi khalifah, kamu atau Umar? Kami menyerahkan suratmu tetapi disobek oleh Umar”. Maka Abu Bakar menjawab, “Dia, jika ia mau.”¹¹⁷

Umar kemudian mengeluarkan satu *statement* hukum, bahwa *al-Muallafat Qulūbuhum* tidak mendapat bagian zakat, yang tidak ada satupun dari sahabat yang menentangnya. Bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan Umar tersebut.

Umar menghentikan pemberian bagian mualaf, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima bagian mualaf, tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar di kala ia masih menjadi khafilah untuk memberikan tanda-tanda tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini, Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu

¹¹⁵ Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq Amir al-Mu'minin*, Juz I, (t.k.: Dar al- Wafa', t.t.), hlm. 259. Lihat juga Al-Jashshash, *Akham al-Qur'an*, Jilid III, (t.k.: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 1892-183. Lihat juga Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1975), hlm. 238.

¹¹⁶ Imam Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), hlm. 400.

¹¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 330. Lihat juga Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 351-352.

untuk memperkuat Islam, tetapi kerana keadaan telah berubah maka bagian itu tidak berlaku lagi.¹¹⁸

Umar mencegah pemberian bagian zakat kepada para mualaf di masa pemerintahan Abu Bakar, dan di masa pemerintahannya, karena pada masa pemerintahan Abu Bakar dan masa kekhalifahan sang khalifah kedua ini sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *al-Muallafat Qulūbuhum* (orang-orang yang ditaklukkan hatinya). Ini persis seperti manakala pada suatu masa, di suatu tempat tertentu tidak ditemukan adanya orang fakir dan miskin. Tentu kita tidak mengamalkan apa yang tersurat dalam al-Qur'an tentang bagian mereka, sampai ditemukan kembali orang-orang fakir dan miskin di tempat tersebut.¹¹⁹

Setelah Rasulullah wafat dan Islam telah tesebar di seluruh semenanjung Arab, juga setelah orang-orang Islam melewati ujian berat bertempur melawan kawan sendiri yang murtad. Akhirnya orang-orang murtad tersebut menyerah tanpa syarat kepada pasukan Islam sehingga menambah kekuatan Islam yang sangat luar biasa, dan efektifitas dana tanpa penghambur-hamburan kas negara untuk menarik simpati dan membujuk orang untuk masuk Islam. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain dengan secara spontan sepakat menerima pendapat Umar, tanpa ada argumen terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakannya dahulu “Sesungguhnya Allah telah menjadikan Islam ini besar dan jaya. Kebenaran adalah dari Tuhan kalian. Maka barangsiapa yang mau beriman, maka berimanlah, dan barangsiapa yang tidak mau beriman, maka kafirlah,” Bagaimana mungkin, Islam masih harus membujuk-bujuk hati orang agar mau memeluknya, sedangkan pasukannya saja mampu menggetarkan dan memporak-porandakan kekuatan *super power* imperium Persia dan Romawi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang mualaf, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Dengan demikian hukum selalu

¹¹⁸ Ahmad Hasan, *Pintu Itjihad Sebelum Tertutup*, terj. *The Early Development of Islamic Jurisprudencem*, (Bandung: Pustaka, 1970), hlm. 107.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

menyesuaikan situasi dan kondisi. Dalam bahasa fuqaha, “*al-Hukmu Yadūru ma’a ‘ilatīhi ‘Adaman au Wujūban*”. Kalau memang dibutuhkan dan hal tersebut ada, maka ketika itulah hak-hak mereka diberikan, sebagaimana ketentuan dalam al-Qur’an. Sebaliknya kalau tidak ada atau sudah tidak diperlukan, bagaimana mungkin harus dipaksakan? Dengan ini jelaslah, bahwa ijtihad Abu Bakar, Umar, dan juga para sahabat yang tidak dianggap menyalahi teks-teks al-Qur’an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad. Apa yang mereka lakukan, bukan dari hawa nafsu semata dan mengesampingkan ayat al-Qur’an atau bahkan menghapuskan. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknnya, hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan dibagikannya bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemilik-pemiliknnya yang berhak.¹²⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sesungguhnya Umar telah melakukan *istinbat* dengan menentukan ‘*illat* hukum yang tidak disebutkan di dalam *naṣ*, sehubungan dengan tidak lagi diperlukan pemberian zakat kepada mualaf. Mualaf dapat merupakan (1) Orang yang baru masuk Islam, yang dilunakkan hatinya untuk betah beragama Islam, di samping pertimbangan keadaan ekonominya, dengan penerimaan zakat kepadanya. Dapat pula merupakan (2) Orang bukan Islam yang hatinya telah dekat kepada Islam, dan pula merupakan (3) Orang bukan Islam yang bersikap memusuhi Islam. Mualaf yang ketiga ini pada masa Nabi saw., diberi zakat untuk mengurangi sikap permusuhan terhadap Islam. Mualaf kedua diberi zakat agar cepat masuk Islam. Sedang mualaf pertama diberi zakat agar makin mantap dalam beragama Islam. Pemberian zakat kepada mualaf ketiga ini dicari *illat* hukumnya oleh khafilah Umar bin Khattab, dan ia mengambil ketetapan bahwa *illat* hukum memberikan zakat kepada mualaf ialah keadaan ia lemah agama dan keadaan umat Islam pada permulaan sejarahnya. Setelah pada masa khafilah Umar keadaan Islam dan umatnya telah

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 183-184

cukup kuat, dan tidak diperlukan lagi melunakkan musuh-musuh Islam, maka pemberian zakat kepada mualaf ketiga (yang memusuhi Islam) digantikan, karena ‘*illat* hukumnya tidak ada lagi. Tentu saja, pemberian zakat kepada mualaf yang baru saja masuk Islam, dan yang telah sangat dekat kepada Islam, tidak dihentikan.¹²¹

Pengumpulan dan distribusi zakat masa *Khulafā ar-Rāsyidīn* telah dikelola secara sistematis, bersamaan dengan ekspansi wilayah kekuasaan Islam ke daerah jajahan Byzantium. Penghitungan zakat dan proses administrasi juga sangat diperhatikan. Bahkan pada masa Abu Bakar, ditetapkan hukuman bagi yang tidak membayar zakat dengan cara diperangi.

g. Sejarah Terbentuknya *Bait al-Māl* Masa Rasulullah saw.

Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam. Baitul mal mulai dirintis dan dikelola secara intensif untuk kepentingan pendanaan Negara di Madinah. Awalnya *Bait al-Māl* ini sebagai penerapan Surat al-Anfāl ayat 41 terkait dengan pembagian harta rampasan perang Badar. Di mana dalam ayat tersebut menerangkan:

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya seperlima itu untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil...”

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, maka Nabi Muhammad mendirikan *Bait al-Māl* sebagai tempat untuk mengelola keuangan umat dengan cara sederhana. Pada masa Abu Bakar, pengelolaan *Bait al-Māl* lebih ditingkatkan. Khalifah menekankan pentingnya fungsi *Bait al-Māl*. Dalam hal ini, *Bait al-Māl* telah memiliki sumber-sumber di luar harta perang. Pemungutan keagamaan disimpan dalam *Bait al-Māl* sebagai kekayaan publik.¹²²

Sumber tersebut berasal dari zakat, (fitrah dan mal), shadaqah, waqaf, jizyah. Harta ini dikelola oleh Abu Ubaidah dengan efektif sehingga terjamin keamanan dan perlindungannya. Atas saran Umar ibn

¹²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Itjihad dalam Hukum Islam*, dalam Jalaludin Rohmad, *Itjihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 58.

¹²² Sayyed Hossen Nasr, “*Islam Religion: Histori*”, hlm. 475.

Khaththab, *Bait al-Māl* mulai difungsikan untuk sistem penggajian pegawai pemerintah. Lantas di administrasikan dengan baik pada zaman Umar ibn Khattab dan menjadi sistem lembaga keuangan untuk keperluan negara terkait dengan sistem penggajian militer dan kepentingan Negara yang lain. Pada masa Umar, sumber *Bait al-Māl* semakin meningkat, harta kekayaan dari luar mengalir deras ke Madinah. Maka didirikanlah kantor *Bait al-Māl* sebagai pembendaraan negara yang diketuai oleh Abdullah bin Arqam dan Abdurahman ibn Ubaid sebagai wakilnya. *Bait al-Māl* terus mengalami peningkatan yang drastis pada awal kekuasaan Utsman, namun sempat tergerus untuk membiayai ekspansi keluar. Pada masa khalifah keempat Ali ibn Abi Thalib, *Bait al-Māl* dipindah ke Kota Kufah karena mengikuti pindahnya ibu kota kerajaan di Kufah. Dalam perkembangan, dana *Bait al-Māl* ini mengalami perluasan operasional yang meliputi kemaslahatan umum dan keagamaan, pendanaan bagi pelajar, pemberian nafkah bagi yang miskin.¹²³

h. Pengertian *Bait al-Māl* pada Masa Rasulullah

Secara etimologi, kata "*bait al-Mal*" tersusun dari kata "*al-Baitu*" yang artinya "rumah" dan kata "*al-Mālu*" berarti "harta".¹²⁴ Kedua kata tersebut di-*idhafah*-kan menjadi "*baitu al-Māl*" atau "*Bait al-Māl*" yang berarti "rumah harta" atau "rumah penyimpanan harta". Sedangkan menurut terminologi, kata "*Bait al-Māl*" diartikan oleh beberapa ahli diantaranya Abdul Qadim Zallum, bahwa *Bait al-Māl* adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus dalam menagani segala harta umat, baik pendapatan atau pengeluaran.¹²⁵ *Bait al-Māl* ini secara fisik adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola keuangan umat atau negara. Al-Maulana al-Maududi menyebutkan, bahwa *Bait al-Māl* didasarkan pada syariat Islam, yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

Pada masa Rasulullah, *Bait al-Māl* telah memiliki multi fungsi

¹²³ *Ibid.*, hlm.475.

¹²⁴ Firdaus al-Hisyam, *Kamus Lengkap 3 Bahasa Arab Indonesia Inggris*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 104.

¹²⁵ Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulati al-Khalifah*, (Beirut: Dar al-'Ilmi li Malayin, 1993), hlm. 15.

diantaranya: (1) Penyimpanan harta perang, (2) Tempat pembayaran jizyah/upeti (3) Tempat terkumpulnya zakat dan pembagiannya, (4) Dana umum kemaslahatan masyarakat/negara. Meskipun dengan administrasi yang sederhana, namun ini merupakan pintu awal berkembangnya sebuah peradaban baru di tengah padang pasir liar menuju kejayaan dan peradaban besar di kemudian hari.

i. Fungsi Pemerintah dalam Perangkat Regulasi

Berdasarkan data di lapangan terkait kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam mendayagunakan zakat khususnya pada para mualaf asal agama Budha. Perlu adanya partisipasi secara intens dengan pihak pemerintah Kabupaten Temanggung. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS antara lain adalah:

- 1) Adanya kendala yang disebabkan lemahnya aspek organisasi. Untuk itu membutuhkan peran pemerintah kabupaten yang mendukung dalam meningkatkan kinerja para *'amil* dalam menangani mualaf.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan kurang maksimalnya. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan BAZNAS dalam memberdayakan para *'amil* dalam menangani para mualaf. Dengan diadakan latihan-latihan bidang ekonomi kewirausahaan, keterampilan akan membantu kinerja para *'amil* zakat dalam meningkatkan taraf kehidupan para mualaf asal Budha. Ini diperlukan kerjasama yang intens antara pemerintah kabupaten dan BAZNAS.
- 3) Kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan kurang maksimalnya para *'amil* dalam menangani para mualaf, yang menjadikannya sebagai persoalan tersendiri. Para *'amil* zakat adalah mereka yang paling dekat dengan para mualaf, sehingga peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan mendukung kinerja para *'amil*.
- 4) Pembinaan terhadap *mustahik* dan biaya operasional yang tidak cukup. Hal ini membutuhkan suatu kesadaran akan pentingnya zakat dan melalui peran pemerintah kabupaten

akan meningkatkan peran dalam sosialisasi zakat.

Dari uraian diatas, perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan seperti pemerintah daerah, *'amil*, *muzakki* serta *mustahik* belum sepenuhnya memiliki berpartisipasi aktif dan semangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban zakat. Menurut Zukari seharusnya zakat berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan sosial (*al-Rifāhah al-Ijtimā'iyah*) namun yang terjadi dewasa ini masih sebatas pada fungsi bantuan (*Hād al-Kāfī*).¹²⁶

Dalam konteks ini untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan regulasi atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini telah mulai diberlakukan semenjak tanggal 23 September 1999. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk berperan aktif dalam pengelolaan zakat ini menjadi sangat strategis, di mana kerja para pengelola zakat menjadi lebih terarah, mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), sehingga masyarakat dengan leluasa dapat mengawasi bagaimana dana zakat tersebut dikelola dan distribusikan. Salah satu bunyi pasal dalam undang-undang tersebut adalah, "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan *'amil zakat*."¹²⁷ Dengan demikian, peran utama pemerintah dalam pemberdayaan zakat ini adalah sebagai pembuat regulasi terkait dengan kebijakan zakat.

Salah satu lembaga yang memiliki potensi dalam rangka memberdayakan permasalahan muallaf asal Budha di wilayah Kabupaten Temanggung adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat, kemudian pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah untuk bekerja lebih kualifikasi bersama masyarakat memajukan pengeloaan

¹²⁶ Zukāri Bi Yaumi, *al-Māliyah al-ʿĀmmah al-Islāmiyah*, dalam Gazī 'Ināyah "Ushūl alMāliyah al-ʿĀmmah al-Islāmiyyah", (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1993), hlm. 23.

¹²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

zakat.¹²⁸

Menurut ketentuan perundang-undangan, bahwa pendayagunaan hasil zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan penerima (*mustahik*) dan dapat dimanfaatkan untuk suatu usaha yang produktif. Dalam menjalankan tugasnya, struktur organisasi badan amil zakat terdiri atas (1) unsur pertimbangan, (2) unsur pengawas, dan (3) unsur pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya BAZ dan LAZ tidak melakukan kelalaian dalam pencatatan administrasi. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).¹²⁹

j. Yuridis Formal

Implementasi zakat dalam konteks masyarakat modern sangat membutuhkan suatu regulasi yang komprehensif. Di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka pemantapan pengelolaan zakat dan akhirnya lahir undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan perundangan mengamanatkan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan LAZ. BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sedangkan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dikenal dengan LAZ, yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini menyiratkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Tujuan dari terbitnya undang-undang zakat adalah meningkatkan fungsi dan peranan organisasi pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju keadilan sosial. Dengan demikian

¹²⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Penerapan Prinsip-Prinsip...", hlm. 236.

¹²⁹ Pasal 6 dan 21 UU Nomor 38 Tahun 1999.

kebutuhan regulasi zakat akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan agar terbentuk sistem pengelolaan yang profesional.

Profesionalitas diharapkan dapat mengembangkan suatu ekonomi syari'ah di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Temanggung. Pengembangan ekonomi syari'ah dalam rangka memperkuat ekonomi umat. Hal tersebut didasarkan atas adanya potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah yang sangat menjanjikan. Gejolak ekonomi dan keuangan global menjadi suatu tema utama dan salah satu tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan global semakin melebar diberbagai persoalan. Kesenjangan dalam hal penguasaan faktor produksi, pendidikan, dan pendapatan yang tumbuh secara merata, adil, proporsional, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi umat ditengah gejolak ekonomi global. Ekonomi dan keuangan syari'ah memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Akselerasi pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia membutuhkan suatu regulasi. Regulasi tentang zakat merupakan salah satu langkah pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ada kepastian hukum utamanya bagi organisasi pengelolaan zakat baik BAZNAS maupun LAZ.

Saat ini masih terdapat perdebatan tentang substansi dalam regulasi zakat, khususnya dalam hal sanksi ini masih menjadi perdebatan yang sengit, seperti perlu atau tidaknya sanksi kepada *muzakki* yang tidak mau membayarkan zakat. Regulasi diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengumpulan zakat sehingga linier dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup *mustahik*. Dengan demikian dinyatakan bahwa regulasi zakat ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi umat yang berbasis ekonomi syari'ah.

3. Ruang Lingkup Kajian Muallaf

a. Definisi Muallaf

Secara etimologi kata “**الْمُؤَلَّفُ**” berasal dari bahasa Arab “*al-*

muallafu". Dalam kajian Ilmu Sharaf (morfologi) kata "المؤلف" adalah "isim maf'ul" atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja lampau (*maḍi*) "ألف". Kata "ألف" dalam kamus al-Munawwir diartikan "menjinakkan".¹³⁰ Dengan demikian, mualaf dapat diartikan sebagai orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam.

Mualaf dalam tulisan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu, maka mereka memerlukan dana "sokongan" yang berupa zakat. Berdasarkan dalil umum dalam Surat ali 'Imrān:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah, kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikn kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara....*¹³¹

Kata "*al-Muallafat Qulūbuhum*" dalam bahasa Arab diartikan "orang-orang yang hatinya dijinakan dan atau ditaklukan dan diluluhkan". Berdasarkan hal yang ditaklukkan adalah hati, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan.

Dalam hal ini Sayyid Sabiq mendefinisikan kata "mualaf" sebagai orang yang hatinya dilunakkan (dalam hal positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keIslamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.¹³²

Senada dengan definisi di atas, kata "mualaf" dalam pengertian menurut Syekh Yusuf Qardawi, yaitu mereka yang diharapkan

¹³⁰ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Edisi II, (Yogyakarta: Pustaka Proresif, 1997), hlm. 34.

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 63.

¹³² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah....*, hlm. 677.

kecenderungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat atas mereka atas kaum muslimin, atau harapkan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.¹³³

Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shidieqy, kata “mualaf” yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap Islam demikian pula mereka yang diharap akan membela orang Islam.¹³⁴

Makna kata mualaf menurut Said Sa’at Marthon, bahwa mualaf merupakan orang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat (*syahadatain*) dan termasuk golongan muslim yang perlu diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi yang muncul adalah individu akan mulai mendalami Islam. Sebagai agama yang baru dianutnya.¹³⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan golongan mualaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapkan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Adapun termasuk hikmah dari ditetapkannya bagian khusus untuk mereka dijinakkan hatinya adalah pembuktian bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama yang lebih cenderung kepada kebaikan, kelembutan dan juga kesejahteraan, dan seringkali terjadi kekufuran atau keingkaran seseorang dari memeluk Islam karena faktor ekonomi dan kesejahteraan, meski masih berupa kekhawatiran.¹³⁶

b. Terminologi Mualaf Masa *Tasyri'*

Sebagian ahli hukum Islam mengkhususkan para mualaf yang

¹³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 563.

¹³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 188

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 188.

¹³⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 294.

sezaman dengan masa *tasyrī'*, hal tersebut dianggap sebagai hal yang khusus. Meskipun demikian, ada pula yang memberlakukannya secara umum ('*ām*). Beberapa hal yang terkait dengan sejarah Islam pada masa awal terbagi ke dalam beberapa golongan:

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya, seperti halnya Sofwan bin Umayyah pada waktu pembebasan Kota Mekkah (*Fath al-Makkah*) telah diberikan kebebasan dan keamanan oleh Nabi Muhammad saw. Mereka diberi kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi Muhammad. Lantas ia menghilang, lalu hadir kembali dan kemudian turut berperang bersama kaum muslim dalam perang Hunain, ketika itu Sofwan masih belum lagi menjadi muslim. Dalam peperangan tersebut, Nabi Muhammad saw. pernah meminjamkan (senjata) pedangnya. Nabi Muhammad mengatakan:

هَذَا عَطَاءٌ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ

Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran

Imam Muslim dan Imam Turmizi telah meriwayatkan hal yang senada melalui Said bin Musayyib, bahwa Safwan bin Umayyah berkata:

وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ لَا بُغْضَ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا زَالَ يَعْطِينِي حَتَّىٰ إِنَّهُ لِأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ

*Demi Allah, Rasulullah saw. telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling kubenci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling kusayangi!*¹³⁷

Setelah insiden itu, Sofwan menjadi seorang muslim yang baik dan ikut memberikan kontribusi dan perjuangan pada agama Islam. Sejalan dengan cara pembagian tersebut, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dengan sanad shahih dari Anas ibn Malik:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرَ

¹³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (t.k.: al-Halabi, t.t.), hlm. 365.

Bahwa sesungguhnya, Rasulullah saw. tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali pasti beliau memenuhi permintaan tersebut. Pernah datang kepadanya seorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintahkan mengambil bagian yang banyak dari harta zakat, terletak di antara dua gunung. Lantas orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata: “Wahai kaumku, masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian orang yang tidak kuatirkan kefakiran.”¹³⁸

Kedua, golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok *mustahik* zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa ada suatu kaum datang kepada Nabi saw. yang apabila mereka diberi bagian dari zakat, mereka memuji Islam dengan menyatakan: “Inilah agama yang baik!” Akan tetapi apabila mereka tidak diberi, mereka mencelanya.¹³⁹

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinan terhadap Islam. Az-Zuhri pernah ditanya tentang siapa yang termasuk golongan mu'alaf ini, dan dia menjawab: “Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam.” Ia ditanya lagi: “Walaupun keadaan kaya?” Ia menjawab: “Ya, walaupun keadaannya kaya.”¹⁴⁰

Demikian pula Imam Hasan berkata, “Golongan mu'alaf adalah mereka yang berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam.”¹⁴¹ Perlu diketahui pula, bahwa hal tersebut di atas dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tua dan keluarganya. Dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Tidak dapat diragukan lagi, bahwa orang yang merelakan dirinya dan meninggalkan dunianya semata karena Allah, mereka sangat membutuhkan dukungan keberanian, keyakinan dan pertolongan.

¹³⁸ Imam Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, Jilid 4, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 166.

¹³⁹ Imam Ath-Zḥabari, *Tafsir at-Tabari*, Juz 14, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 313.

¹⁴⁰ Imam Ath-Thabari, *Tafsir at-Tabari*, hlm. 314. Lihat juga Ibnu Abu Syaibah, *al-Mushannif*, Juz 3, (t.k.: Haiderabad, t.t.), hlm. 223.

¹⁴¹ Imam as-Sayuti, *Iklil*, hlm. 119.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. Mereka beralasan, bahwa Abu Bakar pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibriqan bin Badr,¹⁴² padahal keduanya muslim yang taat, akan tetapi mereka berdua mempunyai posisi terhormat di kalangan masyarakatnya.

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain, sebagaimana kelompok semacam ini pernah diberi oleh Rasulullah saw. dengan pemberian yang sempurna sebagai harta ghanimah dari Hawazin. Mereka adalah sebagian penduduk Mekkah yang dibebaskan yang telah memeluk Islam. Di antara mereka ada yang munafik, ada yang imannya lemah dan sebagai akibat dari pemberian itu sebagian besar dari mereka kemudian menjadi kuat dan baik Islamnya.¹⁴³

Keenam, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu dari serbuan musuh.

Ketujuh, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling ringan madharatnya dan kemaslahatannya. Ini termasuk dalam kategori sebab-sebab tertentu di mana bisa dimasukkan ke dalamnya yang termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umum.¹⁴⁴

¹⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Cet. 2, Juz 10, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 574-577.

¹⁴³ Imam Abu Abdullah Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 8, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 179-81.

¹⁴⁴ Lihat dalam asnaf dalam buku *al-Majmu'*, Jilid 6, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 196-1988. Lihat juga, *Ghayah al-Muntaha* serta *Syarah*-nya, Jilid 2, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 141.

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian sebagai “golongan mualaf”, baik mereka yang muslim maupun mereka yang kafir. Dalam hal ini, Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa golongan mualaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam, maka tidak diberi bagian dari zakat orang musyrik dengan alasan supaya hatinya tertarik kepada Islam.

Apabila ada orang yang berkata, bahwa Nabi saw. pernah memberi bagian dari mualaf ini terhadap sebagian orang musyrik pada waktu perang Hunain, sebenarnya pemberian itu berasal dari *fai* dan khusus dari harta Nabi saw. Imam asy-Syafi’i beralasan bahwa Allah swt. telah menjadikan zakat kaum muslimin untuk dikembalikan pada kaum muslimin, bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Beliau mengemukakan hadis Mu’az, “Zakat itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir.”¹⁴⁵

Berdasarkan riwayat dari Qatadah yang dikutip oleh at-Tabari, bahwa yang dimaksud dengan golongan mualaf itu adalah orang-orang dari dusun (Arab Baduwi) dan lainnya.¹⁴⁶ Rasulullah saw. telah menarik hati mereka dengan zakat, agar supaya mereka mau beriman. Lagi pula kita telah mengemukakan hadis dari Anas tentang seorang yang diberi zakat oleh Rasulullah saw. dan menyebabkan dia berkata ketika kembali, “Masuk Islamlah kamu sekalian, karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang tidak dikuatirkan kekafirannya.”

Menurut Imam al-Qurtubi bahwa sesungguhnya hal ini termasuk salah satu aspek dari jihad. Menurutnya, kaum musyrikin itu terbagi kepada tiga golongan: *Pertama*, mereka yang meninggalkan kekufurannya. *Kedua*, dengan paksaan dan kekerasan. *Ketiga*, melalui pemberian dan kebaikan. Adapun penguasa yang memikirkan kepentingan kaum muslimin serta mempergunakan cara pada setiap golongan itu apa yang dapat menyebabkan mereka selamat dan bersih dari kekufuran.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Imam Asy_Syafiiy, *Al-Um*, Jilid 2, (t.k.: t.p., t.t.), hlm.16.

¹⁴⁶ Imam Ath-Thbary, *Tafsir at-Tabari*, Jilid 14, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 314.

¹⁴⁷ Imam Abu Abdullah Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 8, (t.k.: t.p., t.t.), hlm.

c. Hak-Hak Mualaf dalam Hukum Islam

Ajaran agama Islam sangat mengedepankan pada penekanan keadilan dan kesejahteraan sosial. Al-Qur'an menaruh perhatian khusus terhadap mualaf dan menetapkan sebagai yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Surat At-Taubah ayat 60. Bahwa hak yang utama bagi seorang mualaf adalah mendapatkan bagian *mustahik*. Meskipun demikian, dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mualaf diperlakukan berbeda. Perbedaan perlakuan tersebut bukan karena persoalan waktu, namun terkait keadaan kuat dan lemahnya seorang muslim setelah mereka masuk Islam. Sehingga dalam kajian fikih, fuqaha berbeda pendapat terkait kriteria seorang mualaf. Adapun tujuan pemberian hak ini agar mereka terbantu dan memberikan pemantapan pada agama baru bagi mualaf.

Pada tahapan ini para mualaf menemui beberapa ujian keimanan maka hak mereka untuk diberikan: (1) Pengajaran ilmu-ilmu Islam agar mereka kokoh akidah dan bersabar atas cobaan yang dihadapi. (2) Motivasi dan dorongan, sokongan dan nasehat, untuk gigih mempertahankan akidah Islam. (3) Umumnya para mualaf kehilangan hak atas harta dari ayah-ibu dan keluarganya, di sinilah hak mereka untuk diberikan zakat sebagai motivasi berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan, sehingga pada akhirnya mereka dapat mencapai tahap ketenangan dalam menjalani ajaran Islam.

Dalam perkembangan hukum Islam, kajian tentang mualaf telah mengalami perubahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiah menetapkan bahwa zakat bagian mualaf hanya diperuntukan bagi orang Islam saja, sedangkan orang kafir tidak berhak menerima zakat dari bagian mualaf. Menurut pendapat ini, ada empat kelompok orang Islam yang masuk dalam kategori mualaf,¹⁴⁸ yaitu pertama, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Kedua, seorang pemimpin yang masuk Islam yang memiliki pengikut, mereka diberi zakat agar pengikutnya yang masih kafir mau masuk ke dalam Islam. Ketiga, orang Islam yang kuat imannya, kelompok ini diberi zakat agar mampu mencegah keburukan

¹⁴⁸ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala' al-Madhab al -Arba'ah*, Vol 1, (Istanbul: Ikhlas Waqfi), 1986), hlm. 625.

orang-orang kafir. Keempat, orang-orang yang dapat mencegah keburukan dari mereka yang menolak zakat.

Berbeda dengan ulama Malikiyah, yang membagi “mualaf” pada dua kelompok yang lebih umum: Pertama, orang-orang kafir; mereka diberi zakat untuk membuat mereka cinta terhadap Islam. Kedua, orang-orang yang baru masuk Islam; mereka diberi supaya iman mereka menjadi lebih kuat.¹⁴⁹ Adapun menurut Hanabilah, orang-orang yang mualaf adalah para pemimpin yang diharapkan keislamannya atau yang dikhawatirkan keburukannya terhadap orang Islam lainnya. Juga mereka yang diharapkan agar kuat iman dan keislamannya.¹⁵⁰

d. Kriteria Mualaf Menurut Para Ulama

Dalam terminologi klasik, kelompok umat yang dikriteriakan sebagai mualaf terbagi menjadi beberapa golongan. Di antara mereka yang sudah masuk Islam (muslim) maupun yang baru condong pada Islam namun mereka belum muslim. Meskipun demikian, terdapat *ikhtilāf baina al-‘ulamā’*, terutama fuqaha mengenai *asnaf* dalam konteks mualaf atas siapa yang berhak menerima zakat pasca Islam menjadi kuat. Maka penjelasan di bawah akan menjelaskan beberapa pandangan ulama mengenai mualaf tersebut:

Ahli hukum era pertengahan, semisal Imam Nawawi (1233-1277 M.) memberikan definisi mengenai mualaf ada dua golongan: (1) Orang yang baru memeluk Islam, dan yang (2) Orang non-muslim. Golongan kafir terbagi kepada dua. Kafir yang diberikan pemberian dan diharapkan kebaikan daripadanya dan kafir yang ditakuti kejahatannya terhadap Islam. Mereka berhak untuk diberi, namun bukan diambil dari harta zakat tetapi harta kerajaan. Menurut an-Nawawi, harta zakat hanya diperuntukkan untuk orang Islam semata-mata.¹⁵¹ Adapun dikalangan muslim terdapat empat macam, (1) Orang yang memiliki kemuliaan dengan diberikan pemberian maka dapat melunakkan pandangannya pada Islam. (2) Orang yang baru memeluk Islam dan masih lemah

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 623.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 624.

¹⁵¹ Imam Abu Zakaria Muhyiddin, *Majmu’ Syarhul Muhazzab*, Jilid 5, (Jeddah: Maktabah Irsyad, t.t.), hlm. 179-180.

keimanannya. (3) Orang muslim yang berhadapan dengan kaum kafir. (3) Orang Islam yang berhadapan dengan orang yang wajib membayar zakat, tetapi mereka ingkar.

Ibnu Qudamah (1147-1223 H.) dalam kitab *al-Mugni* membagi *asnaf* berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagaimana teks, yakni ada delapan *asnaf*. Hal tersebut tidak hanya dibatasi pada masa nabi, namun setelah pada zaman nabi juga tetap diberikan pemberian zakat kepada mualaf berdasarkan hadis masyhur. Ibnu Qudamah menegaskan, bahwa Allah swt. telah menyebutkan golongan mualaf ini dengan jelas tentang pembagian mereka daripada zakat.¹⁵² Adapun terkait tentang penghapusan kata "mualaf" ini, Ibnu Qudamah memberikan kritik terhadap ulama yang mengatakan adanya penghapusan mualaf dalam at-Taubat ayat 60. Di dalam al-Quran tidak terdapat penghapusan (*nasakh*) tentang golongan mualaf ini begitu juga halnya di dalam Sunnah. Hanya saja apabila tidak terdapat golongan mualaf yang musyrik ini pada suatu masa bukan berarti terjadi penghapusan terhadap golongan mualaf ini, tetapi yang diartikan adalah pemberhentian memberikan kepada golongan ini karena tidak terdapat golongan tersebut.¹⁵³

Ulama Kontemporer, semisal Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Imam Syafi'i*, beliau mengemukakan, jika golongan mualaf ini orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapat zakat sedikit pun. Namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat.¹⁵⁴

Muhammad Quraish Shihab, dalam menafsirkan kata *al-Mu'allafat Qulūbuhum* dengan arti yang dijinakkan hati mereka. Secara garis besarnya dapat dibagi dua garis pembeda terkait dengan kafir, dan muslim. Golongan kafir diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) Mereka yang kafir dan memiliki kecenderungan memeluk Islam. Dalam hal ini mereka dibantu, (2) Orang kafir yang dikhawatirkan mengganggu pada orang Islam dan umatnya.¹⁵⁵ Kedua jenis kafir tersebut diberi zakat dari

¹⁵² Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz IV, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.), hlm. 125.

¹⁵³ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*..., hlm. 125.

¹⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syāfi'i*, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.

¹⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 143.

harta rampasan perang. Adapun di kalangan orang Islam yang diperhitungkan haknya sebagai mualaf: (1) Orang Islam yang belum kokoh keimanannya dan diharapkan lebih kokoh setelah diberikan. (2) Orang yang berkedudukan dan berpengaruh dalam masyarakat, mereka diharap berdampak positif terhadap yang lain. (3) Orang Islam yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pembangkang zakat.

Seperti para mufasir lain, Quraish Shihab mengutip apa yang telah dilakukan Umar Ibnu Khattab. Namun pada saat Islam membutuhkan orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, tidak ada halangan untuk menghidupkan ketentuan hukum itu lagi.¹⁵⁶

Sayyid Sabiq membagi kaum mualaf pada dua kategori, yaitu orang Islam dan orang kafir. Menurutnya, mualaf muslim ada empat kelompok, antara lain sebagai berikut:¹⁵⁷

- 1) Orang-orang terhormat kaum muslimin yang memiliki para pengikut atau teman dari orang-orang kafir. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, orang-orang kafir itu diharapkan masuk Islam. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar yang memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabraqaan bin Badr. Keduanya orang muslim ini baik dan orang yang dihormati kaumnya.
- 2) Orang-orang muslim yang imannya lemah, tetapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya. Dengan diberikannya zakat mereka, keimanan mereka diharapkan mereka menjadi kuat dan kukuh serta mau saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya, mereka adalah seperti orang yang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah dari harta rampasan perang Hawazan. Mereka adalah para penduduk Mekkah yang dibebaskan oleh nabi Muhammad saw. pada penaklukan kota Mekkah. Di antara mereka ada yang munafik dan ada yang lemah imannya. Setelah Rasulullah memberi hadiah yang banyak kepada mereka, mereka menjadi kukuh imannya dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 144.

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..., hlm. 677-678.

- 3) Kelompok muslim yang berada di perbatasan negeri musuh. Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang negeri Islam. Pada zaman sekarang yang lebih berhak mendapat santunan lagi adalah kaum muslimin yang diincar oleh kaum kafir dengan tujuan memasukan mereka ke dalam wilayah negeri kafir atau membuat mereka murtad dari agama Islam.
- 4) Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, kecuali melalui kekuasaan pengaruh kaum muslimin tersebut. Sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat, perintah Islam berhak memerangi mereka akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemasalahatannya lebih besar.

Adapun golongan mualaf kafir ada dua kelompok, antara lain sebagai berikut:¹⁵⁸

- 1) Orang yang diharap keimanannya dengan pemberian zakat kepadanya. Seperti Shafwan bin Umayyah yang telah diberi jaminan keamanan oleh Muhammad saw. Pada penaklukan Kota Mekkah, beliau memberi kesempatan kepada Shafwan selama empat bulan agar mengamati aktifitas umat Islam secara langsung dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatan tersebut. Shofwan sempat menghilang, kemudian datang lagi dan ikut ke medan perang bersama kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW. juga sempat meminjam senjatanya dalam suatu peperangan. Dalam hal itu, Nabi memberi banyak unta kepadanya. Shafwan berkata “Ini adalah pemberian perang yang tidak takut fakir” lantas dia juga berkata “Sungguh, Nabi saw. telah memberi hadiah kepadaku. Pada awalnya, beliau adalah manusia yang paling

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 678-679.

aku benci. Namun, beliau selalu memberi hadiah kepadaku hingga beliau bisa menjadi manusia yang paling aku cintai.”

- 2) Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam. Namun, ketika diberi hadiah, dapat dihaepkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut.

Menurut Syeikh Yusuf Qardawi kelompok mualaf terbagi kedalam beberapa golongan, yaitu muslim maupun yang bukan muslim.¹⁵⁹ *Pertama*, golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok serta keluarganya. *Kedua*, golongan yang dikuatirkan kelak akan jahatnya. Mereka ini dimasukkan ke dalam kelompok *mustahik* zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. *Ketiga*, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. *Kelima*, pemimpin dan tokoh muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akantetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya tetap kuat. *Keenam*, kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng tersebut dari serangan musuh. *Ketujuh*, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan dipurangi. Dalam hal ini mereka diberi zakat untuk melunakkan hati mereka.

Semua kelompok tersebut di atas termasuk dalam pengertian “golongan mualaf” baik dari muslim maupun yang kafir. Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa kata “mualaf” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk Islam, tapi hanya diberikan kepada mereka yang dirasa hanya diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu dibantu iman yang lemah itu dengan pemberian. Secara umum diketahui bahwa pada masa Nabi Muhammad, maksud

¹⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 562-566.

mualaf yaitu semua yang baru masuk Islam saja tanpa melihat pada aspek lemah atau kuatnya keimanan seseorang.¹⁶⁰

Berikut secara umum kriteria sebagai mualaf adalah yang terhimpun dari beberapa pendapat para ahli hukum di atas:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Kriteria yang demikian diberi bagian dari harta zakat.
- 2) Golongan yang dikhawatirkan akan melakukan kejahatan, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok *mustahik* zakat, dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- 3) Golongan yang baru masuk Islam dan perlu diberikan dukungan spiritual dan material. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.
- 4) Pimpinan dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.¹⁶¹
- 5) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.¹⁶² Mereka diberi bagian dari zakat dengan harapan imannya menjadi tetap kuat, kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.
- 6) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.¹⁶³ Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.
- 7) Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan. Sehingga pernah terjadi dalam sejarah Islam awal,

¹⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 189.

¹⁶¹ Muhammad Rawwas Al-Qal'ajy, *Mausu'at Fiqih Umar bin Khattab*, (Beirut: Daar An-Nafaais, 2010), hlm. 367.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 367.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 367.

bahwa mereka yang tidak mengeluarkan zakat diputuskan untuk diperangi.¹⁶⁴

Dengan menempatkan di atas sebagai sasaran zakat, maka sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan (*masalahah*) semata dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, namun juga merupakan tugas penguasa atau pihak yang memiliki otoritas dan berwenang untuk mengurus zakat. Terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan mualaf ini. Menurut kebiasaan tidak mungkin zakat dapat dilakukan secara perseorangan karena sistem distribusinya sudah dibuat prosedur tersendiri oleh para ahli hukum. Penguasa memiliki kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok mualaf dan penentuan kriteria terhadap mereka serta pemberian sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum muslimin.

e. Komitmen Mualaf dalam Beragama.

Perpindahan agama yang pertumbuhannya cukup pesat di Indonesia adalah perpindahan dari agama non-Islam ke agama Islam, di mana individu yang melakukan perpindahan agama dikenal dengan sebutan mualaf.¹⁶⁵ Pasca seseorang memutuskan pindah agama seraya mengucapkan kalimat syahadat, bahwa asumsi yang muncul adalah individu akan mulai mendalami Islam. Dalam proses mendalami tersebut, maka mualaf akan menemui beberapa tahapan yang memerlukan suatu ilmu sebagai pegangan, dorongan dan peneguhan hati, kesabaran dalam menjalankan *taklif* agama, sokongan spiritual, nasehat-nasehat sebagai penyentuh hati, dan perlunya motivasi berkelanjutan untuk menghadapi serta menjalani perjalanan spiritual yang baru sehingga mencapai tahap ketenangan.¹⁶⁶

Dalam hal ini, sebagian perpindahan dari Budha menjadi muslim membutuhkan suatu komitmen beragama. Di mana suatu komitmen

¹⁶⁴ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 563-566.

¹⁶⁵ Titian Hakiki dan Rudi Cahyono, "Komitmen Beragama pada Mualaf", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4 No. 1 April 2015.hlm.21.

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 22.

beragama sebagai keterlibatan individu dalam perwujudan konsep religiusitas, yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya. Dengan demikian bentuk komitmen beragama para mualaf tersebut merupakan praktik kehidupan religiusitas yang diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia dalam lingkungannya.

Untuk mengukur sejauh mana komitmen beragamanya para mualaf Budha di Kecamatan Kaloran tersebut setidaknya terdapat beberapa dimensi yang terpenuhi: (1) Terkait dimensi pengetahuan yang berkaitan dengan ekspektasi bahwa orang yang beragama akan mengetahui beberapa informasi akan prinsip dasar dari kepercayaan yang baru saja diyakini semisal akan belajar kitab suci, dan tradisi agama yang berkembang. (2) Terkait kepercayaan merupakan ekspektasi beragama akan memegang pada teologi tertentu, yakni mengakui kebenaran ajaran agamanya. (3) Berkaitan praktik didefinisikan sebagai ekspektasi dari semua institusi agama, yang memiliki keyakinan yang ditunjukkan pada ritual tertentu. (4) Pengalaman yang menyatakan bahwa individu yang beragama dengan baik. (5) Konsekuensi muncul karena didasari oleh nilai-nilai agama.

f. Penanganan Mualaf di Daerah lain

Penanganan mualaf merupakan persoalan umum umat Islam. Baik dalam konteks lokal, yakni penanganan mualaf yang tersebar seluruh wilayah Indonesia, baik tingkat provinsi atau kabupaten. Semisal penanganan mualaf di Kabupaten Singkawang Kalimantan Barat, yang belum dapat diatasi adalah pribadi mualaf dan lembaga yang menangani masalah mualaf itu sendiri.¹⁶⁷ Demikian pula penanganan mualaf di Kota Palu terkait pendampingan atas dan problemanatikanya.¹⁶⁸ Dalam hal ini pengelolaan mualaf dan segala problemanatikanya semisal, kemiskinan yang berimplikasi pada minat belajar yang sangat rendah dan rasa inferior.

Demikian pula pemberdayaan mualaf pada suku Tengger yang

¹⁶⁷ Sri Hidayati, "Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang dan Slousinya melalui program Konseling Komperhensif", *Jurnal Dakwah*, Vol. XV, Nol. 1, (2014).

¹⁶⁸Saprillah, "Pengelolaan Mualaf dan Problemanatikanya di Kota Palu", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20, Nomor 2, (2016).

dilakukan oleh BMH (Baitul Maal Hidayatullah), Lembaga Amil Zakat.¹⁶⁹ Pembinaan keagamaan dan ekonomi bagi mualaf oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Provinsi Lampung.¹⁷⁰ Pemberdayaan-pemberdayaan kepada para mualaf di seluruh Indonesia yang tersebut di berbagai provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Pemberdayaan tersebut semua bertujuan untuk perbaikan umat Islam dan peningkatan perekonomian untuk mengantarkan kesejahteraan dalam kehidupan umat Islam.

Pemberdayaan zakat tersebut bukan hanya dilakukan umat Islam di Indonesia, namun seluruh umat Islam diberbagai negara juga melakukan hal yang relatif sama, tidak hanya di negara mayoritas muslim, seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia dan lainnya.

Namun pemberdayaan zakat juga dapat ditegaskan di beberapa daerah yang Islam sebagai yang minoritas, seperti pemberdayaan Zakat di Amerika Serikat adalah untuk membantu peran antar negara, *The Islamic Relief USA* juga mendistribusikan dana zakat untuk mendukung pada proyek kemanusiaan di berbagai negara, misalnya proyek sanitasi di Afrika dan lainnya.¹⁷¹

¹⁶⁹ Andika Rahmamu dan Tika Widiastuti, "Model Pemberdayaan Ekonomiu Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 4, (April 2017).

¹⁷⁰ Rini Setiawati, Khomsahrial Romli, "Pembinaan Keagamaan dan ekonomiu bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung", *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, No. 2, (Desember 2019).

¹⁷¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat untuk Kemandirian Ummat melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: BAZNAS, 2017), hlm. 7-9

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimulai dengan asumsi dan penggunaan penafsiran yang membentuk dan mempengaruhi studi tentang permasalahan tertentu,¹ penelitian ini termasuk penelitian lapangan, peneliti berupaya mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.² Pada penelitian ini dilakukan penyelidikan mendalam dalam melakukan prosedur berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang, perilaku yang dapat diamati dan fenomena-fenomena yang muncul yang menekankan makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti dalam kehidupan sehari-hari.³

Seorang peneliti dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat orientik. Orientasi teoritik merupakan asumsi yang dianut seseorang tentang sesuatu yang penting. Dalam hal ini landasan berpikir untuk memaknai makna dan peristiwa, peneliti menggunakannya dengan berusaha memaknai peristiwa-peristiwa yang berkaitan terhadap orang-orang dan situasi tertentu.⁴

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).⁵ Bersifat deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai obyek penelitian dengan apa adanya pada saat penelitian dilakukan⁶. Data-data yang diperoleh dari lapangan berupa data-data deskriptif, dapat berupa kata-kata lisan, tertulis atau

¹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)*, terj. *Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five Approach, Third Edition*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 59.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, terj. Uhar Suharsaputra, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.26.

³*Ibid.*, hlm. 13.

⁴*Ibid.*, hlm. 9.

⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 135.

⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Distriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Pres Grup) 2013, hlm 11

perilaku yang dapat diamati.⁷ Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara utuh fenomena-fenomena yang ada seobyektif mungkin.⁸ Dalam hal ini peneliti berusaha memaknai setiap peristiwa terkait dengan pemberdayaan muallaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan penelitian:

a. Pendekatan Yuridis

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang RI tahun 1945, Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Lingkungan Instansi Pemerintahan dan BUMN juga BUMD melalui BAZNAS.⁹ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan muallaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yang digunakan karena penelitian akan mengemukakan uraian yang dibangun dengan mengacu pada ayat-ayat al-Quran, hadis Rasulullah saw., pendapat para ulama klasik dan kontemporer yang dilakukan dengan konteks kekinian.¹⁰ Dalam

⁷ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 5

⁸ Kirk dan Miler dalam Moloeng mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubung dengan orang-orang twrwebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Hal ini dalam Moloeng Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 3.

⁹ Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat.

¹⁰ Holilur Rahman, "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia", *Disertasi Doktor Pengkajian Islam*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm. 24.

mendayagunakan zakat berpedoman pada pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat. Dalam penelitian ini dibangun analisis yang berkaitan dengan manajemen organisasi Badan Amil Zakat Nasional dalam mendayagunakan zakat untuk pemberdayaan mualaf berpedoman pada ayat al-Qur'an, hadis, pendapat ulama dan pakar serta hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di pemukiman para mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi ini merupakan miniatur Indonesia dalam bidang ragam keagamaan dan termasuk mualaf Budha terbanyak di Jawa Tengah.

C. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber resoponden yang di wawancarai adalah:

1. Pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung, antara lain:
 - a. Bapak Drs. H. Djundardo, Ketua BAZ Kabupaten Temanggung,
 - b. Bapak Ahmad Khamdani, S.T., M.M. selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung,
 - c. Bapak Supangkat, M.Ag selaku wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung
2. Bappeda Kabupaten Temanggung; Bapak Setyo Adi Nugroho, M.M. (Selaku saksi hidup dan penulis sejarah perkembangan agama Budha di Kecamatan Kaloran)
3. Kelompok Kerja Penyuluh agama Islam (pokjaluh) Kementrian Agama Kabupaten Temanggung; antara lain:
 - a. Bapak Mahsun, M.S.I., Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran sekaligus ketua Kelompok Kerja Penyuluh Tingkat Provinsi Jawa Tengah
 - b. Ibu Nur Budi Handayani, S.Ag., Ketua Kelompok Kerja

Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

4. Tokoh Mualaf Kecamatan Kaloran, antara lain:
 - a. Bapak Teguh Mahmudi, Ketua Himpunan muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran, yang juga mantan agama Budha Temanggung,
 - b. Bapak Sujarwo (82 tahun), Saksi hidup, ndono Getas Temanggung,
 - c. Bapak Slamet Isman, tokoh muslim Batusari Tleter Kaloran, yang juga mantan agama Budha,
 - d. Mbah Waldi, usia 73 tahun, Mantan pemeluk agama Budha, Warga Manguntosari Kalimanggis,
 - e. Ibu Yuyuk Sri Rahayu (72 tahun), warga Nglarangan Kaloran,
 - f. Bapak Turidi (40 Tahun), muslim warga Batusari Tleter Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Buddha, Bapak Tugiyono (usia 52 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran.
5. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung, Bapak K.H. Ya'kub Mubarak selaku Ketua Umum MUI Kabupaten Temanggung.
6. Lembaga "Rumah Mualaf" MUI Kabupaten Temanggung, Bapak Ahmad Hamdani selaku ketua Lembaga.
7. Yayasan Fiah-Rosyidah, Bapak Qoid Surawan.

D. Teknik Penentuan Responden

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *informan purposive*, peneliti menentukan responden sesuai dengan kebutuhan penelitian,¹¹ yaitu dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung. Salah satunya melalui wawancara kepada responden dengan media alat komunikasi dan jejaring sosial. Di antara manfaat wawancara ini dapat melengkapi kekurangan wawancara dengan tatap muka. Dengan teknik ini, dapat menghemat tenaga dan dana dengan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

responden yang letak geografisnya dengan medan yang berat dan jarak yang jauh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara

Sebagai upaya memperoleh sumber data primer melalui sejumlah pertanyaan.¹² Melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara tidak terstruktur dan pengamatan partisipasi pasif (*passive participation observasion*),¹³ peneliti mengumpulkan dan mencatat dengan cermat setiap informasi dari informan terkait muaf dan pemberdayaan zakat di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Pertanyaan dimaksud yang diajukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan zakat untuk para muaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Temanggung baik wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Adapun responden yang diwawancarai yaitu:

- a. Mewakili BAZNAS Kabupaten Temanggung: Bapak Drs. H. Djundardo, Ketua BAZ Kabupaten Temanggung, Bapak Ahmad Khamdani, S.T., M.M. selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung, Bapak Supangkat, M.Ag selaku wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung
- b. Mewakili staf Bappeda Kabupaten Temanggung: Bapak Setyo Adi Nugroho, M.M.
- c. Mewakili Kelompok Kerja Penyuluh agama Islam di Kabupaten Temanggung: Bapak Mahsun, M.S.I. ketua Kelompok Kerja Penyuluh tingkat Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nur Budi Handayani, S.Ag Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementrian Agama Kabupaten Temanggung.

¹² Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 99.

¹³ M.B. Miles and A.H Hubermen, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 15-21.

- d. Mewakili mualaf Kabupaten Temanggung: Bapak Teguh Mahmudi, Ketua Himpunan muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran, yang juga mantan agama Budha Temanggung, Bapak Sujarwo (82 tahun) Saksi hidup, ndono Getas Temanggung, Setyo Adi Nugroho, saksi hidup yang bertemu dan dialog langsung dengan Romo Among, pembawa agama Budha sehingga masuknya 8500 orang Islam ke agama Budha di era 1970-1985, Bapak Slamet Isman, tokoh muslim Batusari Tleter Kaliran, yang juga mantan agama Budha, Mbah Waldi, Warga Manguntosari Kalimanggis, Yuyuk Sri Rahayu, warga Nglarangan Kaloran, Bapak Turidi (73 Tahun) muslim Manguntosari Kali Manggis Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Buddha Bapak Sujarwo (82 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran.
- e. Mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung: K.H Ya'kub Mubarak selaku ketua umum.
- f. Mewakili Rumah mualaf MUI: Bapak Ahmad Hamdani selaku ketua
- g. Mewakili ketua yayasan Fiah-Rosyidah: Bapak Qoid Surawan.

2. Dokumentasi

Merupakan kegiatan pencatatan pengumpulan dokumen atau berkas yang penting yang masih berkenaan dengan penelitian.¹⁴ Peneliti juga menggunakan beberapa dokumen tertulis lainnya seperti buku, majalah, risalah sidang, keputusan-keputusan, fatwa, laporan-laporan dan sebagainya.¹⁵ Di antara yang dimaksud berasal dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung adalah dokumentasi yang diterbitkan oleh BAZNAS atau penerbit lainnya yang dipandang

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 99.

¹⁵ Terkait dengan penggunaan dokumen sebagai sumber data, Robert K. Yin menyatakan, “Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain...”. Lihat Robert K. Yin, *Case Study Research Design and Methods*, diterjemahkan *Studi Kasus Desain & Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 104.

merupakan dokumentasi resmi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

Beberapa dokumentasi dimaksud yaitu: (1) Buku Annual Report 2019, (2) Buku Ringkasan Mengapa & Bagaimana Membayar Zakat, (3) Buku Anda Bertanya tentang Zakat, Infak & Sedekah Kami Menjawab, (4) Buku Pedoman Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) & Unit Penyalur Zakat (UPZ), (5) BAZNAS News, Media Zakat; Majalah BAZNAS, (6) Brosur-brosur Badan Amil Zakat Nasional, (7) Buku Fikih Zakat di Indonesia. Untuk buku yang terakhir ini walaupun masih bersifat draft karena diproyeksikan untuk berlaku seluruh Indonesia, namun secara internal kelembagaan, telah dijadikan acuan dalam pendayagunaan zakat.

3. Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan penelitian kualitatif yang memaparkan tidak ilmiah, juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹⁶

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang dilaksanakan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁷ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibelitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibelitas kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti

¹⁶ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 320.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 270.

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol pekerjaan, apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti, dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi seperti, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya menjadikan laporannya semakin berkualitas. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

3) Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.¹⁸

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisa oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.¹⁹ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.²⁰ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

c) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 273.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 270.

²⁰*Ibid.*, hlm. 274.

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.²¹ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

4) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila didapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.²² Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

5) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen otentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.²³ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

6) Mengadakan *Member Check*

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.²⁴ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

²¹*Ibid.*, hlm. 274.

²²*Ibid.*, hlm. 275.

²³*Ibid.*, hlm. 275.

²⁴*Ibid.*, hlm. 276.

b. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.²⁵ Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan dalam situasi lain. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

c. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* (reliabilitas) adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan mualaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

d. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan

²⁵*Ibid.*, hlm. 276.

proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan muallaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain.²⁶ Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisa setiap data yang diperoleh terkait dengan pemberdayaan muallaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

Miles dan Huberman yang dikutip Norman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya data atau informasi baru. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dikutip Sugiyono terdapat tiga tahap, yaitu: Deduksi Data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing and verification*).²⁸ Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan muallaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

²⁶ Bodgan dalam Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 88.

²⁷ John W. Creswell, *Research Design...*, hlm. 135.

²⁸ Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Reserach*, terj. Dariyanto dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

Tahap pertama adalah tahap reduksi data. Data yang berhasil dikumpulkan disederhanakan. Selanjutnya jika data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, rekaman dan lain-lain telah berhasil dikumpulkan maka langkah seleksi data berupa perangkuman data (*summary*), pengkodean, perumusan tema-tema, pengelompokan dalam kesatuan kategori data, dan penyajian cerita secara tertulis.

Tahap kedua, yaitu tahap penyajian data (*data display*). Pada tahap ini merupakan kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisa sebelumnya. Teknik analisa yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks berupa deskripsi singkat (*vignettes*).²⁹

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti dalam hal ini melakukan interpretasi data dan menetapkan makna dari data yang tersaji. Adapun cara yang digunakan adalah menggunakan metode komparasi,³⁰ metode yang bertujuan untuk memperoleh “ketepatan kenyataan”³¹ melalui perbandingan bukti-bukti secara internal maupun secara eksternal. Dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan muallaf asal Budha melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 592.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 592.

³¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 269.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

a. Letak Geografis Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah administrasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotro
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber: *Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

Secara administratif Kabupaten Temanggung dibagi menjadi 20 kecamatan, 266 desa, 23 kelurahan, 1.354 dusun, 147 lingkungan, 1.529 RW, dan 5.692 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Secara astronomis terletak antara 110°23'–110°46'30" Bujur Timur dan 7°14'–7°32'35" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 km), Yogyakarta (64 km), dan Purwokerto (134 km).

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan

gunung dengan kemiringan antara 0%–70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.115 mdpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahu (2.565 mdpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500-1.450 mdpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara.

b. Aspek Demografi Kabupaten Temanggung

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan Statistik Kabupaten Temanggung Jumlah penduduk pada Tahun 2018 adalah 765.594 jiwa, terdiri dari laki-laki 383.704 jiwa (50,11%) dan perempuan 381.890 jiwa (49,89%). Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 196.385 rumah tangga dengan rata-rata penduduk sebanyak 3,93 jiwa per rumah tangga.

Tabel 4 Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk pada setiap Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Parakan	26.348	26.420	52.768
2	Kledung	12 529	12 260	24 789
3	Bansari	11 388	11 081	22 469
4	Bulu	24 647	23 837	48 484
5	Temanggung	40 980	42 114	83 094
6	Tlogomulyo	11 766	11 673	23 439
7	Tembarak	15 180	14 946	30 126

8	Selopampang	9 457	9 487	18 944
9	Kranggan	23 953	24 206	48 159
10	Pringsurat	25 618	25 365	50 983
11	Kaloran	20 509	20 726	41 235
12	Kandangan	25 147	24 772	49 919
13	Kedu	29 623	29 285	58 908
14	Ngadirejo	26 943	26 620	53 563
15	Jumo	14 583	14 728	29 311
16	Gemawang	16 678	16 357	33 035
17	Candiroto	15 329	15 539	30 868
18	Bejen	10 185	10 013	20 198
19	Tretep	10 240	9 978	20 218
20	Wonobojo	12 601	12 483	25 084
Jumlah Total		383 704	381 890	765 594

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung 2019*

2) Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Berdasarkan Pemeluk Agama

Kehidupan beragama yang harmonis sangat di dambakan masyarakat. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, seperti masjid, gereja dan sebagainya. Pada tahun 2019 jumlah masjid di Kabupaten Temanggung ada 1.991 buah, musala ada 1.583 buah, gereja katolik ada 2 buah, gereja kristen ada 87 buah, Pura ada 14 dan vihara ada 81 buah. Menurut Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, masyarakat Temanggung sebagian besar beragama Islam, di mana jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 755.305 orang, yang beragama Kristen Protestan sebanyak 15.884 orang, yang beragama Kristen Katholik sebanyak 7.845 orang, yang bergama Hindu sebanyak 155 orang, yang beragama Budha sebanyak 9.170 dan sebanyak 359 orang beragama lainnya. Dalam perkembangan pemeluk agama dari tahun ke tahun, jumlah pemeluk agama Islam dan Kristen mengalami peningkatan

sedangkan untuk pemeluk agama Hindu dan Budha mengalami penurunan.

c. Implementasi Pemberdayaan Mualaf asal Budha oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung

Dalam pembahasan praktik pemberdayaan mualaf oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung agar dapat melengkapi hasil penelitian.

1) Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung

a) Sejarah BAZNAS Kabupaten Temanggung¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung dibentuk pada tahun 1990 oleh Drs. Asmoro dengan Nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodakoh (BAZIZ). Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kemudian pada tahun 2011 lahir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Temanggung berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

Pada periode baru Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung, Bupati Temanggung mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor: 451/03763 tentang Gerakan Sadar Zakat, Infak, Sedekah (Gerakan Sadar ZIS) khususnya bagi kalangan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dengan himbuan agar PNS menyisihkan/membayar zakat minimal 1% dari gaji yang diterima. Sejak Surat Edaran digulirkan dan

¹Dokumentasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

dengan pembinaan serta pemantauan secara intensif oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung, serta berkat rahmat Allah swt. maka perolehan dana BAZNAS Kabupaten Temanggung menjadi naik secara signifikan dengan besaran antara Rp. 180.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- per bulan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Melihat perkembangan dana ZIS yang dikelola BAZNAS Kabupaten Temanggung cukup besar maka Pemerintah Daerah Kab. Temanggung memberikan bantuan gedung yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 63 Temanggung.

b) Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Temanggung²

Visi BAZNAS Kabupaten Temanggung, “Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional dalam pengelolaan dana zakat”.

Misi BAZNAS Kabupaten Temanggung antara lain:

- (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, infak, dan sedekah melalui ‘amil zakat.
- (2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan syari’ah dan prinsip manajemen modern.
- (3) Menumbuh kembangkan pengelola (‘amil) zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.

²Dokumentasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2019/2020

- (4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- c) Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Temanggung mengacu pada:³
- (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - (2) Keputusan Menteri Agama RI No: Kw. 11.7/4/BA.03.2/2102/2014.
 - (3) Keputusan Bupati Temanggung Nomor 451/244 tahun 2012 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung dan Surat Keputusan Pendirian BAZNAS Bupati Nomor 415/159 Tahun 2017.
- d) Struktur Organisasi dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Temanggung⁴
- Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung disahkan dengan Keputusan Bupati. Personalia pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung dan Kepala Bagian Kesahtraaan rakyat Kabupaten Temanggung setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- (1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari atas unsur Departemen Agama, unsur Pemerintah Daerah, masyarakat dan unsur terkait.
 - (2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil

³Dokumentasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2019/2020


⁴Dokumentasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2019/2020

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

- (3) Mempublikasikan dan mensosialisasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung
- (4) Melakukan penyeleksian terhadap calon Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan, dan unsur pelaksana. Sedangkan anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait.

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung⁵



KETERANGAN:

- Jumlah UPZ : 154 unit UPZ terdiri dari SKPD, UPTD, SMA/SMK Negeri dan SMP Negeri
- Jumlah BAZ Kecamatan : 20 Kecamatan

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung

Sumber: *Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2019*

e) Program Pemberdayaan Unggulan BAZNAS Kabupaten Temanggung⁶

BAZNAS Kabupaten Temanggung mempunyai 8 program unggulan, antara lain:

(1) Pemberdayaan penyandang cacat/berkebutuhan khusus.

Penyandang cacat atau berkebutuhan khusus (autis, *downsindrome*, tuna daksa, tuna grahita, dan yang lainnya) disebabkan karena kehilangan fungsi salah satu organ tubuhnya yang menyebabkan kemandiriannya hilang atau

⁵Dokumentasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

⁶*Ibid*

berkurang. BAZNAS membantu memberdayakannya sehingga orang yang berkebutuhan khusus tersebut dapat meningkatkan kemandiriannya dan tidak bergantung pada orang lain.

(2) Peduli kesehatan

Membantu orang miskin yang sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Meskipun sudah ada BPJS tapi banyak sekali biaya yang masih harus dikeluarkan penderita. BAZNAS membantu meringankan beban mereka yang sakit hingga mereka tertolong.

(3) Bantuan pangan untuk orang miskin

Santunan kepada orang miskin yang tidak mempunyai ketrampilan apapun, baik secara akal maupun anggota badan sehingga tidak bisa menghasilkan jasa apapun, seperti janda, jompo, lanjut usia, dan lain-lain. BAZNAS memberikan layanan untuk membantu mereka agar memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

(4) Peduli pendidikan

Merupakan program beasiswa dari BAZNAS untuk menyekolahkan anak-anak berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah hingga SLTA.

(5) Rehab rumah yang tak layak huni

Merupakan program rehab rumah kaum dhuafa yang tak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Hal ini juga merupakan sarana dalam mengentaskan kemiskinan, karena standar kemiskinan salah satu indikasinya adalah rumah.

(6) Pemberdayaan ekonomi lemah

Merupakan program yang memberikan bantuan modal kepada orang yang telah memiliki usaha, akan tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga BAZNAS memberikan bantuan modal serta mendampingi dan memotivasi untuk dapat mengembangkan usahanya hingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

(7) Mengangkat derajat kemanusiaan

Merupakan program untuk mengangkat derajat manusia yang karena keadaan atau sistem yang melanda dirinya, harkat kemanusiaannya menjadi terpuruk. BAZNAS membantu mengangkat harkat kemanusiaan sehingga mereka dapat sederajat kemanusiannya dengan kita semua.

(8) Membantu korban bencana alam

Merupakan program untuk membantu, menolong, menyantuni, dan merehabilitasi siapapun yang terkena musibah.

f) Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur masyarakat. Badan Amil Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Tugas pokok BAZNAS melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan terhadap

⁷ Hasil Dokumentasi peneliti di BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 22 Februari 2020

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

g) Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu melakukan usaha penggalian dana zakat dan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), penyuluhan motivasi dan sosialisasi zakat, menyelenggarakan seminar, dan penerbitan brosur.

Pengumpulan zakat profesi dari pemotongan gaji karyawan sebesar 1% sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 451/03763 tentang Gerakan Sadar Zakat, Infak, dan Shodaqoh, penghimpunan dana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Data Perolehan Penghimpunan Zakat

No	Tahun	Jumlah (Milyar Rupiah)
1.	2019	6.082.000.000
2.	2018	5.748.000.000
3.	2017	4.190.000.000
4.	2016	2.700.000.000

Sumber: *Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019*

Dari data tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada perolehan penghimpunan zakat di Kabupaten Temanggung, hal ini membuktikan bahwa BAZNAS mulai mengalami progresifitas baik dalam kinerja maupun manajerial organisasi sehingga kualitas penghimpunan meningkat dan kuantitas pendapatan zakat meningkat; hal ini menjadi angin segar bagi pentasarufan yang

masalah dalam pengembangan kemajuan Islam baik dalam laayanan kepada asnaf maupun peningkatan kepercayaan dari *muzzaki*.

h) Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dana ZIS yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat at-Taubah ayat 60, bahwa sasaran zakat terdiri dari 8 golongan yaitu (1) Fakir, (2) Miskin, (3) *'Amil*, (4) Mualaf, (5) Memerdekakan budak, (6) Gharim atau orang-orang yang berhutang, (7) Keperluan dijalan Allah SWT, (8) Orang-orang yang sedang perjalanan.

Berikut ini adalah data tabel pendistribusian Dana BAZNAS Kabupaten Temanggung

Tabel 6 Data Informasi Pendistribusian Dana BAZNAS kepada Mualaf

No	Tahun	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	2019	Plasterisasi 400 rumah warga Mualaf	Rp. 400.000.000
2.	2019	Santunan kepada Mualaf berupa sembako dan peralatan alat salat	
3.	2018	Bantuan Uang Tunai Kepada anak yatim, Dhuafa, dan Mualaf	Rp. 50.000.000
4.	2018	Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Optimalisasi zakat infak dan shodaqoh ASN	
5.	2017	hibah produktif Mualaf kaloran	Rp. 4.500.000

Sumber: *Data Informasi Pendistribusian Dana BAZNAS Kabupaten Temanggung*

Melalui tabel pendistribusian dana dari

BAZNAS kepada mualaf di atas, terlihat bahwa BAZNAS Kabupaten Temanggung telah memberikan perhatian yang nyata dalam penguatan bidang akidah dan keberislaman mualaf melalui perbaikan rumag, sehingga diharapkan mualaf tidak hanya sekedar berpindah keyakinan dengan status kemuslimannya saja, melainkan mampu hidup berkembang dan bermanfaat sebagai seorang muslim baik di lingkungan masyarakat maupun dalam pengembangan pemahaman keagamaannya.

2. Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Temanggung terhadap Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran

a. Letak Geografis Kecamatan Kaloran

Kecamatan Kaloran merupakan salah satu kecamatan dari 20 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah Barat: Kec. Temanggung, Kec. Kandangan, sebelah Utara: Kec. Kandangan, sebelah Timur: Kab. Semarang, Kec. Pringsurat, sebelah Selatan: Kec. Pringsurat, Kec. Kranggan.⁸ Kecamatan Kaloran terletak pada ketinggian tanah rata-rata 715 mdpl, dengan suhu maksimum 30⁰c dan suhu minimum 20⁰c. Rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 64 hari dan banyaknya curah hujan 22 mm/th. Secara umum luas wilayah: 6.391,89 (Ha), jumlah penduduk: 41.235 jiwa, jumlah desa: 14.⁹

b. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Kaloran dan Proses Konversi

Kecamatan Kaloran merupakan kecamatan yang mempunyai toleransi antar umat beragama tertinggi, di mana kepadatan keanekaragaman masyarakat dalam memeluk agama lebih besar dibanding dengan kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung.¹⁰ Perlu diketahui bersama bahwa yang menarik dari

⁸ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung 2019

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Teguh Mahmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran, yang juga mantan agama Budha 20 Februari 2020

Kecamatan Kaloran bahwa jumlah muafak terbesar berasal dari agama Budha, hal ini tidak terlepas dari sejarah awal masuknya agama Budha, sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Tabel 7 Perkembangan Agama di Kaloran Temanggung

No	Tahun	Islam	Kristen Katolik	Kristen Protestan	Budha	Hindu	Jumlah
1	2018	33232	308	2113	5585	5	41235
2	2017	33073	316	2090	5615	4	41098
3	2016	32817	301	2078	5748	0	40944
4	2015	32601	324	1986	5872	0	40783
5	2014	32283	378	2051	5905	0	40617
6	2013	32603	362	2108	6003	0	41076
7	2012	32244	362	2108	6003	0	40717
8	2011	31867	362	2108	6003	0	40340
9	2010	35025	298	2104	5967	0	43394

Sumber: *Data BPS Kecamatan Kaloran 2019*

Guna melengkapi kajian tentang muafak dari agama Budha, maka peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai langsung Bapak Adi Setyo Nugroho, M.M. yang merupakan staf Bappeda Kabupaten Temanggung. Bapak Adi Setyo Nugroho, M.M. pernah bertemu dan berdialog secara langsung dengan Romo Among. Romo Among adalah orang yang berhasil mempengaruhi Pak Lurah Kalimanggis sehingga beralih menjadi Budha. Masuknya lurah Kalimanggis tersebut meningkatkan jumlah konversi hingga mencapai menjadi 8500 orang murtad. Pemurtadan menjadi Budha ini terjadi era 1970-1985. Hal tersebut sebagaimana yang diceritakan Eko Nugroho secara detail pada waktu penulis menemui para tokoh Agama, serta saksi hidup sejarah lahirnya agama Budha di Kecamatan Kaloran sampai pada proses peralihan menuju muafak.

Dalam pembahasan sejarah agama Budha di Kecamatan Kaloran, peneliti melakukan partisipasi aktif dalam upaya menemukan jejak sejarah agama Budha di Kecamatan Kaloran dan bertemu langsung

dengan para tokoh pemuka agama serta orang-orang yang berpengaruh dalam perkembangan agama Budha di Kecamatan Kaloran.

Penulisan ini merupakan bagian dari proses pelacakan sejarah agama Budha di Kecamatan Kaloran. Peneliti berupaya menggali khasanah kemasyarakatan dan keberagaman di Kecamatan Kaloran yang kemudian penulis berkonsultasi langsung kepada penulis sejarah agama Budha di Kecamatan Kaloran. Sejarah masuknya agama Budha di Kaloran ditulis oleh Bapak Setyo Adi Nugroho, M.M.

Masyarakat Kecamatan Kaloran mengenal agama Budha sejak tahun 1966, penyebaran pertama kali agama Budha di Kecamatan Kaloran adalah melalui Romo Among yang berasal dari Karangjati Yogyakarta, murid dari Bhikkhu Jinna Putta. Waktu itu, Romo Among mempunyai jabatan strategis di pemerintahan karena beliau menjabat sebagai mantri polisi, sehingga dalam menyebarkan agama Budha ada jalan kemudahan. Pertama kali sebagai pengikut beliau adalah Kepala Desa Kalimanggis yang bernama Mangun Sudharmo dan diikuti oleh Romo Sugito seorang guru sekolah dasar di Kaloran.¹¹

Perkembangan umat Budha sangat pesat, karena kecerdasan dan kebijakan seorang Romo Among dalam menyampaikan ajarannya. Sehingga pada 1 Juni tahun 1968 agama Budha di Temanggung mengadakan deklarasi pertama kali bertempat di rumah Y. Sutrisno, seorang tokoh agama Katolik yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang.¹² Dalam penyebaran agama Budha selain dari para tokoh, siswa-siswa Romo Among yang berasal dari Kecamatan Kaloran juga didukung oleh Banthe Panyavaro sebagai Presiden Bikkhu dan Bantte Joti sebagai sekretarisnya dan dilanjutkan oleh Banthe-Banthe muda hingga sekarang. Romo Among tutup usia pada tahun 1993.

Masuknya agama Budha di Kaloran tidak bisa lepas dari seorang tokoh Budha yaitu Romo Among, sebelum beliau memeluk agama Budha, beliau merupakan keturunan bangsawan dan sosok yang

¹¹ Wawancara Bapak Setyo Adi Nugroho, M.M., Staff Bappeda Kabupaten Temanggung pada 22 Februari 2020, Beliau merupakan saksi hidup yang bertemu dan dialog langsung dengan Romo Among, yg berhasil memurtadkan Pak Lurah Kalimanggis, kemudian jadi 8500 murtad masuk agama Budha era 1970-1985

¹² Deskripsi dari penulis Sejarah Agama Budha Di Kecamatan Kaloran Bapak Bapak Setyo Adi Nugroho, M.M.

dermawan, beliau merupakan salah satu tokoh Kejawen. Hal inilah yang menjadi penguat masih adanya penganut aliran kepercayaan di Kecamatan Kaloran dengan jumlah 148 orang.¹³ Proses konversi ini diistilahkan oleh Rambo Lewis sebagai model tahapan sistemik (*systemic stage model*) yang memiliki tujuh tahapan. Tujuh tahapan tersebut adalah (1) *context*, (2) *crisis*, (3) *quest*, (4) *interaction*, (5) *encounter*, (6) *commitment*, and (7) *consequences*.¹⁴

c. Proses Konversi Beragama Umat Budha kepada Agama Islam

Dalam proses konversi umat Budha menuju Islam, dideskripsikan dengan aktifitas masif dari para guru dan bikkhu- bikkhu muda, secara bergantian datang mengajarkan ajaran Budha di Kaloran dengan berbagai sekte, kondisi perkembangan agama Budha di Kaloran mulai stabil di mana umat sudah mulai mantap dengan keyakinannya, namun faktor ekonomi dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi ketidaksetabilan umat awam yang beragama Budha, lebih-lebih setelah tokoh pembawa agama Budha pertama kali yaitu Romo Among pada tahun 1993 telah tutup usia.¹⁵

Seiring dengan berkembangnya sekte-sekte agama Budha di Kaloran, sedikit demi sedikit muncul perpecahan umat, apalagi tokoh-tokoh penting agama Budha yang berpengaruh sudah tutup usia, termasuk Bapak Gito. Sejak saat itu, masyarakat Kaloran, tidak utamanya umat Budha mengalami krisis guru Budha yang berasal dari Kaloran sendiri, membuat salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya agama Budha di Kaloran selain faktor sumber daya manusia dan ekonomi.

Jalaludin yang merupakan salah satu tokoh sekaligus pakar Sosiologi berpendapat bahwa penyebab terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial.¹⁶ Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi agama terdiri dari: *Pertama*, pengaruh hubungan antar pribadi

¹³ Deskripsi lengkap Sejarah masuknya agama Budha di Kecamatan Kaloran dituliskan dalam lampiran disertasi ini

¹⁴ Dessita Putri Sherina, (2020) Konversi Agama di Kalangan Etnis Tionghoa: Motivasi, adaptasi, dan Konsekuensi, Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. Vol.4, No.1, Januari 2020, hlm 3.

¹⁵ Deskripsi dari penulis sejarah agama Budha di Kecamatan Kaloran, Bapak Setyo Adi Nugroho, M.M.

¹⁶ Jalaluddin, *Psikologi Agama I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 363.

baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan (kesenian, ilmu pengetahuan dan lain-lain). *Kedua*, kebiasaan yang rutin yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mengubah kepercayaan jika dilakukan secara rutin. *Ketiga*, pengaruh anjuran atau propaganda dari orang terdekat. *Keempat*, faktor pengaruh pemimpin keagamaan dan faktor kelima pengaruh kekuasaan pemimpin.¹⁷

Hal ini menjadi gayung bersambut bagi penggiat muslim di Kabupaten Temanggung. Bermula pada tahun 1990, Badan Amil Zakat (BAZ) terlahir di Kabupaten Temanggung dan mulai adanya semangat pergerakan syi'ar agama Islam di Kaloran. Kegiatan syi'ar yang dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang pada akhirnya membawa geliat bagi ketertarikan sebagian masyarakat Budha untuk beralih menjadi mualaf. Meskipun demikian motif yang menarik bagi mualaf asal agama Budha terhadap Islam adalah, karena Semaraknya syiar Islam yang dilakukan secara bersinambung dengan disertai bantuan-bantuan. Syiar Islam dengan memperhatikan perekonomian rakyat melalui zakat, juga memberikan perhatian pada bidang pendidikan.

Bantuan lebih diberikan kepada mualaf, khususnya yang berasal dari agama Budha dan orang-orang yang kurang mampu. Berkembangnya pembangunan masjid dan musala yang memperoleh bantuan dari dalam negeri maupun Timur Tengah yang juga mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bidang Kesra dan BAZNAS Kabupaten Temanggung.¹⁸

BAZNAS yang dalam hal ini menjadi lembaga perpanjangan tangan pemerintah dalam proses manajerial zakat masyarakat muslim Kabupaten Temanggung, berupaya melakukan pemberdayaan pada mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran dengan berdasarkan pada tabel jumlah mualaf asal Budha yang mengalami fluktuasi secara kuantitas namun tetap terisi dengan jumlah yang signifikan selama empat tahun terakhir.

¹⁷ Neni Noviza, "Bimbingan Konseling Holistik Untuk Membantu Penyesuaian Diri Mualaf Tionghoa Mesjid Muhammad Chengho Palembang", *Jurnal Wardah*, No. XXVII/Th. XIV, (Desember 2013), hlm. 203-204.

¹⁸ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung Bapak H. Jundardo, S.Ag 2 Februari 2020

Tabel 8 Jumlah Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran

Bulan/ Tahun	2017	2018	2019	2020
1		1	2	2
2	2	2	6	1
3		1		
4				3
5	2	1	4	5
6	2	3	2	2
7		9	3	1
8	1	5	3	1
9	1	3	2	
10	3	4	2	
11	1	2	3	
12	2	4	1	
Jumlah	14	35	28	15

Sumber: *Dokumentasi KUA Kecamatan Kaloran Tahun 2020 (diolah)*

Melalui tabel di atas jumlah mualaf asal Budha cukup signifikan dan merupakan mualaf dengan jumlah dominan. Dengan melihat kuantitas mualaf asal Budha tersebut, maka proses pemberdayaan mualaf asal Budha menjadi prioritas bagi BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam konteks ini, pemberdayaan terhadap mualaf asal Budha dengan tujuan meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*)¹⁹ dan merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.²⁰ Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yang utama adalah (1) penguatan bidang akidah Islam, (2) peningkatan ekonomi, (3) peningkatan bidang pendidikan, (4)

¹⁹ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fikih Tamkin (Fikih Pemberdayaan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 75.

²⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23.

kesehatan, dan (5) perbaikan rumah ibadah yang mendukung penguatan akidah Islam.

Atas hal tersebut Allah SWT telah menghadirkan sistem zakat sebagai solusi ekonomi bagi umat Islam dalam mendukung mualaf baru dari segi moneter dan moral seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an (9:60). Penyaluran zakat dapat meningkatkan perbaikan ekonomi dan sosial dengan mengurangi beban kemiskinan sekaligus membuat mereka merasa diterima di kalangan umat Islam. Termasuk fungsi zakat sebagai mekanisme fiskal, menjalankan beberapa fungsi utama keuangan publik modern, yang berhubungan dengan hak jaminan sosial, hibah bantuan sosial untuk pengasuhan anak, subsidi makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan dan transportasi umum dalam negara kesejahteraan²¹.

Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Ketua Paguyuban Mualaf asal Budha yang mengatakan bahwa:

...sebagai mualaf dengan jumlah terbesar di Kaloran, mualaf Budha sebenarnya memiliki potensi dalam pengembangannya, alhamdulillah BAZNAS melalui kegiatan-kegiatannya sudah ikut andil dalam pemberdayaan mualaf asal Budha, semoga hal ini dapat memotivasi mereka dalam merawat agama islam yang telah dianut, bukan sekedar legalitas menajdi seorang muslim saja.²²

Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana data wawancara di atas bertujuan agar mualaf memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, memenuhi kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

²¹Fuadah Johari,dkk. The Roles of Islamic Social Welfare Assistant (Zakat) for the Economic Development of New Convert, *Middle-East J. Sci. Res.*, 18 (3): 330-339, 2013.hlm. 333.

²² Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha pada 9 Juli 2020.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam Pemberdayaan mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran

Proses pemberdayaan mualaf seringkali dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menjadi problem mendasar ketika menghadapi subjek dampingan yaitu mualaf asal Budha. Pemberdayaan oleh BAZNAS tidak terlepas dari ragam persoalan baik yang terkait dengan masalah yang dihadapi masyarakat, erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas.²³

...rata rata mualaf asal Budha dari kecamatan Kaloran berada pada taraf ekonomi yang kurang, banyak diantara mereka yang menjadi buruh serabutan dan yang lain, sehingga konsep mereka lebih banyak berharap dan menerima, ini adalah tugas bersama dari kita sebagai penggiat mualaf untuk terus mengawal para mualaf menjadi muslim yang berdaya....²⁴

Dalam pendampingan mualaf, BAZNAS berupaya membawa arah *tasharuf* kepada paradigma baru yang bersifat *people-centered*, *participatory*. Konsep pemberdayaan mualaf merupakan bagian dari pengembangan aspek kemajuan kualitas yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat yang dapat menyentuh aspek *enabling* (upaya menambah potensi masyarakat), *empowering* (strategi penguatan potensi masyarakat) dan adanya *protecting* (perlindungan) terhadap kepentingan pemberdayaan masyarakat.²⁵

...dalam kegiatan mendampingi teman teman mualaf khususnya asal agama Budha di Kaloran, kami terus berupaya melibatkan

²³ Derry Ahmad Rizal, "Pemberdayaan Berbasis Kemitraan antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tritunggal Wonorejo", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 325.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Mahsun M.S.I. selaku penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran pada 7 Juli 2020

²⁵ Siti Aminah, "Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, (2017), hlm. 132.

partisipasi langsung dari mereka dengan diawali melalui pembentukan sudut pandang baru sebagai muallaf yang berdaya, maka disinilah peran BAZNAS harus kuat baik secara internal maupun eksternal.²⁶

Dalam proses analisis hasil penelitian yang peneliti lakukan, terdapat problematika dalam implementasi pemberdayaan muallaf asal agama Budha, yaitu:

a. Problematika pemberdayaan yang berasal dari aspek internal BAZNAS Kabupaten Temanggung, antara lain:

1) Masih lemahnya aspek keorganisasian di BAZNAS sehingga proses menajerial organisasi masih belum berjalan maksimal dan berdampak pada minimnya koordinasi lembaga sehingga percepatan progresifitas kinerja lembaga menjadi terhambat.²⁷

...diawal masa terbentuknya BAZNAS, memang banyak sekali problematika yang kami hadapi termasuk masih lemahnya penguasaan keorganisasian dari kami khususnya dalam bidang Zakat, hal ini dikarenakan komposisi pengurus yang masih banyak merangkap jabatan dan memiliki tugas pokok ditempay lain.²⁸

2) Masih kurangnya sumberdaya manusia BAZNAS yang memenuhi standar kualifikasi dalam pentasarufan maupun administrasi pendataan, sehingga mekanisme pentasarufan belum optimal terlaksana, karena masih minimnya data dan pemahaman masyarakat tentang *asnaf* bagi muallaf.

Salah satu yang menjadi problem utama adalah lemasnya database *mustahik* zakat, sehingga kedepan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khamdani, S.T., M.M. selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 7 Juli 2020.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 9 Maret 2020.

pendataan gharis benar benar dirancang dan dilaksanakan secara tepat dan akurat.²⁹

- 3) Masih belum optimalnya pengembangan jejaring dalam pengumpulan dana zakat yang mampu merangkul dan melibatkan komponen *muzzaki* yang lebih komprehensif di Kabupaten Temanggung

...sebenarnya secara kualitas, pelibatan jejering dalam penggalian potensi *muzakki* belum terlaksana secara optimal, sehingga penerimaan hasil zakat belum sesuai target yang diinginkan, ini PR bag kami sehingga kami terus berupaya membangun jejaring yang mampu mensupport pemberdayaan yang berasal dari tasharuf zakat BAZNAS.³⁰

- 4) Masih kurang efektifnya pengawasan baik dari internal BAZNAS maupun dari luar BAZNAS, serta kurangnya pembinaan terhadap *mustahik* zakat, termasuk mualaf di Kecamatan Kaloran

...guna meningkatkan kualitas BAZNAS, dibutuhkan sinergitas dari banyak komponen salah satunya komponen evaluator baik dari internal maupun eksternal lembaga, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendelegasian dari pihak pihak terkait gunakan mensupport kemajuan BAZNAS.³¹

- 5) Masih belum tercukupinya pengelolaan biaya operasional karena kurang maksimalnya pendayagunaan SDM yang memadai bagi pemberdayaan zakat di Kabupaten Temanggung.

..biaya operasonal dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan, namun selama ini belum bisa maksimal,

²⁹ Wawancara dengan Akhmad Khamdani wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 9 Maret 2020.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 9 Maret 2020

³¹ Wawancara dengan Akhmad Khamdani wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 9 Maret 2020

ada baiknya jika pos anggaran ini juga diambilkan dari *donas* diluar zakat sehingga proses pengelolaan bisa lebih efektif.³²

- b. Problematika pemberdayaan yang berasal dari aspek muaf asal Budha di Kecamatan Kaloran.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menjadi problem ketika menghadapi subjek dampingan. Di samping itu seringkali persoalan kelompok masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk memberikan usaha yang lebih sedikit ketika dalam suatu kelompok dibandingkan jika ketika bekerja sendirian. Hal ini lebih dikenal sebagai *social loafing*.³³ Hal ini menjadi bagian dari problem umum yang dialami oleh muaf asal Budha yang masih dalam posisi labil baik secara ekonomi maupun akidah.

Hal inilah yang kemudian dalam analisis penulis memnculkan ragam problem berasal dari muaf asal budha itu sendiri, antara lain:

- 1) Masih minimnya pengetahuan dan pengalaman muaf asal budha sehingga belum lahir sumber daya muaf lokal Kaloran yang mampu membimbing muaf lainnya. Ketika pembimbing muaf tidak ada yang berasal dari internal masyarakat lokal, maka proses pendampingan dan pemberdayaan menjadi kurang intensif dan maksimal.³⁴ Maka dalam hal ini dibutuhkan adanya *support system* yang didalamnya membawa makna kebersamaan dalam proses pemberdayaan muaf. Pemberdayaan seharusnya dilakukan oleh anggota komunitas dari semua lapisan secara bersama-sama. Sebab, masalah yang dihadapi masyarakat erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial

³² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 9 Maret 2020.

³³ Eric M. Stark, et.al., "Preference for Group Work, Winning Orientation, and Social Loafing Behaviour in Groups", *Group and Organizational Management*, Volume 32 Number 6, (December 2007), hlm. 699-723.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 699-723.

dari sebuah komunitas.³⁵

- 2) Domisili muallaf yang berpencar-pencar di lokasi yang berbeda dan memiliki kontur daerah pegunungan dengan medan yang cukup sulit dan jarak yang relatif jauh, sehingga memberikan dampak pada sulitnya akses komunikasi, koordinasi dan menghambat akses informasi antara BAZNAS dengan pihak muallaf asal Budha di Kecamatan Kaloran.

..kebetulan jarak anatar desa muallaf asal Budha ini agak jauh dan melewati medan yang sulit, kontur perbukitan dan masih kurangnya penerangan jalan membuat banyak dari mereka enggan untuk pergi sekedar melaksanakan kumpul sesama muallaf.³⁶

...titik kumpul untuk kegiatan bersama kadang terasa jauh karena tidak semua dari kami memiliki kendaraan pribadi, jadi kalau mau kemana-mana sudah terhambat, paling ya harus ngrepotin anak atau tetangga.³⁷

- 3) Minimnya pemahaman agama sehingga praktik toleransi antar umat beragama masih bercampur baur dan masih belum bisa membedakan pemahaman muallaf tentang guyub rukun dalam sosial kemasyarakatan dan ritual ibadah agama masing-masing. Sehingga praktik kegiatan pembinaan dalam pemberdayaan keagamaan masih diikuti oleh umat agama lainnya, bahkan dari aliran kepercayaan yang ada di Kecamatan Kaloran.

³⁵ Derry Ahmad Rizal, "Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (2017) hlm. 325.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal muallaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha pada 9 April 2020

³⁷ Wawancara dengan Ibu Yayuk Sri Rahayu (Usia 72 tahun) muslimah Desa Nglarangan Kecamatan Kaloran beliau merupakan muallaf asal agama Budha pada 10 Maret 2020

...Kulo niki namung saget gerakane salat, tapi nek bacaan dereng paham banget, malah dereng apal, (saya ini baru bisa melaksanakan ibadah salat, belum begitu paham, dan belum hafal.³⁸

...kalau disini kegiatan pengajian juga masih bersama sama, kadang anak saya yang Budha juga masih ikut bersama sama ngaji, kadang pas kegiatan mesyarakat jam salatnya tanggung ya jadinya salate masih bolong bolong.³⁹

- 4) Masih adanya sikap kebergantungan mualaf dan mengandalkan uluran bantuan dari BAZNAS maupun yang lain.⁴⁰ Tidak jarang sikap semacam ini berujung pada ketamakan mualaf yang menjadikan bantuan orang lain sebagai sumber utama penghasilan, bukan dari kerja keras mualaf sendiri.

...terus terang masih banyak di antara mualaf yang masih sangat bergantung dari bantuan BAZNAS. Ya, karena masih belum mandiri secara ekonomi dan beberapa memang sudah cenderung bersifat tamak, makanya penting untuk selalu diingatkan⁴¹

Maka dalam konteks pentasarufan dana zakat berwujud bantuan yang diberikan kepada mualaf harus dengan misi penanaman karakter kemandirian dalam bentuk pemberdayaan yang sedemikian rupa sehingga tidak menjadikan mualaf asal Budha menjadi pemalas dan mengalami ketergantungan, dan kepada mereka yang tidak

³⁸ Wawancara dengan BapakWaldi (usia 73 Tahun) muslim Manguntosari Kali Manggis Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha pada 11 Maret 2020

³⁹ Wawancara dengan Bapak Turidi (42 Tahun) muslim Batusari Tleter Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha pada 14 Maret 2020.

⁴⁰ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mahsun, M.S.I. selaku Penyuluh agama Islam Fungsional di Kecamatan kaloran yang saat ini menjabat sebagai ketua Kelompok Kerja Penyuluh tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 9 Agustus 2020.

⁴¹ Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muallaf Kaloran, wawancara pada 17 maret 2020.

dapat bekerja dengan alasan tertentu diberikan bantuan pula.⁴² Terdapat tiga konsep utama mengenai *filantropi* yang mengakar kuat dalam Al-Quran dan hadis mengenai kewajiban agama, moralitas agama dan keadilan sosial⁴³

- 5) Perbedaan pemaknaan dan persepsi tentang berapa lama seseorang menyandang status sebagai mualaf. Kebanyakan subjek dampingan merasa menjadi mualaf secara permanen. Para mualaf menganggap setelah mereka masuk Islam akan diperhatikan oleh pemerintah baik pembiayaan ataupun pembinaan ekonomi tanpa batas waktu.

...sebenarnya hal ini menjadi problem yang signifikan karena mualaf yang telah menjalani proses beralih agama lebih dari 20 tahun pun misanya masih memiliki sikap inferior yang menjadikan mereka lebih berjiwa mudah menyerah dalam menghadapi persoalan kehidupan dan malas bekerja dan berusaha. Padahal Negara hanya akan memberikan binaan mualaf selama tiga tahun. Selanjutnya akan dilepaskan agar mereka mandiri, menjadi masyarakat biasa dan tidak lagi di anggap mualaf⁴⁴

Hal ini menjadikan sebagian dari mualaf melihat kegiatan pendampingan hanya dari sisi pragmatisme *ansich*, hanya diukur melalui jumlah materi dan bantuan yang didapatkan semata, bukan nilai dari esensi ajaran yang dibawa oleh BAZNAS dalam praktik pemberdayaan mualaf.⁴⁵

2. Analisis Strategi yang Dilakukan oleh BAZNAS dalam Menghadapi Problematika Pemberdayaan Mualaf Asal Budha dan Dampak Positif yang Dirasakan oleh Mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran

⁴² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Cet. II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 2002), hlm. 331.

⁴³ Syahril, Wahyuddin, Syahrudin, "Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, t.t., 2.

⁴⁴ Wawancara dengan Mahsun, M.S.I.. selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 11 Agustus 2020

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Supangkat selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung di Kantor BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 21 Juli 2020

a. Analisis Strategi Mengatasi Problematika Pemberdayaan yang Berasal dari Aspek Internal BAZNAS Kabupaten Temanggung

- 1) Melaksanakan penguatan aspek keorganisasian pada seluruh jajaran kepengurusan BAZNAS dan aktif dalam mengikuti kegiatan dan pelatihan serta studi banding manajerial organisasi dan kelembagaan BAZNAS.

...alhamdulillah bersama dengan Pokjalah Kementerian Agama dan yang lain, saat ini kami telah melaksanakan peningkatan keorganisasian dengan pendelegasian kegiatan pelatihan dan studi banding guna menambah wawasan bersama seluruh pengurus.⁴⁶

Pemberdayaan mualaf tidak dapat dilepaskan dalam konteks upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada mualaf.⁴⁷ Maka dalam hal pemberdayaan mualaf dibutuhkan penguatan keorganisasian agar mampu membangun benteng pertahanan masif dari dalam organisasi pemberdaya, sehingga mualaf yang mendapatkan layanan pemberdayaan akan mampu didampingi dengan baik dan maksimal.

- 2) Melakukan pemetaan kebutuhan SDM yang relevan dengan pengembangan mutu manajemen organisasi BAZNAS dengan pola rekrutmen kepengurusan baru yang profesional di bidangnya. Hal ini tercermin dari truktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Temanggung yang di dalamnya melibatkan beberap unsur yang relevan dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan BAZNAS.

Melalui strategi inilah diharapkan pemikiran, ide gagasan bisa dimunculkan secara lebih inovatif dan relevan dengan

⁴⁶ Wawancara dengan Akhmad Khamdani, S.T., M.M. selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada 11 Agustus 2020.

⁴⁷ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23.

problematika pentasarufan zakat di Kabupaten Temanggung untuk berbenah dari sekedar memberikan menjadi memberdayakan, khususnya kepada *asnaf* Mualaf di Kecamatan Kaloran.

Beberapa waktu yang lalu, kami melakukan seleski mandiri tenaga administrasi yang fokus dalam pengolahan data base, dan secara bertahap alhamdulillah data dan rekapitulasi zakat sudah mulai tertib dan dapat terbaca secara valid.⁴⁸

Karena pada hakikatnya pemberdayaan yang terkait dengan distribusi zakat dalam konteks pendayagunaan tak lain adalah terwujudnya zakat yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴⁹

- 3) Meningkatkan kerjasama jejaring yang representatif dengan program pemberdayaan zakat untuk mualaf, yaitu:
 - (1) Bekerjasama secara intensif dengan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagai mitra utama dalam pemberdayaan mualaf khususnya dalam program M-TRI (Moderasi Mualaf Mandiri) di Desa Getas Kecamatan Kaloran, proses pendampingan yang dilakukan yang diketuai oleh Ibu Nur Budi Handayani, S.Ag.,⁵⁰ yang secara spesifik memberikan upaya secara sengaja dan terus menerus untuk membentuk karakter keluarga mualaf yang memiliki

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha pada 9 April 2020

⁴⁹ Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dikutip dari <http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah>, diakses tgl. 25 Juni 2014

⁵⁰ Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Temanggung periode 2020-2025

ketrampilan fikih harian, kesadaran toleransi serta kemandirian ekonomi di Desa Getas Kecamatan Kaloran.

Pendampingan terhadap mualaf utamanya pada mualaf asal agama Budha sebagai mualaf dengan jumlah dominan adalah mutlak diperlukan agar mualaf tidak sekedar masuk Islam namun juga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan kemasyarakatannya agar mampu istiqomah dalam menjalani proses berislam.⁵¹

Hal ini juga dikuatkan oleh wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung

...Mualaf perlu mendapat pendampingan untuk membimbing peribadatan, belajar membaca ayat suci hingga kajian keagamaan. "Secara sosiologis, mualaf juga beresiko mengalami efek sosial dan ekonomi akibat pindah agama yang dijalaninya. Oleh karena itu, program pendampingan menjadi kebutuhan bagi mualaf sebagai bagian dari entitas agama, masyarakat dan bangsa, khususnya di Kabupaten Temanggung. Mereka juga termasuk kategori asnaf atau penerima zakat.⁵²

- (2) BAZNAS bersama dengan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kabupaten Temanggung mendirikan "Rumah Mualaf" Kabupaten Temanggung sebagai ruang bagi mualaf untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan bidang sosial, keagamaan hingga perekonomian. Gagaran Rumah Mualaf telah ditetapkan pada 11 Mei 2020 sebagai turunan dari hasil rapat antara MUI, BAZNAS, Kemenag, dan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mahsun, M.S.I. pada tanggal 30 Juli 2020. Beliau merupakan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-2025.

⁵² Wawancara dengan Bapak Akhmad Khamdani, S.T., M.M. selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 Agustus 2020.

Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam fungsional Kabupaten Temanggung⁵³.

Angka mualaf di Kabupaten Temanggung, lanjutnya, cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Namun, wadah untuk menampung belum tersedia. Dengan didirikannya Rumah Mualaf ini, sambungannya, maka diharapkan akan lebih terarah. "Kalau program selama ini sudah jalan, baik dari MUI, BAZNAS dan lainnya, tetapi belum terkoordinir, maka ini jadi wadah untuk menampung semuanya itu."⁵⁴

Hal ini dikuatkan dengan apresiasi positif dari ketua MUI Kabupaten Temanggung K.H. Ya'kub Mubarak yang menyatakan bahwa, "Kami sangat mengapresiasi keberadaan Rumah Mualaf Kabupaten Temanggung besar harapan kami agar melalui lembaga ini pendampingan para mualaf bisa terlaksana dengan lebih optimal."⁵⁵

- (3) Bekerjasama dengan KUA Kecamatan Kaloran untuk memberikan layanan kepada mualaf asal agama Budha dalam pelayanan dan pendampingan keagamaan termasuk dalam peningkatan administrasi dan pendataan mualaf di Kecamatan Kaloran.

Selama ini problematika umat Islam yang masih sering terjadi adalah pada minim dan lemahnya pendataan, maka berangkat dari kondisi masyarakat Kaloran yang memiliki kekhasan dalam kuantitas mualfnya maka dirasa sangat penting untuk mengupgrade dan meng update

⁵³ Wawancara dengan Bapak Jundardo, S.Ag dalam acara peresmian "Rumah Mualaf" MUI Kabupaten Temanggung.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Akhmad Khamdani, S.T., M.M selaku Ketua Rumah Mualaf MUI Kabupaten temanggung pada tanggal 3 Agustus 2020.

⁵⁵ Wawancara dengan KH Ya'kub Mubarak selaku Ketua MUI terpilih 2020-2025 pada tanggal 12 Agustus 2020.

data dokumentasi yang ada agar dapat diukur perkembangannya.⁵⁶

- (4) Bekerjasama dengan tokoh masyarakat Kecamatan Kaloran khususnya Ketua Paguyuban Mualaf asal Budha dalam pendampingan dan peningkatan kualitas ibadah mualaf dalam pengamalan nilai agama Islam baik secara teori maupun praktik⁵⁷ Program penguatan ekonomi bertujuan untuk memperbaiki ekonomi mualaf cara melihat potensi-potensi yang ada dalam diri mualaf⁵⁸.

Kami mewakili mualaf kecamatan Kaloran sangat berterimakasih kepada seluruh pihak khususnya BAZNAS dan Penyuluh agama Islam yang selama ini telah maendampingi dan mendukung terhadap pemberdayaan mualaf dikecamatan Kaloran, khususnya mualaf asal Budha yang secara jumlah adalah mayoritas, semoga hal ini akan menambah semangat mualaf dalam membenahan ibadah dan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi mereka.⁵⁹

- (5) Bekerjsama dengan Yayasan Fiah Rasyidah yang dipimpin oleh Bapak Qoid Surawan untuk pendampingan pendamping/pemateri dalam pembinaan generasi penerus mualaf melalui metode Rasyidah, sebuah metode baca tulis al-Qur'an yang

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Mahsun, M.S.I. selaku Penyuluh agama Islam fungsional di Kecamatan Kaloran pada tanggal 30 Juli 2020.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Jundardo Selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2017-2019 pada tanggal 29 Juli 2020.

Ari Dyah Sinta, Falikul Isbah, "Filantropi dan Startegi Dakwah terhadap Mualaf: ⁵⁸ Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat di Yogyakarta," *Komunika; Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13 (April 2019): 3.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha pada tanggal 9 Juli 2020.

mudah diterapkan bagi anak-anak jamaah mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran.

Kami merasa sangat berbahagia menjadi bagian dari proses syi'ar Islam di kemata Kaloran ini, jiwa kami terpanggil untuk berbagi ilmu dengan teman teman mualaf baik dalam kajian keIslaman seputar ibadah amaliyah dasar maupun membaca alquran, semoga apa yang kami lakukan ini mampu menstimulasi gairah muslim lain untuk turut andil dalam mengembangkan dan memajukan Islam kaum mualaf disini.⁶⁰

Dalam upaya optimalisasi pendayagunaan SDM mualaf yang memadai bagi pemberdayaan zakat di Kabupaten Temanggung. Maka dalam hal ini dibutuhkan SDM dari pembimbing mualaf di Kecamatan Kaloran yang memiliki kompetensi dalam bidang pengembangan pendidikan Islam baik secara praktis menajerial kelembagaan pendidikan Islam maupun pengelolaan pembelajaran di kelas. Sehingga menumbuh kembangan geliat asa dan optimisme mualaf tentang masa depan generasi Islam di Kecamatan Kaloran.⁶¹ Hal ini senada dengan pernyataan *maldives, as a one hundred percent muslim country, needs to enhance its national zakat frame work. Zakat is pillar of Islam, needs to be handled in a transparent manner by the state to ensure fulfillment of shariah objectives in terms of both its collection and disbursement*⁶².

Hal lain dilakukan melalui kerjasama dengan para da'i lokal Kabupaten Temanggung dan Yayasan Fiah

⁶⁰ Wawancara dengan Pimpinan Yayasan Fiah Rasyidah yang dipimpin oleh Bapak Qoid Surawan pada tanggal 22 Juli 2020.

⁶¹ *Ibid.*

Aisath Muneza, "Enhancing the Zakat Framework of Maldives: A One Hundred ⁶² Percent Muslim Country," *International Journal of Zakat* 3 (2018): 1–2.

Rasyidah serta penyuluh agama Islam Kabupaten Temanggung. Melalui kerjasama inilah proses pendidikan mualaf bisa dilaksanakan secara lebih intensif dan maksimal dengan penjadwalan dan bentuk kegiatan yang tepat.

- (6) BAZNAS memberikan penyadaran zakat kepada masyarakat muslim khususnya *aghniya'* (orang kaya yang memiliki kelebihan materi) agar sadar dan gemar memberikan zakat mal bagi pemberdayaan syi'ar agama Islam di Kabupaten Temanggung. Zakat merupakan sektor penting dalam filantropi Islam maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat *muzakki* untuk mensucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Maka target kedepan, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.⁶³

Integrasi zakat dalam era modern ini, diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi umat karena konsep zakat pada masa awal kerasulan merupakan pondasi pembangunan ekonomi umat. Integrasi zakat ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Pandangan ini menunjukkan bahwa *'amil* zakat memegang peranan yang sangat besar dalam mendayagunakan dana zakat untuk pemberdayaan mualaf. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi, bahwa salah satu syarat bagi *'amil* atau pengelola zakat yakni memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sehingga kejujuran harus

⁶³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 3 Maret 2020

diikuti dengan kemampuan untuk mentasarufkan zakat.⁶⁴

Hal ini kemudian dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Temanggung dan keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan mualaf asal agama Budha di Kabupaten Temanggung sangat ditentukan oleh *'amil* atau pengelola zakat maka dibutuhkan strategi dari pengelola zakat untuk dikembangkan kepada mualaf dari Budha.

(7) Mengoptimalkan rancangan pembinaan mualaf di Kecamatan Kaloran dalam bidang:

(a) Mental dan Sosial Budaya

Mualaf dalam konteksnya sebagai seseorang yang baru saja bersyahadat untuk memeluk agama Islam, tentunya akan mengalami perubahan mental yang sangat luar biasa baik yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri maupun dorongan sosial budaya dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku adaptasi dalam melaksanakan sebagai seorang muslim. Dengan melihat situasi yang demikian, perlu dilaksanakan pendampingan dan pembinaan secara melekat dan intensif agar mualaf merasa nyaman dan dapat segera menyesuaikan diri dengan muslim yang lain (tidak merasa canggung) dalam melaksanakan syari'at Islam.

(b) Pembinaan Lingkungan

Dalam usaha mempertebal keimanan para mualaf di suatu lingkungan, perlu dilaksanakan sosialisasi oleh para ustaz, alim ulama maupun tokoh agama Islam agar dapat melindungi, membimbing, membina dan meningkatkan

⁶⁴ Yusuf Qardāwy, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk., Cet. V, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 552.

kesejahteraannya, sehingga mualaf mempunyai kepercayaan dan keyakinan tinggi terhadap apa yang sudah ia tetapkan untuk menjadi seorang muslim. Selain itu perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan kajian majelis taklim, ceramah-ceramah dan silaturahmi.

(c) Pembinaan Agama

Secara umum para mualaf di Kabupaten Temanggung masih dalam kondisi lemah secara iman dan pengetahuan agamanya, oleh karena itu perlu dilaksanakan pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas keimanan dan pengetahuan agamanya melalui: Penyuluhan agama; Pengadaan perlengkapan sarana ibadah bagi mualaf; Peningkatan pendidikan agama Islam baik formal maupun non formal; Pengadaan tenaga guru agama Islam untuk dapat membimbing dalam beribadah dan mengaji; Pengadaan buku-buku agama Islam untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama; *Tour Religi* dalam upaya menambah pengalaman dan meningkatkan keimanan, Membuka bimbingan konseling bagi mualaf.

b. Analisis Strategi BAZNAS dalam Mengatasi Problematika Pemberdayaan yang Berasal dari Aspek Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran

Problematika yang berasal dari aspek mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran antara lain:

- 1) BAZNAS Kabupaten Temanggung berupaya meningkatkan sumber daya pembina mualaf dari lokal daerah baik secara kuantitas maupun kualitas yang intensif dan memiliki komitmen kuat dalam pendampingan mualaf di Kecamatan Kaloran.

...dalam persoalan pendampingan saat ini terdapat

pembina lokal dari Kaloran yang merupakan hasil regenerasi yang ditumbuhkan oleh BAZNAS dan Pokjalah, bahkan ada beberapa yang berasal dari kerabat mualaf⁶⁵

Hal ini dilakukan dengan pemberian majelis taklim yang berkala yang dikoordinir melalui Kelompok Kerja Penyuluh Kabupaten Temanggung dalam proses regenerasi da'i maupun guru *ngaji* bagi anak-anak generasi penerus mualaf.

- 2) Melakukan pemetaan lokasi yang mudah dijangkau ataupun tidak mudah dijangkau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada melalui pemberdayaan bidang ekonomi, keagamaan dan sosial dengan melibatkan tokoh setempat dan bekerjasama dengan Ketua Paguyuban Mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran

..saat ini Desa Getas menjadi titik kumpul dalam koordinasi mualaf asal Budha, Kebetulan pemberdayaan yang ada di Desa ini bisa berlangsung maksimal dan memang di desa getas ini menjadi Desa binaan dalam kegiatan MTRI.⁶⁶

- 3) Memberikan penanaman ajaran akidah Islam yang di dalamnya membangun karakter beragama yang mampu memilah antara ibadah sosial dan praktik ritual ibadah.

Tentu saja kita berharap bahwa praktik toleransi beragama tidak menciderai makna tauhid dari mualaf asal agama Budha, disamping itu agar menjaga keberlangsungan mualaf untuk istiqomah dalam Islam (tidak berpindah agama setelah menikah) sehingga masyarakat mampu tetap guyub rukun dalam sosial kemasyaraktana dan tetap konsisten dalam menjaga ritual ibadah.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 Maret 2020.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha pada tanggal 9 April 2020.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Mahsun, M.S.I. selaku Penyuluh agama Islam Fungsional di Kecamatan Kaloran yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Agustus 2020

- 4) Penanaman karakter kemandirian baik secara ekonomi maupun sosial melalui penguatan kegiatan M-TRI oleh Kelompok Kerja Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sehingga mampu membangun karakter kemandirian mualaf asal Budha melalui pendampingan yang terstruktur dan masif.

Selama ini BAZNAS menyadari tentang pentingnya bimbingan dan penyuluhan kepada mualaf sehingga mereka termotivasi untuk memiliki etos kerja tinggi sehingga mampu membangun karakter kemandirian (independensi) kepada mualaf.⁶⁸

Melalui kegiatan bimbingan kepada mualaf ini diharapkan mampu membangun optimisme bersama tentang regenerasi muslim tangguh di masa depan. Maka memang dalam praktik pembinaan mualaf di samping harus dilaksanakan secara rutin, namun juga harus diikuti dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan dengan bertahap dan dikontrol melalui pengawasan yang terus menerus. Sehingga mualaf menjadi lebih giat dalam membangun kesuksesan ekonomi dan tidak malas ataupun mengalami ketergantungan.⁶⁹

BAZNAS melakukan pemberdayaan ekonomi mualaf dengan memberikan/mentasarfkan anggaran untuk *asnaf* mualaf melalui kegiatan M-TRI (Moderrasi Mualaf Mandiri), program M-TRI yang dilaksanakan mulai pada Agustus tahun 2017 dan Majelis Miftahul Jannah di Desa Getas November 2017 pelayanan edukasi, konsultasi. adapun bentuk dilakukan dengan penguatan ekonomi dengan dana hibah Rp. 500.000,- per anggota yang dipakai

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo. selaku Kepala BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 3 Maret 2020.

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jilid III, Cet. II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 2002), hlm. 331.

dalam bentuk kegiatan peternakan *mentok*, pembuatan makanan ringan dan bantuan pembuatan toko kelontong atau sembako. Dana hibah tersebut dikembalikan tanpa bunga untuk digulirkan kepada mualaf lainnya agar terealisasi pemerataan pemberdayaan⁷⁰

BAZNAS melakukan pemberdayaan ekonomi mualaf melalui Hibah Dana produktif dari swa kelola kelompok yang diakhir periode akan diberikan kepada peserta aktif lainnya agar semuanya merasakan manfaat dari penguliran dana.⁷¹

- 5) BAZNAS bekerjasama dengan Pokjaluh Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dalam pengadaan kegiatan kajian keagamaan privat harian yang dilakukan oleh Pendamping Lokal dan untuk kajian bulanan dilakukan oleh Pokjaluh pada hari Kamis dan Jum'at dalam setiap minggunya.

...hal ini bertujuan agar terdapat regenerasi dalam penguatan pembinaan keagamaan dari masyarakat lokal Kaloran, sehingga mampu memotivasi lahirnya generasi muslim dengan ghiroh Islam yang tinggi.⁷²

- 6) BAZNAS berupaya menstimulasi kebutuhan primer mualaf seperti halnya pengadaan air bersih, fasilitas rumah layak huni, pembuatan sarana prasarana TPQ dan musala dan masjid guna meningkatkan spirit mualaf dalam melaksanakan ibadah keseharian.

Alhamdulillah, selama kegiatan dari BAZNAS ini, kami telah tercukupi kebutuhan air ledeng, banyak rumah yang direhab, anak-anak bisa belajar ditempat

⁷⁰ Deskripsi hasil pembinaan Program M-TRI (Moderasi Mualaf Mandiri) yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Budi Handayani, S.Ag. pada tahun 2019.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Mupangat, M.Ag., selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 2 Agustus 2020.

⁷² Wawancara dengan Bapak Mahsun, M.S.I. selaku Penyuluh agama Fungsional di kecamatan Kaloran pada tanggal 21 juli 2020 di Kantor MUI Kabupaten Temanggung.

yang baik dan beberapa musala serta masjid bisa dibangun.⁷³

- 7) BAZNAS memberikan layanan pendidikan dengan membuka "Rumah Belajar Anak (RBA)" di Desa Getas Kecamatan Kaloran melalui kegiatan *les* mata pelajaran kepada anak mualaf asal agama Budha dari tingkat SD, SMP maupun SMA bertempat di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), musala atau masjid setempat.

Selama belajar di RBA ini anak anak mendapatkan les tambahan, dan banyak dari mereka yang prestasinya naik, banyak juga yang termotivasi untuk melanjutkan dijenjang pendidikan tinggi.⁷⁴

Strategi yang dilakukan BAZNAS dalam mengatasi problematika pemberdayaan mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran ini dikuatkan dengan teori yang menyatakan bahwa pendayagunaan dana zakat di arahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan tersebut akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.⁷⁵

⁷³Wawancara dengan Bapak Jakfar Shodiq S.Ag, guru PAI sekaligus pendamping BTQ anak mualaf asal Budha di Nglarangan Getas Kecamatan Kloran pada tanggal 23 Juni 2020.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha pada tanggal 9 April 2020.

⁷⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 198.

c. Analisis Dampak Positif dari Strategi Pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Temanggung terhadap Mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran

Dalam menganalisa implikasi strategi pemberdayaan oleh BAZNAS terhadap mualaf asal agama Budha, tidak bisa dilepaskan dari tujuan utama kegiatan pemberdayaan mualaf yaitu membangun karakter mualaf yang kaya akan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari indikator antara lain:

- 1) Melalui pemberdayaan dalam bidang keagamaan dan majelis taklim yang dibimbing oleh Kelompok Kerja Penyuluh Kementrian Agama Kabupaten Temanggung, maka implikasi yang dirasakan oleh mualaf asal Budha antara lain:
 - a) Mualaf asal agama Budha tidak sekedar masuk menjadi seorang muslim dengan batasan mampu membaca syahadat dan mengikrarkannya saja, lebih dari itu, mualaf mulai membangun jati diri karakter yang mampu mempraktikkan nilai-nilai esensial ajaran Islam.
 - b) Mualaf asal Budha mampu memiliki disiplin waktu dalam pelaksanaan ibadah *mahdah* baik salat fardhu maupun puasa pada bulan Ramadan serta ibadah sunnah lainnya.
 - c) Mualaf asal Budha mampu mempraktikkan ketrampilan fikih dasar dalam kesehariannya sehingga tidak mencampurkan makna peribadahan sebagai bagian dari rukun Islam dalam aspek pemafhuan bersama dalam kegiatan guyub masyarakat Kaloran yang multi agama.
 - d) Mualaf asal Budha mau dan mampu membaca Al-Qur'an.
 - e) Mualaf asal Budha memiliki kesadaran terhadap masa depan keberislaman generasi penerusnya dengan memberikan pendidikan Islam terhadap anak-anaknya.

- f) Mualaf asal Budha mampu tetap teguh berakidah menjadi muslim dan tidak keluar dari Islam setelah menikah.
 - g) Mualaf asal Budha mampu berproses menjadi muslim moderat yang lebih fleksibel dalam menghadapi problematika keagamaan di masyarakat dan mampu menjadi penengah dalam menyikapi konflik di masyarakat tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam.
 - h) Mualaf asal Budha mampu memahami batasan tentang kebermasyarakatan dalam konteks sosial dan pelaksanaan ritual ibadah keseharian mualaf, sehingga kegiatan penguatan akidah mualaf lebih optimal dan leluasa dilaksanakan.⁷⁶
 - i) Pemberian bantuan pembuatan sarana prasarana ibadah di Kecamatan Kaloran, mualaf secara lahiriah memiliki kesempatan beribadah dengan lebih leluasa, nyaman. Serta melalui kegiatan kajian keislaman, sehingga mualaf sangat merasakan dampaknya bagi *ghīrah* menjaga ajaran Islam dan hal ini menjadi bagian dari apresiasi tinggi bagi peran BAZNAS selama ini dalam pengembangan mahaman agama Islam mualaf Kecamatan Kaloran. *Support* dari lembaga BAZNAS memberikan angin segar bagi penguatan semangat berislam para mualaf yang merupakan kaum minoritas di Kecamatan Kaloran.
- 2) Melalui pemberdayaan dalam bidang ekonomi mualaf asal Budha, yaitu pemberian dana hibah BAZNAS melalui metode swakelola kelompok yang di akhir periode akan diberikan kepada peserta aktif lainnya agar semuanya merasakan manfaat dari pengguliran dana.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khamdani, S.T., M.M. selaku Ketua “Rumah Mualaf” Kabupaten Temanggung pada tanggal 12 agustus 2020.

Melalui kegiatan ini diharapkan mualaf akan mampu mengaplikasikan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga mampu berdikari dan mengupayakan independensi dalam bidang ekonomi sebagai penguatan ketauhidan mualaf.

Adapun bentuk pemberdayaan ekonomi mualaf asal Budha antara lain:⁷⁷

- a) Melaksanakan budidaya ternak *mentok*
 - b) Pengembangan toko kelontong sembako
 - c) Pembuatan kreasi makanan olahan hasil pertanian
 - d) Pemberian bantuan sembako
 - e) Pemberian dana rehab untuk rumah tidak layak huni
 - f) Pemberian dana kesehatan mualaf
 - g) Pemberian bantuan mushaf Al-Qur'an dan alat tulis
 - h) Pembangunan sarana pra sarana ibadah baik musala, masjid dan TPQ
- 3) Melalui pemberdayaan bidang pendidikan kepada mualaf asal Budha dengan merealisasikan program:
- a) Mualaf asal Budha menerima beasiswa pada jejang pendidikan tinggi antara lain:⁷⁸
 - (1) Pemberian beasiswa sampai dengan jenjang S2 kepada saudara Zainal Mufid (muaf asal Budha) yang merupakan putra dari Bapak Teguh Mahmudi seorang mantan muaf yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun menjadi masjid dan PAUD di Desa Tlogowanu Kecamatan Kaloran. **Penyaluran dana**

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Mahsun, M.S.I. selaku Penyuluh agama Fungsional di kecamatan Kaloran pada tanggal 21 juli 2020 di Kantor MUI Kabupaten Temanggung.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khamdani, S.T., M.M. selaku Ketua “Rumah Muaf” Kabupaten Temanggung pada tanggal 12 agustus 2020.

Pendidikan Tinggi juga menjadi perhatian utama dalam pendistribusian dana zakat.⁷⁹

- (2) Beasiswa sampai jenjang S1 kepada saudari Irnawati yang sekarang menjadi guru bagi anak-anak mualaf asal Budha di Desa Kwaraan Kecamatan Kaloran.
- (3) Beasiswa sampai jenjang Diploma Keperawatan kepada saudara Hendriyawan seorang mualaf asal agama Budha, sementara kedua orang tuanya masih beragama Budha di Desa Getas Kecamatan Kaloran.

- b) Mualaf asal Budha mendapatkan pelatihan dan pendampingan peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran baca tulis al-Qur'an melalui metode Rasyidah dan penguatan kompetensi da'i lokal di Desa Depok Tlogowungu dan dilaksanakan pula di Dusun Sembong Desa Gandon Kecamatan Kaloran.

Kami dari Yayasan Fiah Rasyidah, merasa turut berbangga hati menjadi bagian dari proses syi'ar Islam di Kecamatan Kalora khususnya pada mualaf asal agama Budha, kami merasa usaha ini adalah bagian dari amaliah ibadah muamalah kami yang langsung terasa maslahatnya bagi masyarakat Kaloran, utamanya pada penguasaan konsep pembelajaran al-Qur'an dan pelatihan kompetensi da'i. Kedua aspek ini merupakan aspek penting dalam penguatan kualitas agama mualaf.⁸⁰

⁷⁹ Razali bin Othman, Zakat Distribution of Higher Education: A New Approach at WAZAN, UPM, International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy, Vol.1 Issue 2, September 2019. hlm. 13-22.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Qoid Surawan, Pimpinan Lembaga Fiah Rasyidah pada tanggal 3 Februari 2020.

- c) Anak anak mualaf asal Budha mendapatkan pendampingan dari guru pendidikan agama Islam SDN Ngalarangan Bapak Jakfar Shodiq dalam belajar ilmu pendidikan sekolah maupun baca tulis Al-Qur'an.

Alhamdulillah selama ini saya dan beberapa teman relawan lain dari guuru SD di Kecamatan Kaloran menyempatkan waktu untuk emmberika pendampingan BTQ kepada anak mualaf asal agama Budha, kami melihat mereka adalah generasi emas yang memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan ajaran islann di kecamatan Kaloran. Maka kegiatan ini akan terus kami lanjutkan dan kami kembangkan lagi kedepannya.⁸¹

- d) Mualaf mendapatkan fasilitas belajar tambahan dengan adanya pembukaan “Rumah Belajar Anak Mualaf” di Desa Getas dan di Desa Porot Kecamatan Kaloran dengan memberikan kegiatan *les* mata pelajaran tingkat SD, SMP, dan SMA di TPQ dan musala atau masjid.


BAZNAS bersama dengan Kelompok Kerja Penyuluh Kabupaten Temanggung terus berkomitmen dalam menjaga keIslaman mualaf dan generasi penerusnya, melalui “ rumah Belajar Anak mualaf” inilah kami berusaha mengaplikasikan makna pendampingan dengan lebih konkret bagi peningkatan prestasi generasi muslim Kaloran, setelah ini kami akan mengupayakan opening rumah belajar di desa desa lainnya, agar keterserapan pendampingan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Jakfar Shodiq S.Ag, guru PAI, sekaligus pendamping BTQ anak mualaf asal Budha di Nglarangan Getas Kecamatan Kaloran pada tanggal 23 Juni 2020.

bisa dirasakan secara adil dan meata bagi mualaf.⁸²

Hal ini dikuatkan oleh argumnetasi dari BAZNAS Kabupaten Temnanggung.


Rumah Belajar Anak mualaf ini merupakan bagian dari mimpi kami untuk memberikan pembedayaan bagi anak mualaf di kecamatan Kaloran di bidang pendidikan; tentunya program ini merupakan stimulaasi dari rangkaian program pendampingan yang ingin segera kami realisasikan, mengingat anak mualaf di Kecamatan Kaloran adalah generasi potensial yang dimungkinkan memberikan inspirasi bagi pengembangan syiar Islam di Kabupaten Temanggung.⁸³



⁸² Wawancara dengan Bapak Mahsun M.S.I. Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran pada tanggal 23 Juni 2020.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Jundardo, Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Juni 2020.

Berikut ini penulis membuat bagan gambaran analisis aspek pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2017-2019



Bagan 2 pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung periode 2017-2019

d. Analisis Inisiasi Mualaf Asal Budha atas Kegiatan Pemberdayaan yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Melalui rangkaian analisis strategi BAZNAS dalam pemberdayaan baik aspek ekonomi, agama maupun pendidikan, terdapat pula harapan mualaf asal agama Budha dalam peningkatan kualitas penanaman karakter muslim di Kecamatan Kaloran antara lain:

- 1) Jamaah mualaf membutuhkan kajian yang lebih intens dan mendalam tentang tafsir al-Qur'an sebagai penguatan akidah yang rutin guna meningkatkan keyakinan mualaf, hal ini sebagaimana petikan hasil wawancara berikut ini:

Saran kami, mohon diutamakan dalam pendidikan Islam yg berbasis al-Qur'an.⁸⁴

Mohon agar lebih sering diadakan pertemuan dan bimbingan rutin keagamaan.⁸⁵

Saran kami untuk memperkokoh keimanan dan kepribadian para mualaf mohon untuk diberi kegiatan pengajian di masjid kami supaya ada penguatan akidah.⁸⁶

Mohon untuk bisa memaksimalkan pendampingan dari BAZNAS yang sudah dilaksanakan setiap bulannya.⁸⁷

Hal ini dikuatkan oleh teori yang menyatakan bahwa penguatan akidah mualaf melalui penajaman ajaran Islam yang *kāffah*. Islam dalam konteks sebagai ajaran privat bagi muslim dan ajaran publik dalam konteks sosial yang

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha, pada tanggal 9 April 2020.

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Yayuk Sri Rahayu (72 tahun) muslimah Desa Nglarangan Kecamatan Kaloran beliau merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 10 Maret 2020.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Waldi (73 tahun) muslim Manguntosari Kali Manggis Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha pada tanggal 11 Maret 2020.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Sujarwo (82 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 12 Maret 2020.

keduanya saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Hal ini dikuatkan melalui teori ajaran agama Islam yang sangat mengedepankan pada penekanan keadilan dan kesejahteraan sosial,⁸⁸ sehingga setiap mualaf mampu berproses dalam karakter diri muslim sekaligus kebermanfaatannya dalam bermasyarakat.

- 2) Jamaah mualaf sangat menghargai peran BAZNAS selama ini dalam pengembangan pemahaman agama Islam mualaf Kecamatan Kaloran, hal ini dapat dilihat dari petikan hasil wawancara berikut ini:

Peran BAZNAS sangat penting agar bisa terus mendampingi kami dan menciptakan kader-kader Islami yg benar benar siap menjadi da'i seumur hidup *fisabilillah*.⁸⁹

Selama ini pembinaan BAZNAS sudah bagus, hanya saja untuk lebih aktif lagi, tapi tolong jangan cuma di bidang keagamaan, karena posisi kami berada dilingkungan minoritas muslim. kami pengen mengerti agama tapi tetap rukun dengan tetangga.⁹⁰

Harapan kami untuk peran BAZNAS adalah untuk bisa membina para mualaf yang ada di dusun kami dengan lebih rutin jangan hanya kegiatan bulanan.⁹¹

Harapan kami supaya BAZNAS bekerjasama dengan organisasi dakwah lain selalu aktif untuk memberikan pembinaan di berbagai bidang, tetapi harus

⁸⁸ Sayyed Hossen Nasr, "*Islam Religion...*", hlm. 440-443.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha, pada tanggal 9 April 2020.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Yayuk Sri Rahayu (72 tahun) muslimah Desa Nglarangan Kecamatan Kaloran beliau merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 10 Maret 2020.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Turidi (73 tahun) muslim Manguntosari Kali Manggis Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 11 Maret 2020.

memperhatikan keadaan keberagaman di kampung kami, karena kami minoritas.⁹²

Bentuk kegiatan pembinaan dari BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat terlihat melalui deskripsi penggalan hasil wawancara berikut ini:

Kami berharap agar bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amaliyah, maka kami berharap ada ada bimbingan keagamaan yang rutin.⁹³

Besar harapan saya untuk pemberdayaan mualaf di Kaloran ini lebih diperhatikan tentang guru ngaji, agar lebih bisa fokus mendidik anak sebagai generasi penerus agama Islam di daerah ini, kalau perlu diberikan sejenis Penataran biar lebih mengerti cara mendidik anak agama kepada anak anak secara benar.⁹⁴

Kami mewakili para mu'alaf dusun Batarsari kaloran mengharapkan untuk bentuk kegiatan pendampingan dan peningkatan kualitas ilmu amaliyah para mualaf perlu bimbingan dengan kegiatan dakwah di Masjid dan bimbingan belajar mengaji baca al-Qur'an auntuk anak anak di dusun kami.⁹⁵

Harapan saya kedepannya bentuk kegiatan pembinaan juga difokuskan pada sarana prasarana pendidikan Islam, sehingga akan tersedia sarana pra sarana

⁹² Wawancara dengan Bapak Sujarwo (82 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 12 Maret 2020.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha, pada tanggal 9 April 2020.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Yayuk Sri Rahayu (72 tahun) muslimah Desa Nglarangan Kecamatan Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 10 Maret 2020.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Turidi (42 tahun) muslim Batarsari Tleter Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 11 Maret 2020.

khususnya tempat untuk ngaji TPQ karena selama ini TPQ masih menggunakan masjid.⁹⁶

- 3) Jamaah mualaf memimpikan masa depan generasi Islam di Kecamatan Kaloran yang lebih maju dalam bidang keagamaan.

Cita cita kami sebagai mualaf adalah agar anak anak generasi kita menjadi pemimpin bangsa yg mengajak kepada agama Allah SWT.⁹⁷

Kami pengen sekali agar anak-anak kami bisa jadi generasi yang berfaedah, berguna bagi orang tua, agama, Nusa bangsa dan Negara khususnya di kecamatan kaloran ini.⁹⁸

Meskipun kami dari warga mualaf dan kurang berpengalaman di keagamaan, kami tetap bercita-cita supaya anak kami bisa mau belajar di pesantren dan setelah lulus bisa mengajarkan ilmu agama di dusun kami sesuai sariat Islam, karena di dusun kami para mualaf masih banyak yang awam dan belum bisa menjalankan ajaran Islam yang seutuhnya.⁹⁹

Untuk generasi kedepan di dusun cendono ini semoga semakin banyak yang mengenal Islam dan menjalankannya, serta anak kami nantinya menjadi generasi muslim, menjadi generasi yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa.¹⁰⁰

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sujarwo (usia 82 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 12 Maret 2020.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Teguh Machmudi, Ketua Himpunan Muslim asal mualaf Kecamatan Kaloran beliau merupakan mantan tokoh agama Budha, pada tanggal 9 April 2020.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Yayuk Sri Rahayu (72 tahun) muslimah Desa Nglarangan Kecamatan Kaloran beliau merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 10 Maret 2020.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Turidi (73 tahun) muslim Manguntosari Kali Manggis Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 11 Maret 2020.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Tugiyono (50 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Budha, pada tanggal 12 Maret 2020.

3. Analisis Kesesuaian Pemberdayaan Muallaf Asal Agama Budha yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam Perspektif Fikih Zakat

a. Analisis Dalil Syara'

Pendistribusian zakat terkait dengan delapan *asnaf* (*mustahik*) berdasarkan Surat at-Taubah ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Berdasarkan *zahir* ayat ini, sangat jelas bahwa Allah telah memberikan hak kepada Muallaf bersama *asnaf* yang lain. Secara linguistik, ayat tersebut diungkapkan secara berbeda. Keempat deretan pertama diungkapkan dengan menggunakan huruf “*li*” yang ilmu nahwu memiliki kaidah “*at-Tamlik*” atau kepemilikan, sehingga memiliki maksud diperuntukkan kepada hal tertentu sesuai petunjuk. Dalam konteks ayat tersebut kata “fakir, miskin, ‘*amil* dan muallaf” berhak mendapatkan zakat secara penuh sebagai pemilik untuk digunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbeda dengan keempat deretan terakhir yang menggunakan “*fi*” yang menunjukkan kata keterangan tempat. Dengan demikian keempat sasaran distribusi kedua ini mendapatkan hak atas zakat karena ada sesuatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat,¹⁰¹ sehingga kelompok kedua ini bersifat temporer.

Dalam kajian fikih, pendistribusian zakat termasuk persoalan ijtihadiah karena tidak ada tuntunan baku. Sehingga para fuqaha secara leluasa dapat merumuskan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam realitas sejarah, Khalifah Umar ibn Khattab menegaskan, jika para muallaf tidak patuh dalam aturan hukum negara yang memberdayakan zakat, maka negara akan menertibkan mereka.¹⁰²

¹⁰¹ Ahmadi, *Zakat Pajak dan Lembaga Keuangan Islam...*, hlm. 62.

¹⁰² Belajar pada ijtihad sahabat Umar bin Khattab r.a. pada masa Khalifah Abu Bakar r.a., terdapat muallaf bangsawan datang meminta zakat kepada Khalifah Abu Bakar r.a., oleh Khalifah disuruh menemui Umar bin Khattab r.a., tetapi surat Abu Bakar disobek dan zakat tidak berikan. Selanjutnya Umar berkata, jika tidak mau patuh maka pedanglah yang akan menertibkan mereka yang membangkang gara-gara tidak dapat zakat. Kebijakan ini berlanjut ketika Khalifah Umar menjabat sebagai Kepala Negara, dilanjutkan masa Khalifah Utsman dan Ali r.a., ijtihad Khalifah Umar ini dituangkan dalam Bab Muallaf, oleh

Dalam sejarah perkembangan umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab (584-644 M.), telah menghapus bagian muallaf dari daftar penerima zakat, dikarenakan posisi Islam pada waktu itu sudah kuat. Ijtihad Umar ini tidak mendapatkan pertentangan dari sahabat lain meskipun terlihat menyalahi *naṣ* al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60. Selanjutnya Umar bin Khattab mengutip al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi:¹⁰³

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (Kafir) biarlah ia kafir.

Khalifah Umar menghentikan pemberian atas muallaf, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima bagian muallaf, tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. Pendapat Umar ini tidak dipertentangkan oleh para sahabat. Mereka tidak mengingkari atas perkara itu sehingga menjadi suatu konsesus sahabat. Dalam teori ushul fiqh metode *istidlal* ini dikonsepsikan sebagai *ijma'* sahabat yang mempunyai daya *hujjah*.

Ijma' didefinisikan oleh Abdul Wahhab Khalaf sebagai suatu kesepakatan semua mujtahid dari kalangan kaum muslimin pada satu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. terkait hukum syara' yang telah terjadi.¹⁰⁴ Dari segi daya *hujjah*-nya, *ijma'* sahabat bersifat *qaṭ'i* (pasti benar) dan harus diikuti. Namun terkait ijtihad Umar ini tidak bisa dikatakan sebagai *ijma'* murni atau dalam arti yang sesungguhnya, karena terdapat satu rukun yang belum terpenuhi, yaitu hendaknya perkara yang disepakati itu tidak terdapat atau ditemukan dalam al-Qur'an. Namun dalam hal ini, Umar Ibn Khattab lebih terlihat dari segi sebagai mufassir semata, bukan *ijma'* dalam arti sesungguhnya. Umar juga mengutip ayat 29 Surat al-Kahfi sebagai dasar pendapatnya.

Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, terj. (Bandung: Al-Maarif, 1993) hlm. 94-95. Juga oleh Syiakh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Kitab Tafsir Al-Munir*, Juz 9-10, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'asir dan Dimasyqy: Darul Fikr, 1411/1991), hlm. 280-281.

¹⁰³ Imam At-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 6, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 400.

¹⁰⁴ Abdu al-Wahab Khallaf, *Ilmu al-Ushu al-Fiqh*, (t.k.: Dar al-Ilmi, 1978), hlm. 45.

Alasan Umar melakukan interpretasi dan tidak megamalkan sesuai teks adalah karena beliau melihat muafak yang diberikan zakat pada zaman Nabi sudah tidak dijumpai lagi, meminjam teori *Qiyās*, alasan (*‘illat*) sudah tidak ada. Sebagaimana apa yang dikatakan Umar kepada dua orang yang datang menemui beliau ketika itu, “Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam. Yang ingin beriman maka berimanlah, yang ingin kafir silakan kafir”.⁴⁴

Ijtihad Umar Ibn Khattab dapat ditemukan dalam fikih mazhab Abu Hanifah dengan retorika baru berdasarkan metode *istihsān*, beralih dari tuntutan hukum umum ke persoalan yang menghendaki pengecualian.¹⁰⁵ Dalam literatur Arab, *istihsān* secara etimologi adalah, “menganggap sesuatu lebih baik”¹⁰⁶ secara *hissiyah* atau *ma’naviyyah*.¹⁰⁷ Dapat pula diartikan “adanya sesuatu lebih baik”, atau juga “mencari sesuatu yang lebih baik” berdasarkan pertimbangan rasio (*ra’yu*). Meminjam teori *istihsān*, Khalifah Umar ibn Khattab dalam hal ini dihadapkan pada dua hal antara teks dan konteks lingkungan. Pertama, “sesuatu yang dianggap baik”. Maksud premis pertama ini adalah teks al-Qur’an atau Sunnah secara eksplisit terkait dengan muafak sebagai *mustahik* atau salah satu dari delapan *asnaf*. Teks tersebut ditinggalkan demi mencapai “sesuatu yang lebih baik”. Kedua, sesuatu yang lebih baik inilah merupakan konstruksi hukum Islam rasional, karena standar suatu kebaikan dalam hal ini ditentukan oleh nalar logis akal. Meskipun demikian tetap terikat dengan dalil-dalil dan prinsip-prinsip yang menjadi ruh hukum syara’.

Menurut Umar ibn Khatthab, bahwa Rasulullah telah memberikan bagian zakat kepada muafak untuk memperkuat Islam, semisal pemberian pada Sufyan bin Umayyah ketika masih musyrik,¹⁰⁸ tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak berlaku lagi.¹⁰⁹ Sebelumnya Umar juga mencegah pemberian bagian zakat kepada para

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 330.

¹⁰⁶ Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 265.

¹⁰⁷ Abdul Jalil al-Quransyawi, *Ushul Fiqh*, (t.k.: t.p., 1967), hlm. 267.

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqhu ‘ala mazahib al-Khamsah*, (Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah, t.t.), hlm. 153.

¹⁰⁹ Ahmad Hasna, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj., *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Bandung: Pustaka, 1970), hlm. 107.

mualaf di masa pemerintahan Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya tidak diperhitungkan lagi orang-orang yang disebut *al-Muallafat Qulūbuhum* (orang-orang yang ditaklukkan hatinya). Menurut Mazhab Hanafiah, pemberian zakat kepada mualaf ini disyariatkan pada permulaan Islam di mana umat masih lemah.¹¹⁰ Namun pada saat ini ketika umat Islam telah kuat maka kedudukan mualaf menjadi perdebatan.

Menurut ulama mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah memberikan zakat kepada mualaf diawal pertumbuhan Islam dikarenakan jumlah kaum muslimin belum besar padahal musuh Islam sangat banyak. Pada masa Abu Bakar, Allah telah memuliakan agama Islam dan pemeluknya semakin meningkat, sehingga kekuatan Islam telah memadai sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir.⁴⁵

Berdasarkan analisis dalil syara' dan interpretasi fuqaha di kalangan sahabat dan apabila diterapkan dalam konteks kasus pendistribusian zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Temanggung tahun tahun 2019, maka terjadi kesenjangan antara teks dan konteks. Fokus pada pendistribusian zakat pada mualaf Kecamatan Kaloran tidak sesuai. Dalam konteks ini, mualaf Budha tidak layak mendapatkan dana zakat dari bagian mualaf karena dianggap hilang bersamaan *'illat*¹¹¹ (alasan hukum), menurut pendapat di atas.

Meskipun demikian, mualaf tersebut mendapatkan bantuan melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut dapat diambilkan dari bagian mereka sebagai *asnaf* sebab karena miskin. Bukan karena mualafnya, sehingga mereka mendapatkan satu asnaf saja atau satu bagian saja.

b. Analisis Fikih

Terdapat perbedaan pendapat diantara ahli fikih (fuqaha) mengenai siapa di antara mualaf ini yang tidak lagi berhak mendapatkan zakat setelah Islam menjadi kuat.¹¹² Perbedaan ini dilihat dari segi

¹¹⁰ Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Al-Fiqhu 'ala...*, hlm. 153.

¹¹¹ *'illat* tersebut adalah lemah dari segi keimanan, karena dalam konteks saat ini umat Islam sudah dianggap kuat.

¹¹² Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Al-Fiqhu 'ala...*, hlm. 153.

mansukh dan tidaknya terkait kata, “*al-Muallafat Qulūbuhum*” dalam Surat at-Taubah ayat 60.

Pertama, menurut mazhab Hanafiah, pemberian zakat kepada mualaf ini disyariatkan pada permulaan Islam di mana umat masih lemah,¹¹³ demikian menurut Muhammad al-Jawwad dalam kitabnya, *al-Fiqhu fi Mazhahib al-Khamsah*. Ibnu Rusyd (1126-1198 M.) mengatakan, zakat kepada mualaf menurut Imam Malik (711-795 M.) sudah tidak berlaku. Imam Malik berpendapat, sekarang ini (masa hidup Imam Malik) orang-orang mualaf tidak diperlukan lagi, karena Islam telah menjadi kuat. Pendapat Ibn Rusydi mengindetikkan Imam Malik seperti pendapat ahli hukum di kalangan *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*. Dalam mazhab Maliki ada dua pendapat: (1) Hilangnya bagian Mualaf dengan sebab kuat dan tersebarnya Islam, (2) Bagian untuk mualaf tetap ada. Hal ini didasarkan dua pendapat fuqaha, yaitu Abdul Wahab (1115-1206 M.) dan Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.).¹¹⁴ Asy-Sya'bi (w.104 H) mengatakan: “Golongan mualaf itu hanya ada di zaman Rasulullah saw., maka ketika masa pemerintahan Abu Bakar, segala bentuk penyuaipan itu menjadi lenyap.”¹¹⁵

Berdasarkan analisis di atas, maka dalam konteks pendistribusian bagian mualaf melalui pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS maka hal tersebut tidak sesuai dengan tinjauan fikih zakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung terhadap para mualaf di Kecamatan Kaloran itu tak lain karena alasan miskin, keadaan miskin inilah yang menyebabkan para mualaf mendapatkan bagiannya.

Ulama Malikiyah menambahkan, bahwa alasan memberi zakat pada golongan mualaf, bukan menolongnya untuk kepentingan Islam, sehingga akan hilang baginya apabila Islam telah kuat dan tersebar, akan tetapi agar ia cenderung dan cinta terhadap Islam sehingga selamat dari siksa api neraka.¹¹⁶

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 153.

¹¹⁴ *Tafsir al-Qurtubi*, Imam al-Khattabi mengemukakan dalam *Ma'alim as-Sunan*, Jilid 2, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 231.

¹¹⁵ Imam Nawawi, *Al-Muhazzab dan Syarah-nya al-Majmu'*, Jilid 6, hlm. 197-198.

¹¹⁶ Hasyiah ash-Shawi, *Bughlat as-Salik*, Jilid 1, hlm. 232.

Termasuk dalam menguatkan argumentasi di atas, berdasarkan riwayat Abu Ya'la dari Annas bin Malik, ia berkata; “Apabila ada seseorang datang kepada nabi hendak masuk Islam, akan tetapi masuk Islamnya hanya semata harta dunia, tanpa itu ia tidak akan memeluknya maka nabi tidak akan menolaknya, sehingga ia mencintai Islam melebihi kecintaannya pada dunia dan segala isinya.” Dalam suatu riwayat dikemukakan, “Apabila ada seseorang meminta sesuatu pada nabi untuk dunianya, maka ia akan Islam karena itu.”¹¹⁷

Keterangan ini, apabila di dasarkan pada keadaan muallaf yang kafir yang diberi, agar ia mencintai Islam, padahal keadaan muallaf tidaklah selamanya demikian, terkadang ada muallaf yang memeluk Islam lantas meninggalkan agama asalnya, kemudian ia berhadapan dengan tantangan dan tekanan dari keluarga dan dari pihak pemeluk asalnya, maka orang yang semacam ini, patut diberi agar menambah keberanian, kekauatan, dan tegaknya di dalam Islam, ini termasuk argumentasi yang mengecualikan tetap diberikannya zakat.

Kedua, berbeda dengan Imam Syafi'i (767-819 M) yang berpendapat masih tetap berlaku sampai sekarang, dengan catatan apabila dipandang perlu oleh penguasa, penguasa dalam konteks ini adalah lembaga yang memiliki otoritas. Alasannya, mereka itu adalah orang-orang yang dirayu hatinya oleh penguasa agar mau masuk Islam atau memperjuangkan Islam.¹¹⁸ Pendapat asy-Syafi'i tidak menyatakan *mansukhah*-nya at-Taubat ayat 60 tetapi mengamalkan ayat tersebut secara kondisional.

Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari golongan Maliki, yang menyatakan bahwa apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah zakat itu. Mengutip Qadhi Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.) apabila Islam telah kuat, maka hilanglah golongan muallaf ini, namun apabila mereka membutuhkan, maka berilah mereka bagian itu, sebagaimana Rasulullah saw. pernah memberinya, karena dalam hadis *ṣahih* dikemukakan:

¹¹⁷ Al-Haitami, *Majma az-Zawaid*, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 104.

¹¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm.

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ

Islam berawal dianggap asing, dan kembali akan dianggap asing.”

Berdasarkan analisis di atas, apabila diterapkan dalam konteks pemberdayaan mualaf yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung tersebut ada dua kemungkinan: (1) Para mualaf hendaknya mendapatkan satu bagian karena sebagai *asnaf* miskin. (2) Para mualaf mendapatkan dua bagian karena miskin dan sebagai mualaf yang layak diperhitungkan, serta dikarenakan kondisi lingkungan geografis yang hidup di lingkungan mayoritas beragama Budha. Pemberian bagian kedua tersebut bersifat kondisional. Apabila jumlah mualaf telah melebihi jumlah penduduk yang beragama Budha maka dapat dihentikan bagian sebagai mualaf. Hal ini perlu adanya ketegasan tentang seberapa lama orang dianggap mualaf. Apakah satu tahun, atau lima tahun atau bahkan sepuluh tahun. Dengan demikian tinjauan hukum terhadap distribusi melalui pemberdayaan kepada mualaf yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dianggap telah sesuai.

Ketiga, Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855M.) dan ulama Hanabilah berpendapat, bahwa hukum mualaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada penghapusan (*nasakh*) dan perubahan terhadap ayat tersebut. Pendapat ini didasarkan oleh ahli hadis Imam az-Zuhri (671-741 M.) dan Abu Ja'far Muhammad al-Baqir (677-733 M), demikian juga berlaku dalam mazhab Ja'fariah dan mazhab Zaidiah, keduanya adalah *faqih* dari kalangan *ahl Bait* dan dikenal sebagai Syiah.

Demikian pula jumbuh ulama Malikiyah, Syafi'iyah semisal an-Nawawi ad-Dimasyqi, Hanabilah yang diwakili Ibn Qudamah, mereka mempertahankan pendapat bahwa, hukum mualaf masih tetap berlaku dan belum terjadi *nasakh* (penghapusan) baik hukum atau teks. Sehingga berdasarkan *zahir* teks Surat at-Taubah ayat 60 maka para mualaf tetap diberi hak sebagai *asnaf* terutama ketika membutuhkan. Alasan diberikan zakat ini karena tujuan memberi zakat kepada mereka adalah untuk membuat menyukai agama Islam. Bukan karena mengharapkan bantuan mereka terhadap, sehingga bagian mereka harus digugurkan

dengan tersebar luasnya agama Islam.¹¹⁹ Berdasarkan pendapat ini BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan bagian zakat kepada mualaf asal agama Budha. Hal tersebut juga telah sesuai pendapat fuqaha golongan ketiga dalam teks diatas.

Ditambahkan lagi Ibnu Qudamah (1147-1223 M), dalam kitab *al-Mugni* menyatakan, pembagian zakat di dalam al-Qur'an terdapat delapan golongan dan hadis juga menyebutkan terdapat delapan golongan *asnaf* yang layak menerima zakat. Hal tersebut tidak hanya dibatasi pada masa nabi, namun setelah pada zaman nabi juga tetap diberikan pemberian zakat kepada golongan mualaf ini apabila dilihat daripada *khobar* yang masyhur, pemberian tersebut diberikan hingga kewafatan mereka. Beliau menambahkan argumentasinya, Allah swt. telah menyebutkan *mustahik* atas golongan mualaf dengan jelas bagian-bagian mereka daripada zakat.¹²⁰

Terkait apakah ayat tersebut dihapus hukumnya (*mansukhah*) atau tidak dalam kata "mualaf" itu, Ibnu Qudamah memberikan pandangannya yang mengkritik terhadap yang mengatakan adanya penghapusan terhadap golongan mualaf ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Menurutnya, tidak harus meninggalkan al-Quran dan hadis nabi, kecuali jika terdapat *naş* atau hadis yang menunjukkan secara ekplisit terkait dengan adanya *qarinah* penghapusan hukum ataupun teksnya. Dalam ilmu *nasikh wa mansukh*, jarang terjadi penghapusan satu lafaz, meskipun secara teori terdapat *nasikh* bagian tertentu. Adapun terkait persoalan yang melibatkan penghapusan teks al-Qur'an hanya terdapat pada masa hidupnya Nabi Muhammad, menurut Ibnu Qudamah bahwa dalil yang *qat'i* (pasti) *dalalah*-nya tidak bisa di-*nasakh* oleh pendapat sahabat atau ijtihad yang statusnya tidak sedinding dan lebih rendah dari al-Qur'an.

Ibnu Qudamah berpegangan, tidaklah al-Qur'an dan Sunnah ditinggalkan demi pendapat sahabat yang disepakati. Argumentasi yang dibangun Ibn Qudamah ini mencerminkan pendapat fuqaha di kalangan

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam....*, hlm. 284.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam....*, hlm. 323.

ahli hadis lain dalam mazhab Hanabilah. Sebelumnya Imam az-Zuhri mengatakan, “Tidak mengetahui tentang suatu pun ayat yang mengatakan hukum mualaf ini di-*mansukh*-kan”. Mungkin saja bila tidak terdapat golongan mualaf yang musyrik ini pada suatu zaman bukan berarti terjadi penghapusan terhadap golongan ini, tetapi yang diartikan adalah pemberhentian memberikan kepada golongan ini karena tidak terdapat golongan tersebut pada zaman tersebut.¹²¹

Ulama *muhaqqiq* telah sepakat (*ijma'*), bahwa *khobar ahad* (satu atau dua perawi) tidak bisa me-*nasakh* al-Qur'an dan tidak bisa me-*nasakh khobar mutawatir* (banyak perawi dan beranting), karena berarti menghilangkan *naş qat'i* dengan *naş* yang berifat *zanni*.¹²² Bahkan apabila ada *khobar ahad* berdasarkan *ijma'* ulama tahqiq, tidak bisa menghapus (*nasakh*) Al-Qur'an. Imam an-Nawawi dengan mengutip pendapat Imam asy-Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kas kesejahteraan/kemaslahatan, seperti *fai* atau yang lain, dan tidak diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat.

Adapun memberi zakat terhadap golongan mualaf dari kaum muslimin setelah Nabi wafatnya Nabi Muhammad terdapat dua pandangan dari Imam Syafi'i. *Pertama*, mereka tidak diberi bagian dari zakat, karena Allah telah memperkuat agama Islam, sehingga tidak dibutuhkan menarik hati mereka terhadap Islam melalui harta. *Kedua*, mereka harus diberi, karena maksud dan tujuan memberi zakat kepada mereka, setelah Nabi wafat pun terkadang ada. Pendapat pertama, berdasarkan ayat Al-Qur'an at-Taubah ayat 60 sedangkan pendapat kedua, didasarkan dalam kemaslahatan kaum muslimin.¹²³ Menurut an-Nawawi, golongan muslim yang menerima zakat termasuk orang-orang yang baru memeluk Islam, akan tetapi keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah.

Terkait dalam salah satu *asnaf* apabila tidak ada, maka hilanglah bagiannya. apabila terjadi demikian, tidak dapat dikatakan, bahwa hal itu bertentangan dengan kitab Allah atau merupakan *nasakh* padanya.

¹²¹ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*..., hlm. 125.

¹²² *Al-Muwafaqat*, jilid 3 hlm. 63.

¹²³ Imam Nawawi, *Al-Muhazzab dan Syarah al-Majmu'*, Jilid 6, hlm. 197-198.

Misalnya, apabila tidak ada bagian para petugas zakat, karena tidak ada penguasa/pemerintah yang dapat dipercaya, yang mengumpulkan dan membagikan zakat pada *mustahik*-nya, maka hilanglah bagian *'amil* itu. Demikian pula apabila tidak ada bagian *riqāb* (untuk memerdekakan budak belian), seperti di zaman modern yang menghilangkan perbudakan perorangan, maka hilanglah bagian ini. Tetapi tidak dinyatakan, bahwa dengan hilangnya bagian ini maupun bagian tersebut di atas telah me-*nasakh* Al-Qur'an atau bertentangan dengan *nash*.¹²⁴

Bahwasanya perdebatan ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Sunnah, karena sesungguhnya orang kaya dilarang menerima zakat pada waktu mereka kaya, akan tetapi apabila sudah ada kebutuhan memberi kepada mereka, maka wajib diberikan zakat. Demikian pula keadaan semua *asnaf*, apabila salah satunya tidak ada, maka hilanglah baginya itu pada waktu tersebut, sedangkan pada masa lain ada, maka kembali harus diberi, demikian pula pada masalah ini.¹²⁵

Dalam kitab *al-Iḥkam fi Uṣūl al-Aḥkām*, dijelaskan oleh Ibnu Hazm (994-1064 M.) terkait klaim *nasakh* pada ayat tertentu. Apabila ada orang yang memperbolehkan berbeda pendapat, maka pendapat itu dianggap membatalkan syariah secara keseluruhan, karena tidak ada perbedaan antara pengakuan seseorang setelah adanya *nasakh* dalam suatu ayat atau suatu hadis dengan pengakuan orang lain tentang adanya

¹²⁴ Dengan ini jelas pula bagi kita salahnya pendapat sebagian orang di zaman sekarang dan menyatakan boleh tidaknya mempergunakan *nash* atau bertentangan dengannya, jika kemaslahatan menghendakinya; mereka beralasan dan memperkuat pendapatnya dengan telah menghilangkannya Umar akan golongan Mu'alah. Antara lain apa yang dikemukakan Sabhi Mahmasani dalam *Falsafat al-Tasyri*, hlm. 178, bahwa Umar tidak segan-segan bertindak, bertentangan dengan *nash* sekalipun, jika siasah syariah dan kemaslahatan kaum muslimin menghendakinya. Alasannya adalah dengan tidak dipergunakan lagi golongan Mu'alah ini. Sama dengan pendapat tersebut, apa yang ditulis oleh Ustadz Mahmud Lubabidi dalam majalah *Risalat al-Islam*, terbitan Dar at-Taqrīb, dalam menerangkan mazhab-mazhab di Kairo tentang *Kedaulatan Tasyri dalam Islam*. Ia mengemukakan, bahwa sesungguhnya umat dengan hasil musyawarah dan kedaulatannya dimungkinkan untuk tidak mempergunakan atau bertentangan dengan sebagian *nash*, apabila dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Alasannya adalah sikap Umar terhadap golongan Mu'alah ini, dan kejadian lain yang sejenis. Adalah mustahil apabila Umar menyia-nyikan Kitabullah atau bertentangan dengannya secara sengaja; dan sesungguhnya yang bertentangan itu adalah apa yang kita kemukakan di atas. Ulama-ulama al-Azhar telah membantah pendapat Imam Lubabidi dan mengemukakannya dalam majalah al-Azhar, seperti bantahan yang dikemukakan almarhum Syekh Muhammad Madani dalam risalahnya.

¹²⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mugni...*, hlm. 666

nasakh dalam suatu ayat atau suatu hadis dengan pengakuan orang lain tentang adanya *nasakh* dalam ayat yang lain atau hadis lain. Ini tidak mungkin terjadi dalam al-Qur'an atau Sunnah, serta dianggap keluar dari Islam. Segala sesuatu yang telah ditetapkan dengan dalil yang yakin tidak boleh dibatalkan dengan dalil yang bersifat *ẓanni*, juga tidak boleh pula menggugurkan ketaatan kita terhadap perintah Allah dan rasul-Nya, kecuali dengan *nasakh* yang yakin yang tidak diragukan lagi.¹²⁶

Ibnu Hazm berpendapat, bahwa tidak benar bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyatakan, bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah terdapat sesuatu yang menyakinkan, Allah swt. berfirman dalam an-Nisā': 64

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

*Tidaklah Kami mengutus seorang rasul kecuali untuk diikuti dengan izin Allah.*¹²⁷

Terkait hal sebagaimana firman-Nya yang lain dalam Surat al-A'rāf: 7:

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكُمْ

*Ikutlah oleh kamu apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu sekalian.*¹²⁸

Segala apa yang ditetapkan Allah swt. dalam al-Qur'an atau melalui lisan Nabi-Nya, maka itu merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti, sehingga apabila ada orang yang menyatakan bahwa hal itu di-*nasakh*-kan, maka tak perlu diikuti pernyataan itu. Demikian pula pernyataan itu dianggap perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan menipu dan menyesatkan, kecuali apabila ada dalil *ṣahih* yang menguatkannya. Atas dasar ini, maka bagian golongan mu'af itu tetap ada, tidak pernah di-*nasakh*, telah ditetapkan dengan *naṣ* yang sudah

¹²⁶ Ibnu Hazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Bab XX, Pasal; *Bagaimana Cara Mengetahui Mansukh*, Jilid 1, Cet. All Imam, (Mesir: t.p., t.t.), hlm. 458.

¹²⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pelita, 1982), hlm. 129.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 221.

pasti, yaitu ayat al-Qur'an yang terdapat dalam Surat at-Taubah ayat 60, yang termasuk golongan terakhir ayat al-Qur'an yang diturunkan.

Ulama kontemporer semisal Muhammad Quraish Shihab mengatakan *al-Muallafat Qulūbuhum* yaitu mereka yang dijinakkan hatinya. Hal ini hampir sama seperti pendapat Sayyid Sabiq dan al-Qardhawi, terdapat sekian macam yang dapat diidentifikasi oleh kelompok ini. Garis besarnya ditentukan identitas kafir, dan muslim. Betapapun ulama sepakat bahwa sebagian kelompok atau jenis yang pernah diberikan sesuatu oleh Nabi Muhammad baik dari sumber zakat atau dari sumber yang lain, namun pada masa Abu Bakar dan Umar tidak diberikan kepada mualaf dengan alasan bahwa Islam sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan mereka. Meskipun demikian, bahwa apa yang beliau lakukan Umar ibn Khattab bukanlah pembatalan (*nasakh*) terhadap teks al-Qur'an, tetapi dengan alasan bahwa situasi dan kondisi yang telah berubah. Namun pada saat Islam membutuhkan sekian macam orang yang diharapkan dapat mendukung perjuangan Islam, dimungkinkan tidak ada halangan untuk memberlakukan lagi ketentuan hukum tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan *istidlal* dan argumentasi beberapa ulama kelompok ketiga ini dapat disimpulkan, bila diterapkan dalam konteks pemberdayaan mualaf dikecamatan Kaloran maka, terdapat kesesuaian antara pemberdayaan mualaf asal Budha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan perspektif fikih zakat berdasarkan tinjauan fikih. Beberapa pendapat fuqaha di atas, sah apabila pemberdayaan terhadap mualaf didasarkan pada dua kedudukan sebagai *asnaf*: (1) Satu bagian zakat untuk modal pemberdayaan kepada mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran dikarenakan mualaf yang bersangkutan dalam keadaan sebagai orang miskin. (2) Satu bagian zakat yang didistribusikan karena sebagai *asnaf* mualaf. Dalam praktiknya kedua bagian tersebut diakumulasikan dalam satu kegiatan, dianggap sah secara hukum.

c. Argumentasi Berlakunya Mualaf

Argumentasi-argumentasi yang menguatkan pendapat ketiga terkait berlakunya mualaf hingga selamanya:

Pertama, alasan yang didasarkan pada keadaan mualaf yang kafir yang diberi, agar ia mencintai Islam, padahal keadaan mualaf tidaklah selamanya demikian, terkadang ada mualaf yang memeluk Islam lantas meninggalkan agama asalnya, kemudian ia berhadapan dengan tantangan dan tekanan dari keluarga dan dari pihak pemeluk asalnya, maka orang yang semacam ini patut diberi, agar menambah keberanian, kekauatan, dan tegaknya di dalam Islam.

Kedua, keadaan umat Islam sudah berubah, dan dunia telah berputar, kaum muslimin tidak lagi memimpin dunia, bahkan kini Islam dipandang aneh, sebagaimana ia datang pada permulaannya, umatnya diperebutkan oleh umat-umat lain, sebagaimana hidangan diperebutkan di tempatnya. Di dalam hati kaum muslimin ditimpakan perasaan lemah dan takut, dan bagi Allah lah akibat segala urusan. Apabila dalam keadaan lemah, ini menjadi pertimbangan atau sebagai alasan diperbolehkannya menarik hati dan diperbolehkannya memberi zakat pada golongan mualaf, maka sebenarnya kondisinya sudah terjadi. Dengan demikian, diperbolehkan memberi zakat kepada golongan mualaf. Hal ini sebagaimana dikemukakan Ibnu al-Arabi dan yang lainnya.¹²⁹

Ketiga, dalam rangka memenuhi tujuan memperkuat Islam, maka zakat diberikan pada orang kaya maupun orang fakir. Dalam hal ini, ia diberi bukan karena ada kebutuhan terhadapnya, melainkan untuk memperkuat agama seperti halnya diberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah, apakah ia kaya atau fakir. Ia diberi karena perangnya, bukan untuk menutup kebutuhan. Demikian pula golongan mualaf, mereka diberi meskipun kaya dengan tujuan kemaslahatan bagi dirinya, menambah kekuatan dan keyakinan terhadap Islam. Nabi Muhammad saw. pernah memberi pada golongan mualaf, setelah Allah memberi kemenangan kepadanya, dan setelah Islam serta pemeluknya

¹²⁹ Hanya saja golongan mazhab Abu Hanifah sendiri berpendapat, bahwa alasan terhadap penarikan tersebut beralasan dengan suatu alasan telah tidak berlaku; tidak pantas untuk dijadikan dalil menghilangkan hukum yang ada *di illat*-nya; karena sesungguhnya tetap berlakunya hukum itu tidak membutuhkan akan tetap adanya alasan (*illat*) karenanya mesti ada dalil yang menunjukkan bahwa berlakunya suatu hukum selama masih ada illatnya. Lihat *Radd al Mukhtar*, Juz 2, (Turki: Istanbul, t.t.), hlm. 82-83. Kesimpulannya dalam keadaan bagaimanapun juga golongan mazhab Hanafi tidak mampu untuk membersihkan lemahnya pendapat mereka, hanya sekedar pada usaha logika.

berada pada posisi yang kuat. Karenanya tidak ada alasan apapun bagi seseorang untuk menyatakan bahwa pada saat ini tidaklah dibutuhkan lagi menarik hati kepada Islam, karena Islam sudah banyak pemeluknya. Padahal Nabi sendiri pernah memberinya, dalam keadaan umat Islam seperti itu.¹³⁰

Keempat, argumentasi yang dibangun atas dasar sebagai sarana berdakwah, sehingga bagi sebagian golongan manusia, keadaan ini akan mendekatkan dirinya kepada Islam serta menjauhkannya dari kekufuran. Karenanya, salah satu dari kewajiban bagi kaum muslimin untuk tidak menghancurkan (tetap memelihara) cara yang akan menolong manusia untuk mendapat hidayah, menyelamatkan dari kegelapan jahiliah di dunia dan siksa neraka di akhirat kelak, sebab terkadang ada seseorang yang masuk Islam karena dunia, akan tetapi setelah itu menjadi seorang muslim yang baik.

Kelima, dahulu era perkembangan Islam dalam posisi ekspansif, tapi sekarang pada posisi defensif, dihantam dari luar dan dikacaukan internal rumah tangganya. Karenanya, sebagaimana diperingatkan oleh Rasyid Ridha yang paling utama untuk ditarik adalah (diberi bagian mualaf) pada zaman modern. Saat ini kaum muslimin telah digoda oleh kaum kafir agar masuk dalam kekuasaannya atau masuk agamanya. Hal ini terlihat adanya penjajah yang memperbudak kaum muslimin, dan berusaha memurtadkan mereka. Sehingga orang Islam mengkhususkan diri mengeluarkan sebagian harta negara untuk golongan muslimin mualaf. Bahkan ada pula di antara mereka yang menarik umat Islam untuk menjadi Nasrani atau keluar dari Islam melalui pedekatan materi. Di antara mereka pula ada yang berusaha untuk menarik kaum muslimin agar masuk ke dalam kekuasaannya, atau harapan berantakannya pemerintahan Islam dan persatuannya. Tidakkah muslim yang semacam ini lebih utama dari mereka (untuk diberi zakat). Secara detail uraian mengenai argumentasi ulama tentang mualaf akan disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 9 Argumentasi Ulama tentang Mualaf

¹³⁰ Imam Ath-Thabary, *Tafsir at-Tabari*, dengan Tahqiq Syakir, Jilid 14, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 3

No	Antara Teks dan Konteks	Tiga Argumentasi Ulama Mazhab
1	<p>Analisis pendapat Fuqaha terhadap bagian asnaf (mualaf) dalam konteks pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan oleh BAZNAS di Kabupaten Temanggung</p>	<p><i>Pertama</i>, Ibnu Rusyd (1126-1198 M.) mengatakan, bahwa bagian zakat kepada mualaf menurut Imam Malik (711-795 M.) sudah tidak berlaku. Imam Malik berpendapat, orang-orang mualaf tidak diperlukan lagi, karena Islam telah menjadi kuat. Pendapat Ibn Rusydi ini mengindikasikan Imam Malik seperti pendapat ahli hukum dikalangan <i>al-Khulafa'a ar-Rasyidun</i>. Menurut mazhab Hanafiah, pemberian zakat kepada mualaf ini disyariatkan pada permulaan Islam dimana umat masih lemah. Demikian menurut Muhammad al-Jawwad dalam kitabnya, <i>al-Fiqhu fi Mazhahib al-Khamsah</i>. Meskipun demikian dalam mazhab Malikiah secara spesifik ada dua pendapat: (1) Hilangnya bagian mualaf dengan sebab kuat dan tersebarnya Islam, (2) Bagian untuk mualaf tetap ada. Hilangnya bagian mualaf ini didasarkan dua pendapat fuqaha, yaitu Abdul Wahab (1115-1206 M.) dan Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.). Asy-Sya'bi (W.104 H) juga mengatakan: "Golongan Mualaf itu hanya ada di zaman Rasulullah saw., maka ketika masa pemerintahan Abu Bakar, segala bentuk penyuaapan itu menjadi berakhir. Ulama Malikiah menambahkan, bahwa alasan memberi zakat pada golongan Mualaf, bukan menolongnya untuk kepentingan Islam, sehingga akan hilang baginnya apabila Islam telah kuat dan</p>

		<p>tersebar luas.</p> <p><i>Kedua</i>, pendapat di atas berbeda dengan Imam Syafi'i (767-819 M.) yang berpendapat masih tetap berlaku sampai sekarang, dengan catatan apabila dipandang perlu oleh penguasa, penguasa dalam konteks ini adalah lembaga yang memiliki otoritas. Alasannya, mereka itu adalah orang-orang yang dirayu hatinya oleh penguasa agar mau masuk Islam atau memperjuangkan Islam. Pendapat asy-Syafi'i tidak menyatakan <i>mansukhah</i>-nya at-Taubat ayat 60 tetapi mengamalkan ayat tersebut secara kondisional. Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari golongan Maliki, yang menyatakan bahwa apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah mereka itu zakat. Mengutip Qadhi Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.) apabila Islam telah kuat, maka hilanglah golongan Mualaf ini, namun apabila mereka membutuhkan, maka berilah mereka itu bagian</p> <p><i>Ketiga</i>, Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855M.) dan ulama Hanabilah berpendapat, bahwa hukum Mualaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada penghapusan (<i>nasakh</i>) dan perubahan terhadap ayat tersebut. Pendapat ini didasarkan berpendapat ahli hadis yaitu Imam az-Zuhri (671-741 M.) dan Abu Ja'far Muhammad al-Baqir (677-733 M.). Demikian juga berlaku dalam mazhab Ja'fariyah dan mazhab Zaidiah. Keduanya adalah seorang faqih dari</p>
--	--	---

kalangan ahli Bait dan dikenal sebagai Syiah. Demikian pula sebagian ulama Malikiyah, Syafi'yyah semisal an-Nawawi ad-Dimasyqi, Hanabilah yang diwakili Ibn Qudamah. Mereka mempertahankan pendapat bahwa hukum mualaf masih tetap berlaku dan belum terjadi *nasakh* (penghapusan) baik hukum atau teks. Sehingga berdasarkan dzahir teks surat at-Taubah ayat 60 maka para mualaf tetap diberi hak sebagai *asnaf* terutama ketika membutuhkan. Ibnu Qudamah (1147-1223 M) dalam kitabnya *al-Mugni* mengatakan, pembahagian zakat di dalam al-Qur'an terdapat delapan golongan dan hadis juga menyebutkan terdapat delapan golongan *asnaf* yang layak menerima zakat. Hal tersebut tidak hanya dibatasi pada masa nabi, namun setelah pada zaman nabi juga tetap diberikan pemberian zakat kepada golongan mualaf ini apabila dilihat daripada khabar-khabar yang masyhur, pemberian tersebut diberikan sehingga kewafatan mereka. Beliau menambahkan argumentasinya, Allah swt. telah menyebutkan sebagai *mustahik* atas golongan mualaf dengan jelas bagian bagian mereka daripada zakat.

Terkait apakah ayat tersebut dihapus hukumnya (*mansukhah*) atau tidak dalam kata "muafaf" itu. Maka Ibnu Qudamah memberikan pandangannya yang mengkritik terhadap pendapat adanya penghapusan terhadap golongan muafaf ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad.

	<p>Menurutnya, tidak harus meninggalkan al-Qur'an dan Hadis nabi, kecuali jika terdapat <i>naş</i> atau hadis yang menunjukkan secara ekplisit terkait dengan adanya qarinah penghapusan hukum ataupun teksnya. Dalam ilmu <i>nasikh wa mansukh</i>, jarang terjadi penghapusan satu lafaz, meskipun secara teori terdapat <i>nasikh</i> bagian tertentu. Adapun terkait persoalan yang melibatkan penghapusan teks al-Qur'an hanya terdapat pada masa hidupnya Nabi Muhammad. Menurut Ibnu Qudamah, bahwa dalil yang <i>qat'I</i> (pasti) <i>dalalahnya</i> tidak bisa di-<i>nasakh</i> oleh pendapat sahabat atau ijtihad yang statusnya tidak sebanding dan lebih rendah dari al-Qur'an. Ibnu Qudamah berpegangan, tidaklah al-Qur'an dan Sunnah ditinggalkan demi pendapat sahabat yang disepakati. Argumentasi yang dibangun Ibn Qudamah ini mencerminkan pendapat fuqaha dikalangan ahli hadis lain dalam mazhab Hanabilah. Sebelumnya Imam az-Zuhri mengatakan “tidak mengetahui tentang ataupun ayat yang mengatakan hukum mualaf ini di-<i>mansukh</i>-kan”.</p> <p>Imam an-Nawawi dengan mengutip pendapat Imam asy-Syafi'i, bahwa apabila diperbolehkan menarik hati orang kafir, maka harus diberi dari bagian kas kesejahteraan/kemaslahatan, seperti <i>fai</i> atau yang lain, dan tidak diberi bagian dari zakat, karena tidak ada hak orang kafir atas zakat.</p>
--	--

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kesesuaian antara teks dan konteks pemberdayaan muafiq asal Kecamatan Kaloran sebagaimana tertuang dalam argumentasi ketiga pada tabel di atas yang menyatakan bahwa tetap berlakuknya *asnaf* muafiq dalam keadaan atau kondisi apapun.

Dalam proses analisis data hasil penelitian, guna mempermudah pembacaan hasil analisis dalam disertasi ini, maka secara deskripsi dituliskan analisis melalui uraian tabel matrik berikut ini:

Tabel 10 Matrikulasi Analisis Hasil Penelitian

No	Pembahasan	Hasil analisis
1	Problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam Pemberdayaan muafiq Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran	a. Problematika yang berasal dari internal BAZNAS Kabupaten Temanggung, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih lemahnya aspek keorganisasian 2) Kurangnya sumber daya manusia yang representatif dalam pentasarufan yang efektif dan maksimal 3) Kurang optimalnya pengembangan jejering dalam penggalan <i>muzakki</i> yang komprehensif di Kabupaten Temanggung 4) Kurang efektifnya pengawasan dari internal maupun eksternal lembaga 5) Belum tercukupinya pengelolaan biaya opeersional dalam pemberdayaan zakat b. Analisis problematika pemberdayaan yang berasal dari

		<p>aspek mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masih minimnya penguasaan dan pengalaman keagamaan mualaf yang mampu menjadi pembimbing bagi mualaf lainnya 2) Domisili mualaf asal Budha yang berpencar sehingga menyulitkan proses komunikasi dan koordinasi 3) Pemahaman toleransi beragama yang masih mencampurkan antara guyub rukun sosial dan guyub ritual beragama 4) Masih ada sikap dependen mualaf yang berujung pada kemalasan dan praktik tamak 5) Munculnya perbedaan pemahaman tentang makna pemberian status mualaf kepada seseorang yang berpindah keyakinan kepada agama Islam
2	<p>Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika Pemberdayaan mualaf asal Budha dan dampak positif yang dirasakan oleh mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penguatan aspek keorganisasian Pengurus BAZNAS melalui kegiatan pelatihan dan studi banding 2) Penempatan sumber daya manusia
	<p>a. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika</p>	

<p>Pemberdayaan mualaf asal Budha dari aspek intenal BAZNAS</p>	<p>yang tepat pada pos layana BAZNAS sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan mualaf</p> <p>3) Meningkatkan kerjasama dan jejaring dengan mitra yang kompeten dalam pemberdayaan mualaf, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bekerjasama dengan Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam dalam program M-TRI (Moderasi Mualaf Mandiri) di Desa Getas Kecamatan Kaloran b) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia dalam pembuatan “Rumah Mualaf” Kabupaten Temanggung c) bekerja sama dengan KUA Kecamatan kaloran dalam pelayanan dan pendampingan mualaf asal Budha d) Bekerjasama dengan Paguyuban Mualaf asal Budha dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman agama Islam e) Bekerjasama dengan Yaysan Fiah Rasyidah dalam pendampingan Baca Tulis Al-Qur’an anak anak mualaf asal Budha f) Pendayagunaan SDM Mualaf sebagai pembimbing Lokal mualaf asal Budha g) Penyadaran kalangan <i>aghniya'</i>
---	--

		<p>di Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan zakat mal</p> <p>h) Pengoptimalan rancangan pembinaan mualaf dalam bidang mental dan sosial budaya, lingkungan dan keagamaan</p>
	<p>b. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika Pemberdayaan mualaf asal Budha dari aspek mualaf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas SDM mualaf sebagai pembina Lokal bagi mualaf lainnya 2) Melakukan pemetaan lokasi yang memudahkan koordinasi mualaf dan BAZNAS 3) Memberikan penajaman akidah mualaf asal Budha agar mampu melaksanakan esensi ajaran agama Islam yang tepat dan benar 4) Melakukan penguatan pemberdayaan ekonomi mualaf dalam penanaman karakter kemandirian ekonomi mualaf 5) Bekerjasama dengan Pokjalu dalam kajian keagamaan rutin setiap bulannya dengan materi yang mrelevan dengan tahap pemahaman mualaf 6) Menstimulasi kebutuhan primer mualaf 7) Memberikan layanan kegiatan pendidikan tambahan mellalui “Rumah Belajar Anak”.
	<p>c. Dampak Positif dari Strategi Pemberdayaan BAZNAS terhadap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek pemberdayaan Keagamaan dengan indikator pencapaian, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Terbangunnya jatidiri mualaf

<p>pengembangan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran, yang terbagi dalam tiga aspek:</p>	<p>yang syarat dengan nilai ajaran Islam</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Mualaf memiliki disiplin waktu dalam melaksanakan ibadah c) Mualaf mampu mempraktikkan ketrampilan fikih dasar d) Mualaf mampu membaca al-Qur'an e) Mualaf sadar dan peduli pada masa depan Islam anak dan generasi penerus f) Mualaf memiliki keteguhan akidah g) Mualaf memahami dan mengamalkan konsep moderasi Islam h) Mualaf memahami batasan guyub sosial dan guyub ritual i) Mualaf mendapatkan bantuan sarana prasarana tempat ibadah yang representatif <p>2) Aspek Pemberdayaan ekonomi mualaf dengan indikator pencapaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mualaf mampu mengaplikasikan pengelolaan keuangan b) Mualaf merasakan dana hibah bergulir dalam peningkatan ekonomi <p>3) Aspek pemberdayaan pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberian Beasiswa jenjang pendidikan tinggi pada mualaf asal Budha b) Pemberian pendampingan dan
--	---

		<p>pelatihan peningkatan kompetensi pengajaran dan pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an dan penguatan kompetensi <i>Da'i</i> Lokal</p> <p>c) Pemberian pendampingan belajar Baca tulis Al-Qur'an dari guru PAI Lokal Kecamatan Kaloran</p> <p>d) Pemberian fasilitas les atau belajar tambahan melalui “Rumah Belajar anak Mualaf” pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.</p>
3	<p>Kesesuaian antara implementasi pemberdayaan mualaf asal Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan pemberdayaan mualaf dalam perspektif fikih zakat</p>	<p>Terdapat kesesuaian antara implementasi pemberdayaan mualaf asal Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan pemberdayaan mualaf dalam perspektif fikih zakat. Hal ini dapat dikaji melalui perdebatan asnaf mualaf yang disebabkan adanya perbedaan pandangan ahli hukum Islam (<i>fuqaha</i>) terkait dihapus (<i>mansukh</i>) atau tidaknya ayat 60 surat at-Taubah. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang berbeda, yaitu:</p> <p>a. Para ahli hukum (<i>Fuqaha</i>) yang meyakini bahwa ayat 60 Surat at-Taubah telah dihapus (<i>mansukhah</i>) maka terminologi mualaf sudah ditinggalkan. Dengan demikian maka para mualaf sudah tidak diperhitungkan lagi keberadaanya</p>

		<p>sebagai bagian dari asnaf atau <i>mustahik</i> zakat.</p> <p>b. Para ahli hukum yang meyakini ayat tersebut tidak <i>mansukhah</i> namun orang yang dianggap muafaf itu sudah tidak ada lagi pada zaman Abu Bakar dan setelahnya. Meskipun demikian pendapat kedua ini memberikan memungkinkan munculnya konsep muafaf apabila diperlukan. Dengan demikian muafaf sebagai asnaf akan diperhitungkan apabila terdapat <i>illat</i> yang menghendaknya.</p> <p>Para ahli hukum yang berpegang tidak ada <i>nasikh</i> dan <i>mansukh</i> terkait kata “<i>al-Mu'allafah qulubuhum</i>” dalam surat at-Taubah ayat 60 setelah wafatnya Nabi Muhammad. Diantaranya ulama Malikiyah dan Hanabilah misalnya Ibn Qudamah, an-Nawawi dan ulama kontemporer. Berdasarkan pandangan ini, maka BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan bagian kepada zakat kepada muafaf. Dengan demikian terdapat kesesuaian distribusi zakat dalam bentuk pemberdayaan muafaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran yang dilakukan oleh BAZNAZ Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat.</p>
--	--	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan dan mengolah data hasil penelitian serta menganalisa hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam pemberdayaan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran adalah problematika yang berasal dari internal BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu masih minimnya penguatan aspek manajemen organisasi, kurang tepatnya bidang keahlian SDM Pengelola Zakat dan masih minimnya jejaring. sementara problematika pemberdayaan yang berasal dari aspek mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran adalah masih minimnya kualitas SDM Mualaf, letak geografis yang jauh sehingga menyulitkan proses koordinasi dan motivasi perpindahan agama yang masih pragmatis sehingga penanaman akidah mualaf masih sangat rendah.
2. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika pemberdayaan mualaf dilaksanakan dalam aspek internal dilakukan melalui penguatan aspek internal keorganisasian, sumber daya manusia dan penguatan jejaring. Dari aspek mualaf asal Budha Kecamatan Kaloran dengan melalui peningkatan kualitas SDM mualaf, pemetaan lokasi guna koordinasi mualaf, penajaman akidah mualaf. Sementara dampak positif yang diterima mualaf adalah mendapatkan penguatan pemberdayaan dalam bidang agama, pendidikan serta ekonomi secara spesifik dan berkelanjutan.
3. Terdapat kesesuaian antara implementasi pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat. Hal ini disimpulkan atas argumentasi ahli hukum Islam (*fuqaha*), bahwa tidak ada *nasikh* dan *mansukh* terkait kata “*al-Muallafat Qulūbuhum*” dalam surat at-Taubah ayat 60 setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pendapat ini

dipegang ulama Malikiyah dan Hanabilah semisal, Ibn Qudamah, an-Nawawi dan ulama kontemporer. Berdasarkan pandangan ini, maka terdapat kesesuaian distribusi zakat dalam bentuk pemberdayaan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat.

B. Kajian Hasil Temuan Baru

Dalam proses penelitian disertasi ini, penulis menemukan kajian penelitian yang mengandung unsur kebaruan terkait dengan hasil penelitian ini, antara lain:

1. BAZNAS Kabupaten Temanggung memberikan dua bagian *asnaf* kepada mualaf Kaloran, yaitu status sebagai asnaf fakir dan sebagai mualaf agar berdaya baik dalam bidang ekonomi, agama maupun pendidikan.
2. BAZNAS mewajibkan zakat bagi seluruh PNS muslim di Kabupaten Temanggung dan merealisasikan pentasarufan secara nyata dalam jumlah yang konkrit dan bisa dimanfaatkan langsung.
3. BAZNAS bekerjasama secara intens dengan Kementrian Agama Kabupaten Temanggung dalam penyadaran dan habituasi konsep moderasi islam melalui program M-TRI (Moderasi Mualaf Mandiri) yang telah berjalan mulai tahun 2017 sampai sekarang.
4. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan batasan masa seseorang menyandang status sebagai mualaf yaitu hanya tiga tahun.

Guna mensistematiskan kajian temuan baru dalam disertasi ini, makapenulis akan mendeskripsikan hasil temuan baru berdasarkan 3 aspek temuan, antara lain:

1. Temuan yang paling sulit terdapat pada minimnya kesadaran kaum *aghniya'* dalam melaksanakan zakat mal dan mengkoordinasikan pengelolaannya, sehingga BAZNAS harus mampu menguatkan jejaring yang luas dengan *aghniya'* dan *stakeholder* di Kabupaten Temanggung melalui program pemberdayaan yang tepat dan berkelanjutan.
2. Temuan yang paling buruk dalam penelitian ini yaitu:

- a. Masih banyaknya sikap dan mental mualaf dependen/bergantung/ tidak mandiri dalam aspek ekonomi maupun amaliyah ibadah. Sikap dependen tidak dapat dirubah secara langsung oleh agama. Ini artinya meskipun seorang mualaf beralih dari Budha menjadi muslim maka dia akan tetap sifat kemalasannya itu. Agama apapun tidak memberikan pengaruh pada sifat kemalasan tersebut, kecuali orang yang bersangkutan merubah dirinya. Sehingga kedepannya BAZNAS harus mampu melaksanakan kajian yang masif berorientasi pada pembangunan *mindset* kepada mualaf independen/mandiri secara berkelanjutan (*sustainable*) sehingga mereka mampu mengambil peran sebagai pemberi manfaat kepada sesama.
 - b. Status mualaf hanya digunakan sebatas mengesahkan akad pernikahan, di mana masih ada mualaf yang berpindah kepada agama asal setelah melaksanakan pernikahan. Maka, dibutuhkan pendampingan yang ekstra agar status keislaman tetap terjaga.
3. Temuan paling rendah adalah masih minimnya pelaksanaan praktik ibadah mualaf baik pada ibadah *maḥḍah* maupun *ghoiru maḥḍah*. Sehingga dibutuhkan kerjasama dari pendamping agama lokal, tokoh mualaf Budha, dan dibutuhkan *support system* yang kuat dari pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memberikan *political will* guna peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan mualaf asal Budha dalam aspek ekonomi, pendidikan maupun keagamaan di Kecamatan Kaloran.


C. Saran

Melalui kajian analisis dan temuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka secara spesifik penulis memberikan saran sebagai bentuk inisiasi perbaikan kedepan dalam pemberdayaan mualaf kedepannya di Kabupaten Temanggung yang ditujukan secara spesifik kepada:

1. BAZNAS Kabupaten Temanggung yang terbagi dalam:
 - a. Aspek Internal Pengelola BAZNAS agar mampu meningkatkan pengelolaan zakat pada prioritas pemberian beasiswa muallaf sampai pada jenjang Perguruan Tinggi

- b. Aspek eksternal agar mampu merangkul *Stakeholder* dalam pengelolaan dan pentasarufan zakat yang berorientasi pada kemaslahatan dan peningkatan kualitas mualaf serta melakukan peningkatan kegiatan penyadaran yang masif kepada kaum *aghniya'* dalam melaksanakan zakat mall secara integratif di BAZNAS Kabupaten Temanggung
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung agar memberikan *Political Will* yang lebih luas bagi pengembangan BAZNAS baik pemberian secara kelembagaan maupun dalam pengembangan jejaring, sehingga pemerintah mampu menciptakan *support system* bagi pengembangan pemberdayaan muslim khususnya yang berstatus sebagai mualaf melalui:
 - a. Pemberian pos anggaran dalam pengembangan BAZNAS
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada kinerja BAZNAS secara kontinyu
 - c. Pemerintah memberikan dukungan dalam gerakan zakat mall bagi seluruh masyarakat (*aghniya'*) di Kabupaten Temanggung
3. Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjalah) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung agar melakukan percepatan suksesi kualitas mualaf, antara lain dengan:
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum kajian keislaman berbasis edupreneur guna mempermudah proses pendampingan mualaf dan memberikan pelatihan motivasi
 - b. Membangun Tim motivator bagi pelatihan mualaf
4. Kepada Majelis Ulama Indonesia, Penulis memberikan saran agar :
 - a. MUI bersinergi bersama dengan BAZNAS dan Kementerian agama dalam meningkatkan kualitas tasharuf zakat produktif di kalangan mustahik
 - b. MUI mendukung penuh pada prioritas penyadaran muslim di Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan zakat mall yang terintegrasi di BAZNAS.
 - c. Berupaya mengoptimalkan manajemen keorganisasian “Rumah Mualaf”.
5. Kepada jamaah *mualaf* asal agama Budha di Kecamatan Kaloran, penulis memberikan saran antara lain:

- a. terus istiqomah dalam meningkatkan kualitas dalam mengkaji dan mengamalkan ajaran agama islam
 - b. terus berupaya untuk mandiri secara ekonomi
 - c. senantiasa berusaha meningkatkan status sosialnya dari “jamaah penerima bantuan” menjadi “jamaah pemberi bantuan”
6. Kepada tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung, penulis memberikan saran antara lain:
- a. Agar peran tokoh agama yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir masyarakat diimbangi dengan tauladan dalam berzakat dan mentasarufkan pada kegiatan pengembangana dakwah islam di Kabupaten Temanggung,
 - b. Mampu mendukung langkah BAZNAS dalam pemberdayaan di bidang pendidikan islam dengan memberikan kontribusi langsung baik sumbangsih pikiran, tenaga, jaringan maupun waktunya agar kualitas pendidikan mualaf semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana, Sudah Sampai Mana Riset Zakat Kita?, *Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 15. No.1.2016
- Abu Ubaid, *Al-Amwal*, t.t., t.k.: Dar al-Fikr.
- Ahmad Rizal, Derry,. 2017. “Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tritunggal Wonorejo”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-07>.
- Ahmadi,. 2004, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Ke-1, Solo: Era Intermedia.
- Albadri, dkk., 2019, “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Zakar Center Cirebon”, *Jurnal Inklusif, Jurnal Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No.1, (Juni 2019).
- Aminah, Siti., 2017, “Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Andika Rahmanu dan Tika Widiastuti,. 2017, “Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lemaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger”, *Jurnal ekonimi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No.4 (April 2017).
- Anwar, Saeful., 2016, “Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan *Networking* Lembaga”, *Jurnal Anida Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Volume 15, No. 2, (Desember 2016).
- Ariani, Desi., dan Moch. Khoirul Anwar, 2018, “Program Pemberdayaan Zakat UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2018).

- Arikunto, Suharsimi., 1993, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Artis., 2017, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, *Jurnal Risalah*, Vol. 28, No. 2, (Desember 2017).
- Ashad, Budi al-., 2009, “Pengaruh Pemberdayaan Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberejo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial Hukum Islam)”, *Syakhshiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, (2009).
- Asnaini., 2011, “Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat)”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Dunan Kalijaga Yogyakarta.
- Asqalani, Ibn Hajar al-., 1971, *Bulugh al-Maram min adilati al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jashshash., 1975, *Akham al-Qur'an*, Jilid. III, t.k.: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid III, t.t.p. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tp.
- Ath-Thabari, t.t., *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid III, t.k.: Dar al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Azhar., 1988, *Pokok-Pokok Itjihad dalam Hukum Islam*, dalam Jalaludin Rohmad, *Itjihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan.
- Bi Yaumi, Zukāri., 1993, *Al-Māliyah al-‘Āmmah al-Islāmiyah*, dalam Gazī ‘Ināyah “*Ushûl al-Māliyah al-‘Āmmah al-Islāmiyyah*”, Beirut: t.p.
- Bodgan dalam Sugiyono., 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- Chambers, Robert., 1995, “Poverty and Livelihoods: Whose Reality Courts”, *Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, (April 1995).
- Creswell, John W., 2015, “Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)”, terj. *Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five Approach*, Third Edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cucu Sholihah dan Budi Mulyadi., 2018, “Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (ZCD)”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, (Juli 2018).
- Daulay, Abdul Hafiz., dan Irsyad Lubis., 2014, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 4, Nomor 3. (2014).
- Darma, Satria., dkk., 2017, “Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)”, *J-EBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, No. 1, (April 2017).
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kaloran Tahun 2018.
- Denzin, Norman K., dan Yonnas S. Lincoln., 2009, *Handbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama R.I., 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu.
- _____., 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema.
- Djupri, M., 2016, “Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinya dalam Zakat (Study terhadap Badan Amil zakat Kota Bengkulu)”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Donaldson, Linda Plitt., 2004, "Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented Social Action Groups", *Social Work with Groups*, Vol. 27(2/3), (2004).
- Faisal., 2011, "Sejarah Pengelanaan Zakat di Dunia muslim dan Indonesia", *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor 2, (Desember 2011).
- Fuji Johnson, Genevieve., 2009, "Deliberative Democratic Practices in Canada: An Analysis of Institutional Empowerment in Three Cases", *Canadian Journal of Political Science/ Revue Canadienne De Science Politique*, Vol. 42, No. (September 3, 2009)
- Ghazi., Muhammad Ibnu Qasihm al-, t.t., "Fathu al-Qarib" dicetak bersama" *Hasyiah al-Bajuri*" juz 1, Semarang: Maktabah al-'Alawiyah.
- Hakiki, Titian., dan Rudi Cahyono., 2015, "Komitmen Beragama pada Muallaf", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1, (April 2015).
- Hakim, Ramlah., 2013, "Pola Pemberdayaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qalam*, Volume 19 No.1, tahun 2013.
- Haekal, Muhammad Husain., 2011, *Umar bin Khattab*, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Hamzah., 2019, Pendayagunaan Zakat Pada Badan 'amil zakat Nasional Dalam Meningkatkan kesejahteraan Umat, *Disertasi Doktor*, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hasan, Ahmad., 1970, *Pintu Itjihad Sebelum Tertutup*, terj. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Bandung: Pustaka.
- Hidayat, Rachmat., 2017, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar", *Jurnal Millah*, Vol. XVII, No.1,

(Agustus 2017)

- Hidayati, Sri., 2014, "Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang dan Slousinya melalui Program Konseling Komperhensif", *Jurnal Dakwah* Vol. XV, Nol. 1, (2014).
- Hisyam, Firdaus al-, 2006. *Kamus Lengkap 3 Bahasa Arab Indonesia Inggris*, Surabaya: Gitamedia Press.
- Hossen, Nasr Sayyed., 1995, *Islam Religion: Histori and Civilization*, dalam *Our Religion*, Editor: Arvind Sharma, San Francisco: Harper Collins.
- Jawwad Mugniyyah, Muhammad., t.t., *Al-Fiqhu 'ala mazhabib al-Khamsah*, Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah.
- Jaziri, Abdurahman al-, t.t., *al-Fiqh ala' al-Madhahib al -Arba'ah*, Vol 1, t.k.: t.p.
- Katsir, Ibnu., t.t., *Musnad al-Faruq Amir al-Mu'minin*, Juz I, t.k.: Dar al-Wafa'.
- Kartanegara, Mulyadi., 2006, *Gerbang Kearifan: Sebuah Pengantar Filsafat Islam*, Jakarta: Lentera Hati.
- Khasanah, Umrotul., 2010, *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kusriyah, Sri., 2015, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat di Provinsi Jawa Tengah)", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Lamya, Muhammad Ruslan., t.t., "Fikih Zakat Kontemporer bagi Muslim Minoritas di Dunia Barat", *Jurnal Univeritas Al-Falah Dubai*, Nomor 3, Jilid 4.
- Lubis, Rusdi Hamka., dan Fitri Nur Latifah., 2019, "Analisis strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf di Indonesia", *Perisasi: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol.3 No.1, (Maret 2019).

- Mahmud Shaltut, Muhammad., 1994, *al-Islam akidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fahrudin Hs, Cet. Ke-3, Jakarta: Bumu Aksara.
- Masyita, Dian., 2018, "Lesson Learned of Zakah Management from Different Era and Countries", *Jurnal al-Iqtishad*, Volume 10. No. 2. (2018). DOI: 10.15408/aiq.v10i2.7237
- Ma'turidi, Didin Hafidhuddin., 2007, *Peran Pembiayaan Syari'ah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia*, Bogor: IPB.
- Miles, Mathew B., dan A.H Hubermen., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Muhammad Ali, Maulana., 1990, *The Religion of Islam*, Ed. VI, Colombus: Ahmadiyya Anjuman Ishā'at Islām.
- Mukhtar., 2013, *Metode Praktis Penelitian Distriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Grup.
- Mujiatun, Siti., 2017, "Analisa Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya pengentasan Kemiskinan di Kota Medan", *Disertasi Doktor*, Medan: UIN Sumatra Utara.
- Malihah, Ning., dan Siti Achiria., 2019, "Peran Ekonomi Kreatif dalam Pemberdayaan Industri Bambu", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 4, November, No.1, (Januari-Juni 2019), DOI: 10.15548/maqdis.v4i1.212.
- Mufti Afif , Sapta Oktiadi, Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan serta Kelemahannya pada BAZNAS Magelang, *Islamic Economic Journal*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018
- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Kamus al-Munawwir*, Ed. II, Jogjakarta: Pustaka Progresif.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Terj. Uhar Suharsaputra, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah., 2015, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Priduktif sebagai penunjang pembewrdayaan Masyarakattr (Study kasis

pada baitul Mal Kabupoaten Aceh Utara)”, *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No.1 (Juni 2015).

Nata, Abuddin., 2001, *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Noviza, Neni., 2013, “Bimbingan Konseling Holistik Untuk Membantu Penyesuaian Diri Mualaf Tionghoa Masjid Muhammad Chengho Palembang”, *Jurnal Wardah* No. XXVII/ Th. XIV (Desember 2013).

Nuhrison , M. Nuh., 2010, *Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia*, Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press.

Nur Sakinah dan Sumarlin, Pemberdayaan Keluarga Mualaf Pra-Sejatera di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, *ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.2. No.1, Juni 2020.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017, *Zakat untuk kemandirian ummat melalui pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: BAZNAS.

Poerwodarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Pratama, yoghi Citra., 2015, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakar Nasional)”, *The Jurnal Tauhidinomic*, Vol. 1, No. 1. (2015).

Qadir, Abdurrachman., 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada: 2001.

Qal’ajy, Muhammad Rawwas al-. , 2010, *Mausu’at Fiqih Umar bin Khattab*, Beirut: Daar An-Nafaais.

Qardawi, Yusuf ., 1999, *Fiqh Zakat*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk., Bandung: Mizan.

_____., 2002, *Hukum Zakat*, terj. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Rahman, Afzalur., 2002, *Doktrin ekonomi Islam*, Jilid III, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima.

Rahman, Holilur., 2018, “Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia”, *Disertasi Doktor*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahmawati, Ida., dan Dinie Ratri Desiningrum., 2018, “Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenologi Analysis”, *Jurnal Empati*, Vo. 7 Nomor 1, (Januari 2018).

Rakhmat, Jalaluddin., 1996, *Psikologi Agama 1*, Jakarta: Rajawali Press.

Razali bin Othman, Zakat Distribution of Higher Education: A New Approach at WAZAN, UPM, *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, Vol.1 Isseus 2, September 2019. hlm. 13-22

Ritzer, George., 2012, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rusyd, Ibnu., 2006, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam.

Sabiq, Sayyid., 1992, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 1, Beirut: Dar al-Fikr.

_____., 1993, *Fiqhussunnah*, terj. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif.

_____., 2009, *Fiqhus Sunnah*, terj. *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.

Said, Wahbah., 1984, *Al Dirasah Muqaranah fi zakah al-mal*, Tihama, Jedah SA.

- Sapriillah., 2016, “Pengelolaan Mualaf dan Problematikanya di Kota Palu”, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 Nomor 2, (2016).
- Sarwat, Ahmad., 2011, *Seri Fiqih Kehidupan 4: Zakat*, Jakarta : DU Publishing.
- Setiawati, Rini., dan Khomsahrial Romli., 2019, “Pembinaan Keagamaan dan ekonomi bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung”, *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, No. 2, (Desember 2019).
- Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-., 1996, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, Hasbi ash-., 1996, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Pidato yang disampaikan pada Dies Natalis IX IAIN Sunan Kalijaga di Purwokerto, 1996.
- Sinta, Ari Dyah., dan M. Falikul Isbah., 2019, “Filantropi dan Strategi Dakwah terhadap Mualaf: Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat di Yogyakarta”, *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 13, No.1 (April 2019).
- Stark, Eric M., et.al., 2007, “Preference for Group Work, Winning Orientation, and Social Loafing Behaviour in Groups”, *Group and Organizational Management*, Volume 32 Number 6 (December 2007), DOI: 10.1177/1059601106291130.
- Sumarjoko., 2015, *Ikhtishar Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Trussmedia.
- _____., 2017, *Ikhtisar Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: Trussmedia.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Elfabeta.
- Syaiful dan Suwarno., 2015, “Kajian Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq)

pada LAZISMU PDM Kabupaten Gresik”, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 19 Nomer 2, (Desember 2015).

Syaikh, Yaseen Ibrahim., 1998, *Zakat The Third Pillar of Islam*, Second Edition, t.k.: Al-Maktab Al-Islami.

Syarifuddin, Amir., 2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim asy-, t.t., *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 1, Semarang: Thoha Putra.

Taylor, Steven J., and Robert Bodgan., 1984, *Introduction to Qualitative Research Method: The Search for meaning* (2-nd Ed.), New York: John Wiley&Son.

Thabari, Muhammad ibn Jarir at-, t.t., *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.

Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Usman, Husaini., dan Purnomo Setyadi Akbar., 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wulandari, Vivi., dkk., 2012, “Perbandingan Religiusitas Tokoh Mualaf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta”, *Jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia*, Vol. 1. No. 1, (September 2012).

Yani, Nur Alfiah Isti., 2016, “Fenomena Remaja Mualaf di Kota Pekanbaru Baru”, *Jurnal Ilmu Komunikasi-Hubungan Masyarakat*, Vol. 3. No. 1, (Februari 2016).

Yaumi, Zukāri., 1993, *Al-Māliyah al-‘Āmmah al-Islāmiyah*, dalam Gazî ‘Ināyah “*Ushûl alMāliyah al-‘Āmmah al-Islāmiyyah*”, Beirut: Dār Ibn Hazm.

Yin, Robert K., 2006, *Case Study Research Design and Methods*, terj. *Studi Kasus Desain & Metode*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yulianti, Rahmani Timorita., 2014, “Penerapan Pinsip-Prinsip Good Governance di Lembaga Pengelola Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Yusuf Qardawi, 1994, *Fiqh Zakat*, Juz II, Cet. XXI, Mesir: t.p.

Zakarīya, Abī Husāin ibn Fāris Ibn., 1979, *Maqāyis al--lughah*, Juz III, t.k.: Dār Fikr.

Zuhaili, Syaikh Wahbah az-., 1991, *Kitab Tafsir Al-Munir*, Juz 9-10, Beirut: Darul Fikr Al-Mu'asir dan Dimasyq: Darul Fikr.

_____, t.t., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, t.k.: t.p.

Zallum, Abdul Qadim., 1993, *Al-Amwal fi Daulati al-Khalifah*, Beirut: Dar al-'Ilmi li Malayin.



LAMPIRAN

A. Indikator Capaian Materi Wawancara

No	Materi Wawancara	Unsur Kajian Materi Wawancara	Indikator Capaian Materi Wawancara
1	Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Temanggung	a. Profil BAZNAS b. Struktur kepengurusan BAZNAS	a. Sejarah BAZNAS b. Visi, misi BAZNAS c. Dasar Hukum d. Struktur Organisasi
2	Pengelolaan dan Pemberdayaan <i>Muzakki-Mu'allaf</i> asal agama Budha	a. Program Unggulan BAZNAS b. Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS	a. Sosialisasi Zakat b. Pentasarufan Zakat c. Penyadaran <i>Muzakki</i> d. Pemberdayaan <i>Muzakki-Mu'allaf</i> asal Agama Budha
3	Pemberdayaan <i>Mu'allaf</i> asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung	a. Bentuk/pola pemberdayaan <i>Mu'allaf</i> asal Agama Budha b. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan <i>Mu'allaf</i> asal Agama Budha	a. Demografi <i>Mu'allaf</i> kecamatan kaloran
4.	Faktor pendukung dan penghambat dalam	a. Faktor pendukung pemberdayaan	a. Kondisi keberagaman masyarakat Kaloran

<p>pemberdayaan <i>Mu'allaf</i></p>	<p><i>Mu'allaf</i> asal Agama Budha b. Faktor penghambat pemberdayaan <i>Mu'allaf</i> asal Agama Budha</p>	<p>b. Pola sosialisasi masyarakat lintas agama c. Karakter <i>Muzakki</i> <i>Mu'allaf</i> di kecamatan Kaloran</p>
---	--	--

B. Responden Penelitian

1. Mewakili BAZNAS Kabupaten Temanggung: Bapak Drs. H. Djundardo, Ketua BAZ Kabupaten Temanggung, Bapak Ahmad Khamdani, S.T., M.M. selaku wakil ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung, Bapak Supangkat, M.Ag selaku wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung
2. Mewakili staf Bappeda Kabupaten Temanggung: Bapak Setyo Adi Nugroho, S.IP, M.M.
3. Mewakili Kelompok Kerja Penyuluh agama Islam di Kabupaten Temanggung: Bapak Mahsun, M.S.I. ketua Kelompok Kerja Penyuluh tingkat Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nur Budi Handayani, S.Ag Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.
4. Mewakili Muallaf Kabupaten Temanggung: Bapak Teguh Mahmudi, Ketua Himpunan muslim asal muallaf Kecamatan Kaloran, yang juga mantan agama Budha Temanggung, Bapak Sujarwo (82 tahun) Saksi hidup, ndono Getas Temanggung, Setyo Adi Nugroho, saksi hidup yang bertemu dan dialog langsung dengan Romo Among, pembawa agama Budha sehingga masuknya 8500 orang Islam ke agama Budha di era 1970-1985, Bapak Slamet Isman, tokoh muslim Baturisari Tleter Kaloran, yang juga mantan agama Budha, Mbah Waldi, Warga Manguntosari Kalimanggis, Yuyuk Sri Rahayu, warga Nglarangan

Kaloran, Bapak Turidi (usia 73 Tahun) muslim Manguntosari Kali Manggis Kaloran yang merupakan mualaf asal agama Buddha Bapak Sujarwo (usia 82 tahun) muslim Cendono Getas Kaloran.

5. Mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung: K.H Ya'kub Mubarak selaku ketua umum.
6. Mewakili Rumah mualaf MUI: Bapak Ahmad Hamdani selaku ketua
7. Mewakili ketua yayasan Fi ah-Rosyidah: Bapak Qoid Surawan

C. Pedoman Wawancara

1. Profil BAZ Kabupaten Temanggung:
 - a. Bagaimana penjelasan dasar hukum dari BAZ Kabupaten Temanggung?
 - b. Bagaimana strategi pengumpulan dana zakat BAZ?
 - c. Bagaimana struktur organisasi BAZ?
2. Personalia Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung:
 - a. Bagaimana cara rekrutmen *'amil* zakat oleh BAZ? Apakah jumlah personalia *'amil* zakat sudah memenuhi jumlah kebutuhan?
 - b. Apakah BAZ Temanggung telah memiliki personalia yang cukup untuk program pembinaan dan pemberdayaan para Muallaf?
 - c. Bagaimana BAZ Kabupaten Temanggung mempromosikan kepada para Muzakki untuk program membina dan memberdayakan para mualaf?
3. Sekilas Kinerja BAZ Kabupaten Temanggung:
 - a. Berapa potensi dana zakat keseluruhan dari Masyarakat umat Islam Kabupaten Temanggung?
 - b. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat BAZ Kabupaten Temanggung?
 - c. Apakah BAZ Kabupaten Temanggung memiliki data base muzaki dan juga *mustahik* yang dikhususkan data para Muallaf?

- d. Bagaimana BAZ Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait pembinaan dan memberdayakan para Muallaf terutama asal Budha di Kaloran?
4. Perjuangan penyadaran Muzaki:
 - a. Cara apa saja dalam upaya menyadarkan para *muzakkim* khususnya dalam hal pemberdayaan para Saudara baru (Muallaf)?
 - b. Bagaimana pelaksanaan penyadaran muzaki melalui informasi keberhasilan atau promosi untuk pengentasan masalah Muallaf kita?
 - c. Apa metode promosi guna penyadaran muzaki melalui penawaran program unggulan Pemberdayaan para Muallaf terutama di Kaloran?
5. Informasi Pencapaian Hasil :
 - a. Bagaimana Visi dan Misi BAZ Kabupaten Temanggung?
 - b. Bagaimana hasil pencapaian dana zakat BAZ Kabupaten Temanggung?
6. Pemberdayaan para muallaf (khususnya asal agama Budha) di Kecamatan
 - a. Apa saja bentuk kebijakan-kebijakan dalam BAZ Kabupaten Temanggung dalam pemberdayaan para Muallaf?
 - b. Bagaimana BAZ Kabupaten Temanggung melaksanakan koordinasi dan integrasi terhadap satuan-satuan sesuai dengan peran dan posisinya dalam tugas pembinaan dan sekaligus pemberdayaan para Muallaf
 - c. Apa pola-pola kegiatan yang dibangun untuk menciptakan dan menopang motivasi?
7. Aspek tantangan dan hambatan yang dihadapi BAZ dalam pemberdayaan Muallaf.
 - a. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan BAZ khususnya dalam pemberdayaan para Muallaf di Kaloran?

- b. Kendala apa yang dihadapi dalam pembinaan para Muallaf oleh BAZ Kabupaten Temanggung?
 - c. Bagaimana pola pembinaan BAZ Kabupaten Temanggung kepada para Muallaf?
8. Peningkatan kemampuan/Pemberdayaan Muallaf
- a. Apa harapan Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amaliyah para Muallaf?
 - b. Sudahkan Bapak/Ibu mendapatkan pembinaan atau kegiatan pengajian utk peningkatan kualitas Ibadah para Muallaf
 - c. Apakah harapan terbesar Bapak/Ibu kepada para Da'i atau organisasi Dakwah Islam untuk pembinaan para Muallaf?
 - d. Apa yang Bapak/Ibu cita-citakan guna menjadikan para anak2 dari keluarga itu dimasa depan?
 - e. Apa saran Bapak/Ibu guna memperkokoh keimanan dan kepribadian para Muallaf?
 - f. Apa harapan Bapak/Ibu untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amaliyah para Muallaf?
 - g. Sudahkan Bapak/Ibu mendapatkan pembinaan atau kegiatan pengajian utk peningkatan kualitas Ibadah para Muallaf?
 - h. Apakah harapan terbesar Bapak/Ibu kepada para Da'i atau organisasi Dakwah Islam untuk pembinaan para Muallaf?
 - i. Apa yang Bapak/Ibu cita-citakan guna menjadikan para anak-anak dari keluarga itu dimasa depan ?
 - j. Apa saran Bapak/Ibu guna memperkokoh keimanan dan kepribadian para Muallaf?

**FOTO DOKUMENTASI PEMBERDAYAAN MUALAF ASAL
BUDHA DI KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE
2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT**



Dokumentasi pribadi

Gambar 1.

Proses pembuatan Beteng *Langgar* Al-Huda di Kaloran Temanggung



Dokumentasi pribadi

Gambar 2. Persiapan pembuatan Beteng *Langgar* Al-Huda di Kaloran Temanggung



Gambar 3.

Mbah Jarwo usia 82 tahun yang juga Murta ke agama Budha apada tahun 1970. Masuk Islam Kembali tahun 2002, dan membangun Masjid di Dusun Cendono Getas



Gambar 4.

Masjid Al-Hidayah, Nglarangan Kaloran, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Yang rukun berdampingan dengan Wihara Dhamma Gayasih



Gambar 5. Bersama Kepala BAZNAS Kabupaten Temanggng Jawa Tengah



Dokumentasi pribadi

Gambar 5. TPQ Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan




Dokumentasi pribadi

Gambar 6.
 Masjid Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan



Gambar 7.
Rumah Belajar Anak untuk les mapel sekolah





Gambar 8.
Wawancara dengan BAZNAS Temanggung




Gambar 9.
Masjid Darul Anwar, yang dibangun pada 2017-2018 oleh Penulis, bersama BAZNAS kabupaten Temanggung dan para Dermawan, di Batusari Tleter Kaloran. Jamaahnya 80% Muallaf dari agama Budha



Gambar 10.

Didepan patung budha, di PAUD milik Yayasan Sadha Pala, Di Krecek Getas Kaloran Tmg, milik Vihara Budha anak-anak Muslim pun belajar bersama yang beragama lain Inilah cara paling jitu menghancurkan kekuatan aqidah umat Islam dengan anggapan Semua agama sama; sama-sama mengajarkan kebaikan

SURAT IZIN PENELITIAN 1

 <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung</p>	<p>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TEMANGGUNG</p> <p><i>Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No. 63 Temanggung Telepon: (0291) 491380; email: baznas.temanggung@gmail.com</i></p>
<hr/>	
Nomor : 057/BAZNAS-TMG/III/2020	Temanggung, 27 Maret 2020
Lamp. : -	
Perihal : Ijin Pelaksanaan Penelitian	
<p>Kepada Yth, Ketua Prodi Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Di <u>YOGYAKARTA</u></p>	
<p><i>Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.</i></p> <p>Memperhatikan surat Saudara Nomor : 069/PS-DHI/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 Perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama Saudara Waris Fahrudin di BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan disertasi yang bersangkutan, pada prinsipnya KAMI TIDAK KEBERATAN. Selanjutnya kami berharap kerjasama yang baik, agar pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan dengan baik dan ikut menjaga keamanan serta ketentraman di masyarakat sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku.</p> <p>Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p><i>Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.</i></p>	
<p>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung Ketua</p> <p> Drs. H. DJUNDARDO</p>	
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sdr. Waris Fahrudin;2. Arsip <p>-----</p>	

SURAT IZIN PENELITIAN 2

 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM

Nomor : 069/PS-DHI/III/2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yogyakarta, 11 Maret 2020

Kepada Yang Terhormat:
KETUA BAZNAS KAB. TEMANGGUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi (S-3) Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Waris Fahrudin
NIM : 13923010
Prodi : Doktor Hukum Islam
No. Hp : 081229575151
Promotor : Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA
Co Promotor: Dr. Muslich KS, M.Ag

adalah Mahasiswa Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyusunan Disertasi dengan judul: **"PEMBERDAYAAN MUALLAF ASAL BUDHA DI KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna mengadakan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi,

Dr. Yusdani, M.Ag.



Demangan Baru No. 24 Lanta 2 Yogyakarta
Telp: (0274) 529637 HP: 08175425750
electronic@uimii.ac.id

SURAT IZIN PENELITIAN 3



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN**

Jl. Raya Kaloran Nomor. 1 Telepon. (0293) 4961081 Kode Pos 56282

K A L O R A N

Kaloran, 17 Maret 2020

Nomor : 069/PS-DHI/III/2020
Lampiran : -
Penhal : Ijin pelaksanaan Penelitian

KEPADA :
Yth. Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Universitas Islam Indonesia
Jalan Demangan Baru Nomor 24
di-

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Memperhatikan surat saudara nomor 069/PS-DHI/III/2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian saudara WARIS FAHRUDIN di Kecamatan Kaloran dalam rangka penyusunan disertasi yang bersangkutan, pada prinsipnya KAMI TIDAK BERKEBERATAN. selanjutnya kami harapkan kerja sama yang baik, agar pelaksanaan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan baik dan selalu ikut menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh .



CAMAT KALORAN

MUHAMAD JAFAR KHUDHORI, S.Sos

Pembina Tingkat I
NIP. 196707071988031005

SURAT KETERANGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALAF 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALORAN
ALAMAT JL. KALORAN - TEMANGGUNG 56282
Email : kuakaloranitmg@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 443 / Kua.11.23.7/BA.00/10/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala KUA Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung menerangkan dengan sebenarnya bahwa ; Yayasan Peduli Umat (dahulu Forum Peduli Umat) Temanggung yang di pimpin oleh Saudara Waris Fahrudin, SHI, Msi, NIK : 3323033011680001, Alamat di Jalan Kartini Bendo Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kertosari Temanggung; sejak tahun 2002 sampai sekarang selalu aktif membantu tugas dakwah Islam di Desa Tleter dan sekitarnya.

Pada saat ini, Sdr. Waris Fahrudin beserta Yayasan Peduli Umat sedang berupaya untuk pembebasan tanah di Dusun Batusari Desa Tleter, digunakan membangun Masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan karena terus bertambahnya jumlah umat Islam.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan seperiunya.



Kaloran, 24 Oktober 2017
Kepala

H. FU'AD NUR IDRIS, SE, M. Ag
NIP. 196812131993031002

SURAT KETERANGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALAF 2



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN
DESA TLETER

Jl. Tleter-Pingit km 6 Tleter, Kaloran, Temanggung Kode Pos 56282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300 / 04 / 1 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tleter Kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : Yayasan peduli Umat (Dahulu forum peduli umat) Temanggung ,Yang dipimpin oleh Saudara **Waris Fahrudin SHI MSI**, NIK 33230330680001, Alamat Jalan Kartini Bendo RT 02 RW 02 Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung ; sejak tahun 2002 sampai sekarang, selalu aktif membantu tugas Dakwah islam di Desa Tleter dan sekitarnya, diantara kegiatannya adalah sebagai berikut ;

- 1.Pembinaan Iman dan islam kepada para Muallaf dan umat Islam
- 2.Distribusi Mushaf AL-QUR'AN dan buku IQRO gratis
- 3.Buka Puasa bersama
- 4.Pembagian Zakat Fitrah
- 5.Membantu pendidikan anak –anak muallaf dan keluarga prasejahtera

Sampai dengan saat ini, Saudara **Waris Fahrudin** bersama yayasan Peduli Umat setelah melaksanakan pembangunan Masjid Darul Anwar di Dusun Batusari , Untuk saat ini sedang membuat Tempat Wudhu dan Senderan beteng/tembok pengaman, sebagai keperluan yang sangat mendesak dan tidak dapat diellakkan karena terus bertambahnya jumlah umat islam.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapt digunakan sebagaimana mestinya.

Tleter, 31 Januari 2019

Kepala Desa Tleter



SURAT KETERANGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALAF 3



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KALORAN DESA TLOGOWUNGU

Sekretariat : Jl. Kaloran – Sumowono KM. 02 Kode Pos 56282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.2/43/2019


Dengan ini kami kepala Desa Tlogowungu Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
Menerangkan Bahwa :

Nama : SUROYO
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : Desa Tlogowungu
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung

Menerangkan Bahwa: Yayasan peduli umat (dahulu Forum Peduli Umat)Kabupaten temanggung yang di Pimpin oleh Saudara Waris Fahrudin,SHI,MSI.NIK.3323033011,Alamat di jalan kartini Bendo Rt02 Rw 02 Kelurahan Kertosari Temanggung,sejak tahun 2002 sampai sekarang selalu aktif membantu tugas dakwah islamiah di Desa Tlogowungu dan sekitarnya.

Pada saat ini Sdr.Waris Fahrudin beserta Yayasan Peduli Umat Sedang berupaya untuk Pembangunan total Masjid Dusun Pendem Desa Tlogowungu dan juga sebagai Taman Pendidikan A Quran.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan seperlunya.



Tlogowungu, 30 Januari 2019
Kepala Desa Tlogowungu
SUROYO

SURAT KETERANGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALAF 4



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN
DESA TLETER

Jl. Tleter-Pingit km 6 Tleter, Kaloran, Temanggung Kode Pos 56282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300 / 04 / 1 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tleter Kecamatan Kaloran kabupaten Temanggung, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : Yayasan peduli Umat (Dahulu forum peduli umat) Temanggung ,Yang dipimpin oleh Saudara **Waris Fahrudin SHI MSI**, NIK 33230330680001, Alamat Jalan Kartini Bendo RT 02 RW 02 Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung ; sejak tahun 2002 sampai sekarang, selalu aktif membantu tugas Dakwah islam di Desa Tleter dan sekitarnya, diantara kegiatannya adalah sebagai berikut ;


- 1.Pembinaan Iman dan islam kepada para Muallaf dan umat Islam
- 2.Distribusi Mushaf AL-QUR'AN dan buku IQRO gratis
- 3.Buka Puasa bersama
- 4.Pembagian Zakat Fitrah
- 5.Membantu pendidikan anak –anak mualaiaf dan keluarga prasejahtera

Sampai dengan saat ini, Saudara **Waris Fahrudin** bersama yayasan Peduli Umat setelah melaksanakan pembangunan Masjid **Darul Anwar** di Dusun Batusari , Untuk saat ini sedang membuat Tempat Wudhu dan Senderan beteng/tembok pengaman, sebagai keperluan yang sangat mendesak dan tidak dapat diellakkan karena terus bertambahnya jumlah umat islam.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapt digunakan sebagaimana mestinya.

Tleter, 31 Januari 2019

Kepala Desa Tleter



SURAT KETERANGAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALAF 5

HIMPUNAN MUSLIM MUALLAF KALORAN
*Sekretariat: Masjid Sirothul Huda, Dusun Depok
Tlogowungu Kaloran Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
Telpon: 085643330717, 085229364557*

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Himpunan Muslim Muallaf Kaloran menerangkan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Nama : Waris Fahrudin SHI MSI,
2. NIK : 3323033011680001
3. Alamat : Jalan Kartini Bendo RT 02 RW 02
Kertosari Temanggung

Adalah Mahasiswa program Doktor Hukum Islam FIAI Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, dengan NIM 13923010.

Sdr. Waris Fahrudin sudah melaksanakan penelitian pada 15 Maret s.d 15 Mei 2020, terhadap para muallaf asal agama Budha di wilayah Kecamatan Kaloran, guna penulisan disertasinya yang berjudul : "Pemberdayaan Muallaf asal agama Budha Kecamatan Kaloran oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat".

Demikian keterangan kami, untuk menjadi periksa bagi pihak-pihak terkait. Semoga ilmunya kelak bermanfaat khususnya untuk umat Islam di Indonesia dan memperoleh Ridho Allah Azzawajalla.

Kaloran, 30 Mei 2020.

Ketua HMM Kaloran





SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 103/Perpus/DHI/XI/2020

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Waris Fahrudin
Nomor Induk Mahasiswa : 13923001
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Promotor : Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A
Fakultas/Prodi : Doktor Hukum Islam FIAI UII
Judul Disertasi :

PEMBERDAYAAN MUALAF ASAL BUDHA DI KECAMATAN KALORAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2017-2019 PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **17 Persen (tujuh belas persen) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 11 November 2020
Kaprosdi DHI

Dr. Yurdani, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Waris Fakharudin
Tempat/tgl. Lahir : Labuhan Maringgai 30 Nopember 1968
Alamat Rumah : Jalan Kartini Bendo Atas, RT 02 RW
02 Kertosari Temanggung Jawa Tengah
Nama Ayah : Muhammad Basyiruddin
Nama Ibu : 1. Tasini Sholihah (Ibu Kandung)
2. Ruminah bintu Mustari
Nama Istri : Winarti M Basrin
Nama anak : Osama Hambarachi, Nasmay
Yamashita, Azzahra Nurul Fida, Q.F.
Nabila

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal;
 - a. Madrasah Ibtidaiyah tahun 1982 di Lampung
 - b. Madrasah Tsanawiyah, 1986, di Lampung
 - c. Madrasah Aliyah, 1989 di Lampung
 - d. Diploma Dakwah, Yayasan Islamic College di Tangerang 1999
 - e. S1 STAINU Temanggung, Desember 2005
 - f. S2 Pascasarjana FIAI UII, Jogjakarta, Juli 2008.
 - g. S3 Doktor Hukum Ilam FIAI UII Yogyakarta, sejak Februari 2014.
2. Pendidikan non formal
 - a. Kursus Da'i/Muballigh Muda PC Muhammadiyah Labuhan Maringgai Lampung Tengah, 1990
 - b. Kursus Advokasi Perburuhan di Semarang, 2002

C. Perkerjaan

1. Dakwah *fisabilillah*
2. Sejak 2002 sehingga sekarang berjualan, buka toko sendiri.

D. Pengalaman Organisasi

1. Badan Koordinator Remaja Masjid, Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Tengah, 1989-1997.
2. Ikatan Pekerja muslim Indonesia (IPMI) di Shah Alam, Selangor Malaysia 1998
3. Pernah ikut PMII dan HMI ketika kuliah 1990-1991 di IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung.
4. Bersama jamaah NU, Muhammadiyah, Hidayatullah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan lain sebagainya, sejak 2001 sampai sekarang, bergerak Dakwah kepada non-muslim, melintas batas dari Aceh sampai ke Port Moresby Papua New Guinea, dari Pulau Rote Nusa Tenggara Timur sampai ke Pulau Sangir (Kepulauan Sdangire Talaud) Sulawesi Utara hguna mewujudkan program mendirikan Pesantren/Rumah Tahfidz Al-Quran.

E. Pengalaman Belajar Dakwah

1. Tahun 1993-1995 Dakwah pekerja, kuli ladang Sawit & bangunan di Malaysia
2. Tahun 1998, New Zealand, Cambodia, Thailand
3. Tahun 2000, Ternate Maluku Utara
4. Tahun 2005, Jayapura, Irian Jaya
5. Tahun 2006, Kutai Barat Kalimantan Timur, Sampit Kalimantan Tengah
6. Tahun 2007, Gunungkidul DIY dan Gunung Tengger Lumajang Jawa Timur
7. Tahun 2008, Gunung Kawi, Blitar dan Kawasan Malang Selatan Jawa Timur.
8. Tahun 2009, Lembah Baliem Jayawijaya Papua, Suku Talang Mamak Riau dan Gorontalo
9. Tahun 2010, Meulaboh dan Nagan Raya Aceh Darussalam, Mekkah Al-Mukarromah Saudi Arabia
10. Tahun 2011, Pangkalanbun dan Lamandau Kalimantan Tengah,
11. Tahun 2012, Pontianak, Sanggau Kalbar, Sydney Australia, Hongkong, Suku Badui Banten.

12. Tahun 2013, di Berbagai daerah Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Flores NTT, Dili Timor Leste.
13. Tahun 2014, di Kepulauan Sapeken, Madura Jawas Timur
14. Tahun 2015, di Pulau Semau Kupang NT
15. Tahun 2016, Atambua Kab. Belu dan detunkab. Malaka NTT lajut ke Dilli Timor Leste
16. Tahun 2017, Pulau Adonara Kabupaten Timur
17. Tahun 2018, Sanggau Kapuas Kalbar, Pegunungan Tinombo Parigi Moutong Sulawesi Tengah.
18. Tahun 2019, di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat perbatasan Sarawak Malaysia.

